

# PROSPEKTUS



Kantor Pusat  
 Grha RUN System  
 Jl. Pakuningratan No. 15, Yogyakarta, 55233  
 Telp. (62 274) 530 6454  
 Email: [corporate.secretary@runsystem.id](mailto:corporate.secretary@runsystem.id)  
 Situs web: [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 September 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 September 2021	Tanggal Pencatatan Saham	: 8 September 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 September 2021		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



## PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk

Berkedudukan di Kota Yogyakarta, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan yang bergerak di bidang Informasi dan Komunikasi serta Perdagangan Besar dan Eceran Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya

### Alamat Kantor Pusat:

Grha RUN System  
 Jl. Pakuningratan No. 15, Yogyakarta, 55233  
 Telp. (62 274) 530 6454  
 Email: [corporate.secretary@runsystem.id](mailto:corporate.secretary@runsystem.id)  
 Situs web: [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp4 (empat Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp254,- (dua ratus lima puluh empat Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp49.987.200.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 1.968.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI, YAITU KEMAMPUAN ADAPTASI SISTEM TEKNOLOGI PERSEROAN TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus awal ini diterbitkan pada tanggal 2 September 2021

PT Global Sukses Solusi Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan Surat No. 009/EXT/GSS/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip No. S-02617/BEI.PP1/04-2021 tanggal 7 April 2021 yang ditegaskan kembali melalui surat No. S-05244/BEI.PP1/07-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Surat Penyampaian Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk. Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak Afiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	8
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	13
V. FAKTOR RISIKO.....	36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	40
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	41
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	41
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	44
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	58
4. PERIZINAN.....	58
5. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	61
6. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	62
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN.....	64
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	64
9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	65
10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	68
11. SUMBER DAYA MANUSIA.....	82
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	85
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	85
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	101
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	102
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	103
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	109
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	136

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
  - b. derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - c. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau
  - d. dewan komisaris dari pihak tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)
  - f. atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
  - g. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
  - h. perusahaan tersebut;
  - i. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
  - j. langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - k. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM
- “Bapepam” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.
- “BEI” atau “Bursa Efek” : Berarti Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka
- “BNRI” : Berarti Berita Negara Republik Indonesia
- “Daftar Pemegang Saham” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
- “Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif efek.
- “Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu:
- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau

2) Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Enterprise Resource Planning” atau “ERP”		Berarti sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, distribusi, dan akuntansi di perusahaan pengguna.
“Grup Perseroan”	:	Berarti Perseroan dan PT Global Karya Solusi, yaitu entitas anak dari Perseroan yang dikonsolidasikan pada laporan keuangan per 31 Desember 2019. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.
“Harga Penawaran”	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp254,- (dua ratus lima puluh empat Rupiah).
“Hari Bursa”	:	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“ICT”	:	Singkatan dari “ <i>information and communication technology</i> ” atau teknologi informasi dan komunikasi
“Konfirmasi Tertulis”	:	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI” atau “Kustodian Sentral Efek Indonesia”	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“Manajer Penjatahan”	:	Berarti PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum”	:	Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.

- “Masyarakat” : Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan UU OJK No.21 Tahun 2011 merupakan lembaga independen, yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai Pasal 55 UU OJK No.21 Tahun 2011.
- “Partisipan Admin” : PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Partisipan Sistem” : Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pemegang Rekening” : Setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Pemerintah” : Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : Pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : Ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham
- “Penawaran Umum Perdana” : Penawaran umum saham Perseroan pada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UU pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.
- “Penjatahan Pasti” : Mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : Mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : Penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penjamin Emisi Efek” : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual,

dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan No.IX.A.2” : Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.A.7” : Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
- “Peraturan No.VIII.G.12” : Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan OJK No.7/2021” : Peraturan OJK No.07/POJK.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- “Peraturan OJK No.15/2020” : Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No.23/2017” : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No.25/2017” : Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.30/2015” : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.33/2014” : Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.34/2014” : Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.35/2014” : Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No.41/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- “Peraturan OJK No.53/2017” : Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No.54/2017” : Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No.55/2015” : Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No.56/2015” : Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-036/SHM/KSEI/0621 tanggal 2 Juli 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)” : Akta Perjanjian Pengelolaan Saham Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk No.04 tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 39 tanggal 26 Agustus 2021, yang keduanya yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk No. 03 tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk No.01 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 16 tanggal 16 Agustus 2021 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 38 tanggal 26 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- “Pernyataan Efektif” : Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No.IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
- “Perpres No. 13/2018” : Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- “Perseroan” : PT Global Sukses Solusi Tbk yang berkedudukan di Yogyakarta, Indonesia.
- “Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas” : Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif
- “Perusahaan Efek” : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Prospektus” : Setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No.54/2017.

“Prospektus Awal”	: Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”	: Rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rekening Efek”	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah” atau “Rp”	: Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp4 (empat Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) lembar saham atau sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham yang Ditawarkan”	: Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“SKS”	: Surat Kolektif Saham.
“SEOJK No. 15/2020”	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik
“SEOJK No. 20/2021”	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
“Tanggal Distribusi”	: Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.

- “Tanggal Pembayaran” : Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pencatatan” : Tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan” : Selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
- “UU Ketenagakerjaan” : Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUOJK” : Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPM” : Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait, yang tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan interim Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku umum di Indonesia.

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Umum

##### ("Akta Pendirian Perseroan")

Perseroan didirikan dengan nama PT Global Sukses Solusi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT Global Sukses Solusi**" Nomor: 325 tanggal 31 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014 dan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 120216202060 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 1349/BH.12.02/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 27 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 040813 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

##### ("Anggaran Dasar Perseroan")

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Nomor: 16 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0031110.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0337195 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0337202 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094977.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 8 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 019608 dan 019609 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021**"), sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan kembali terakhir kali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 11 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0436363 tanggal 11 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0136983.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021 ("**Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021**").

#### B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	2.500.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

### **C. Kegiatan Usaha**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kegiatan usaha utama bergerak di bidang penyedia solusi *software* ERP yang terintegrasi dari proses bisnis hulu ke hilir (*integrated end to end user business process*) untuk segala bisnis dari skala menengah hingga besar.

### **D. Pemasaran**

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran diseluruh wilayah Indonesia melalui beberapa metode sebagai berikut:

- Pemasaran dilakukan secara *direct sales*, dimana tim *solution* dari Perseroan akan melakukan *direct approach* kepada calon klien.
- Bekerjasama dengan partner distribusi, dimana saat ini RUN System secara resmi bekerjasama dengan Telkom dan beberapa perusahaan swasta lainnya
- Kegiatan pemasaran melalui *customer reference*, dimana ketika konsumen Perseroan berhasil memberikan referensi klien maka akan diberikan insentif berupa komisi.

Keterangan lebih lengkap mengenai penjualan dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

### **E. Prospek Usaha**

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

### **F. Faktor Risiko**

#### **Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

- Risiko Teknologi Informasi

Risiko Teknologi Informasi yaitu kemampuan adaptasi system teknologi Perseroan terhadap perkembangan teknologi terkini. Keterangan lebih lanjut mengenai Risiko Teknologi Informasi telah dijelaskan pada Bab V Faktor Risiko

#### **Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha
- Risiko Pemutusan Kerjasama
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Keamanan Informasi

#### **Risiko Umum**

- Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Risiko Sosial Politik
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Kebijakan Pemerintah
- Risiko Peraturan Internasional

#### **Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham**

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang Mempengaruhi Ekuivalen Nilai Saham dan Dividen dalam Mata Uang Asing
- Nilai Pasar Investasi pada Saham dapat Berfluktuasi karena Ketidakstabilan Pasar Modal Indonesia
- Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Fluktuasi Harga Saham
- Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab V Faktor Risiko di Prospektus ini.

## G. Ringkasan Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan arus kas yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, MA (Izin Akuntan Publik No. AP.1204).

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 dan Peraturan OJK No.7/2021, dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit). Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam Rupiah)*

	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020	2019**	
<b>ASET</b>				
Jumlah Aset Lancar	33.860.685.703	37.477.454.725	5.585.405.713	
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.501.472.422	933.208.842	1.279.839.832	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>35.362.158.125</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>	
<b>LIABILITAS</b>				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.871.804.965	3.359.842.068	713.374.894	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	55.260.570	55.260.570	286.961.027	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.927.065.535</b>	<b>3.415.102.638</b>	<b>1.000.335.921</b>	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32.435.092.590</b>	<b>34.995.560.929</b>	<b>5.864.909.624</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>35.362.158.125</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>	

\*tidak diaudit

\*\*disajikan kembali

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam Rupiah)*

	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019**
Pendapatan Usaha	176.194.433	30.876.000	22.491.819.297	5.617.706.121
Beban Pokok Pendapatan	(5.368.845)	(328.811.020)	(7.160.755.728)	(1.681.340.646)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>170.825.588</b>	<b>(297.935.020)</b>	<b>15.331.063.569</b>	<b>3.936.365.475</b>
Beban umum dan administrasi	(2.797.334.988)	(879.132.837)	(5.603.353.576)	(1.985.838.105)
Penghasilan keuangan	83.376.294	1.322.438	36.014.200	8.425.621
Beban keuangan	(17.335.234)	-	(7.307.466)	(2.026.413)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	5.958.843
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>9.756.416.727</b>	<b>1.962.885.421</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>

\*tidak diaudit

\*\*disajikan kembali

### Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan Usaha	470,65	300,37	62,29	
Laba Bruto	(157,34)	289,47	55,04	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	117,77	397,04	61,11	
EBITDA	-	387,15	61,48	
Laba Tahun Berjalan	117,77	272,73	74,14	
Total Aset	(7,94)	459,49	43,27	
Total Liabilitas	(14,24)	241,40	90,08	
Total Ekuitas	(7,32)	496,69	37,49	
<b>Rasio Keuangan (%)</b>				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	9,02	9,76	17,06	
Total Liabilitas/Total Aset	8,28	8,89	14,57	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-	-	-	
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	-	-	-	

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1.179,07	1.115,45	782,96
Total Ekuitas/Total Aset	91,72	91,11	85,43
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	3.857,74	16.181,79	6.879,38
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	96,95	68,16	70,07
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	43,38	34,94
EBITDA/Pendapatan Usaha	-	44,26	36,38
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	34,26	36,80
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	34,25	37,37
Return on Asset	(7,24)	20,06	30,11
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	(7,24)	20,06	30,58
Return on Equity	(7,90)	22,02	35,25
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	(7,90)	22,02	35,79
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>			
Cash Rasio	7,37	5,47	0,84
Current Ratio	11,79	11,15	7,83
<b>Rasio Efisiensi (x)</b>			
Asset Turnover	0,00	0,59	0,82

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab III Ikhtisar Data Keuangan Penting.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp4 (empat Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp254,- (dua ratus lima puluh empat Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp49.987.200.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 11 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0436363 tanggal 11 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0136983.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30	285.559.425	1.142.237.700	29,03
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79	273.743.575	1.094.974.300	27,83
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
5. Muhammad Aqfian Muntaha	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83	85.227.275	340.909.100	8,67
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58	28.197.000	112.788.000	2,87
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73	76.530.600	306.122.400	7,78
9. Publik	-	-	-	196.800.000.	787.200.000	20,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>	<b>983.557.875</b>	<b>3.934.231.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>		<b>1.516.442.125</b>	<b>6.065.768.500</b>	

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 1.968.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30	285.559.425	1.142.237.700	29,03
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79	273.743.575	1.094.974.300	27,83
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83	85.227.275	340.909.100	8,67
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58	28.197.000	112.788.000	2,87
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73	76.530.600	306.122.400	7,78
9. Publik	-	-	-	194.832.000	779.328.000	19,81
10. ESA (1%)	-	-	-	1.968.000	7.872.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>	<b>983.557.875</b>	<b>3.934.231.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>		<b>1.516.442.125</b>	<b>6.065.768.500</b>	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum di Prospektus ini.

### 3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja diantaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya *overhead* dan operasional.
2. Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan untuk *market acquisition and expansion*.
3. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk riset dan pengembangan.
4. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya adalah komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, server rak 20U, *firewall* Fortinet, dan kendaraan operasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

#### **4. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 40,0% (empat puluh koma nol persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp4 (empat Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp254,- (dua ratus lima puluh empat Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp49.987.200.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 1.968.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini



### **PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

Berkedudukan di Kota Yogyakarta, , Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perusahaan yang bergerak di bidang Informasi dan Komunikasi serta Perdagangan Besar dan Eceran Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya

**Alamat Kantor Pusat:**

Grha RUN System  
Jl. Pakuningratan No. 15, Yogyakarta, 55233  
Telp. (62 274) 530 6454

Email: [corporate.secretary@runsystem.id](mailto:corporate.secretary@runsystem.id)

Situs web: [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 06 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0432389 tanggal 28 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130196.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 061 tanggal terbit 30 Juli 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 024463 berdasarkan Surat Keterangan Perum Percetakan Negara RI yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

#### 1. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- **Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp4 (empat Rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30	285.559.425	1.142.237.700	29,03
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79	273.743.575	1.094.974.300	27,83
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
5. Muhammad Aqfian Muntaha	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83	85.227.275	340.909.100	8,67
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58	28.197.000	112.788.000	2,87
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73	76.530.600	306.122.400	7,78
9. Publik	-	-	-	196.800.000	787.200.000	20,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>	<b>983.557.875</b>	<b>3.934.231.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>		<b>1.516.442.125</b>	<b>6.065.768.500</b>	

- **Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (Employee Stock Allocation atau Program ESA)**

Perseroan mengadakan Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dimana Perseroan mengalokasikan sejumlah sahamnya untuk karyawan dan manajemen yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Keputusan Direksi No.002/SK.Dir/GSS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA dengan alokasi saham sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari Saham Yang

Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 1.968.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp4 (empat Rupiah).

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan dan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia yang berada dibawah pengawasan direktur.

### **Tujuan Pelaksanaan ESA**

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

### **Alokasi Saham ESA**

Bahwa hak dalam program ESA sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

### **Partisipan ESA**

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk mengikuti program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan;
  - b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif atau lebih tinggi pada saat implementasi program ESA; dan
  - c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
2. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat/publik.
3. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah karyawan yang menjadi Partisipan ESA adalah 8 orang

### **Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan**

Program ESA akan dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi mencetak prestasi dalam berkarir pada Perseroan. Oleh karenanya, terkait dengan pencapaian prestasi tersebut Perseroan akan memberikan Saham Penghargaan kepada karyawan-karyawan berprestasi.

### **Hak-hak Peserta Program ESA**

Peserta Program ESA memiliki hak untuk mendapatkan saham berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh pemegang saham lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah peserta Program ESA memperoleh saham milik Perseroan.

### **Saham Penghargaan**

1. Sebanyak 100% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
2. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta;
3. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal distribusi saham;
4. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Pajak penghasilan akan dipotong langsung dari gaji Peserta Program ESA pada saat Saham ESA telah diterima oleh Peserta Program ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga

Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan;

5. Adapun yang menjadi formula rujukan Saham Penghargaan ini akan diatur lebih lanjut dengan SK Direksi.
6. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
  - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
  - b. Melakukan konfirmasi persetujuan terhadap saham yang didapatkan melalui bagian SDM masing-masing Unit Kerja.

#### Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

1. Bagian Sumber Daya Manusia unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sumber Daya Manusia Perseroan.
2. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Adminstrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
3. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
4. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri setelah masa *lock-up* berakhir, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.

Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri (dalam hal ini adalah dalam periode setelah penerimaan Saham Penghargaan baik dalam masa *lock-up* maupun waktu lainnya) dimana dalam hal pegawai tersebut mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir maka ketentuan *lock-up* tersebut tetap berlaku terhadap Saham Penghargaan yang diterima oleh pegawai tersebut.

5. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Penghargaan di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA akan dialihkan ke karyawan lain yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan dalam SK Program Alokasi Pegawai (*Employee Stocks Allocation*).
6. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA. Pajak penghasilan akan dipotong langsung dari gaji Peserta Program ESA pada saat Saham ESA telah diterima oleh Peserta Program ESA
7. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :
  - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
  - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
8. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

#### Lain-Lain

1. Bahwa hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku.
2. Hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat diartikan sebagai:
  - a. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk terus dipekerjakan sebagai pegawai Perseroan dan/ atau anak perusahaan Perseroan, atau mempengaruhi dengan cara apapun juga hak Perseroan dan/ atau anak perusahaan Perseroan yang mempekerjakan partisipan itu untuk menghentikan hubungan kerja setiap waktu dengan alasan apapun juga, dengan/atau tanpa sebab, atau menurunkan kompensasi/ kesejahteraan partisipan.

- b. Pemberian hak kepada setiap partisipan untuk dipertahankan atau dipekerjakan oleh Perseroan dan/ atau anak perusahaan Perseroan, atau untuk kesinambungan, perpanjangan, pembaruan, atau modifikasi atas setiap kompensasi atau kontrak kerja.
3. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban partisipan atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka partisipan harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan.
4. Bahwa semua perjanjian-perjanjian yang ada yang berkaitan dengan Program ESA akan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
5. Bila partisipan melakukan tindakan hukum untuk mempermasalahkan Peraturan atau ketentuan atas Program ESA yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perseroan maka partisipan harus membayar semua biaya Perseroan yang timbul sehubungan dengan tindakannya tersebut, termasuk honorarium yang wajar untuk pengacara hukum.
6. Bahwa hal - hal lain yang tidak ada atau belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30	285.559.425	1.142.237.700	29,03
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79	273.743.575	1.094.974.300	27,83
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59	12.500.000	50.000.000	1,27
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83	85.227.275	340.909.100	8,67
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58	28.197.000	112.788.000	2,87
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73	76.530.600	306.122.400	7,78
9. Publik	-	-	-	194.832.000	779.328.000	19,81
10. ESA (1%)	-	-	-	1.968.000	7.872.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>	<b>983.557.875</b>	<b>3.934.231.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>		<b>1.516.442.125</b>	<b>6.065.768.500</b>	

## 2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 786.757.875 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 983.557.875 (sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus lima Rupiah) saham biasa atas nama, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip No S-02617/BEI.PP1/04-2021 tanggal 7 April 2021 yang ditegaskan kembali melalui surat No. S-05244/BEI.PPI/07-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Surat Penyampaian Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk. Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

## 3. Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh

kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock-up period*).

Saham-saham yang diperoleh pemegang saham berikut diterima dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, yaitu oleh:

- (i) Sony Rachmadi Purnomo yang memperoleh sebanyak 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) melalui pengambilan bagian saham-saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Sukses Solusi Nomor: 03 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningih, S.H., Notaris di Sleman ("**Akta No. 3 tanggal 23 Juni 2020**") dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ke dalam kas Perseroan;
- (ii) Tan Kian Gee yang memperoleh sebanyak 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta Rupiah) melalui pengambilan bagian saham-saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Juni 2020 dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ke dalam kas Perseroan;
- (iii) Dwie Kristianto yang memperoleh sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Juni 2020 yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020 dengan metode hibah saham yang telah dimiliki oleh Sony Rachmadi Purnomo (yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan) sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 06 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021**");
- (iv) Suhartono yang memperoleh sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Juni 2020 yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020 dengan metode hibah saham yang telah dimiliki oleh Tan Kian Gee (yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan) sebagaimana dijelaskan dalam Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021;
- (v) Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho yang memperoleh sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Juni 2020 yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020 dengan metode hibah saham yang telah dimiliki oleh Sony Rachmadi dan Tan Kian Gee (yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan) sebagaimana dijelaskan dalam Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021;
- (vi) PT Metra-Net yang memperoleh sebanyak 3.409.091 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 340.909.100,- (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus Rupiah) melalui konversi atas hutang Perseroan kepada PT Metra-Net berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 06 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningih, S.H., Notaris di Sleman;
- (vii) PT Metra Digital Investama yang memperoleh sebanyak 1.127.880 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 112.788.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) melalui pembelian atas:
  - 327.623 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham milik Sony Rachmadi Purnomo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 November 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh dan antara PT Metra Digital Investama dengan Sony Rachmadi Purnomo, yang telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris, sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan Nomor: 3 tanggal 15 November 2020; dan
  - 800.257 (delapan ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham milik Tan Kian Gee berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 November 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh dan antara PT Metra Digital Investama dengan Tan Kian Gee, yang telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris, sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan Nomor: 4 tanggal 15 November 2020;
- (viii) KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. yang memperoleh saham seri A sebanyak 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham baru Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp 306.122.400,- (tiga ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah) melalui pengambilan bagian saham-saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 3 tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Fully

Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ke dalam kas Perseroan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, mengingat bahwa seluruh pemegang saham Perseroan memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagaimana dijelaskan di atas, maka seluruh pemegang saham Perseroan tidak dapat menjual atau mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Sony Rachmadi Purnomo tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Tan Kian Gee tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Dwie Kristianto tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Suhartono tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh PT Metra-Net tertanggal 12 Januari 2021, Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh PT Metra Digital Investama tertanggal 12 Januari 2021, dan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. tertanggal 12 Januari 2021.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja diantaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya *overhead* dan operasional

Pembiayaan proyek baru sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas adalah untuk pembiayaan proyek pengadaan-pengadaan ERP dan pekerjaan-pekerjaan *managed service ERP* pada pelanggan-pelanggan Perseroan.

- b. Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan untuk *market acquisition and expansion*. Rincian lebih lanjut mengenai *market acquisition and expansion* adalah sebagai berikut:

*Market acquisition and expansion* bertujuan untuk memperluas segmen baru melalui pengembangan lebih lanjut produk iKas yakni *Micro Point of Sales* yang ditujukan untuk bisnis UKM dan dapat menghubungkan antara pelanggan ERP ke bisnis UKM serta pengembangan lebih lanjut produk RUN Market, yakni platform ERP untuk segmen bisnis menengah.

Saat ini, produk iKas telah digunakan di 5 (lima) desa untuk mendukung program *smart village* nusantara dan telah digunakan oleh para pedagang di Kawasan Wisata Candi Borobudur. Untuk produk RUN Market saat ini telah diimplementasikan di beberapa tempat implementasi iKas dan RUN Market juga bekerja sama dengan Telkom dan sedang menjajaki kerjasama dengan BNI untuk mendukung pendistribusian kedua produk tersebut.

Selain itu, *Market acquisition and expansion* nantinya akan bertujuan memperluas pasar pengguna RUN System untuk cakupan industri-industri baru di luar 12 (dua belas) industri yang telah menjadi pengguna RUN System itu sendiri.

- c. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk riset dan pengembangan.
- d. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya adalah komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, *server rak 20U*, *firewall* Fortinet, dan kendaraan operasional.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam angka 1 memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 dan karenanya Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2, 3, dan 4, masing-masing bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 1, 2, 3, dan 4 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat bahwa untuk pembiayaan proyek baru, biaya *overhead* dan operasional, *market acquisition and expansion*, riset dan pengembangan yang dijabarkan di atas akan dilakukan oleh Perseroan sendiri, khusus untuk pembelian alat kerja dan prasarana berupa komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, *server rak 20U*, *firewall* Fortinet, dan kendaraan operasional akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 10,74% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,56%;
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,33%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,33%;
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 5,39%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 2,81%;
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,98%;
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,60%;
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,08%, yang merupakan biaya jasa BAE;
- f. Biaya lain-lain 3,05%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya *public expose*, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Audited Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, MA (Izin Akuntan Publik No. AP.1204).

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 dan Peraturan OJK No.7/2021, dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit). Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020	2019**	
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	21.177.128.391	18.388.345.452	597.745.395	
Piutang usaha				
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan sebesar				
Rp1.501.355.700 pada 31 Maret 2021				
Rp1.501.355.700 pada 31 Desember 2020 dan				
Rp1.547.064.365 pada 31 Desember 2019	1.192.769.704	1.497.516.381	4.977.902.009	
Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan sebesar				
Rp1.052.544.972 pada 31 Maret 2021				
Rp1.052.544.972 pada 31 Desember 2020	7.322.524.559	16.441.239.181	-	
Pajak dibayar dimuka				
Piutang lain-lain	6.000.000	-	1.200.000	
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.878.749.395	13.853.711	8.558.309	
Aset lain-lain	2.283.513.654	1.136.500.000	-	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>33.860.685.703</b>	<b>37.477.454.725</b>	<b>5.585.405.713</b>	
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
<b>Piutang non-usaha</b>				
Pihak ketiga	-	25.000.000	75.000.000	
Pihak berelasi	-	-	444.500.000	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar				
Rp106.208.825 pada 31 Maret 2021				
Rp72.105.487 pada 31 Desember 2020 dan				
Rp36.780.150 pada 31 Desember 2019	840.778.693	216.265.113	85.253.450	
Aset Hak Guna	92.178.255	123.428.255	277.792.160	
Aset pajak tangguhan	568.515.474	568.515.474	397.294.222	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.501.472.422</b>	<b>933.208.842</b>	<b>1.279.839.832</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>35.362.158.125</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>	
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak Ketiga	310.586.010	177.402.480	7.197.450	
Pihak Berelasi	72.393.600	41.678.400	-	
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	275.981.279	165.875.512	6.387.687	
Utang pajak	2.164.415.821	2.926.457.422	432.640.164	
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Liabilitas sewa	48.428.255	48.428.254	27.149.593	

	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020	2020	2019**
Utang yang bisa dikonversi	-	-	-	240.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.871.804.965</b>	<b>3.359.842.068</b>		<b>713.374.894</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
Liabilitas sewa	-	-	-	19.392.567
Utang yang bisa dikonversi	-	-	-	240.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja	55.260.570	55.260.570	55.260.570	27.568.460
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>55.260.570</b>	<b>55.260.570</b>	<b>55.260.570</b>	<b>286.961.027</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.927.065.535</b>	<b>3.415.102.638</b>		<b>1.000.335.921</b>

## EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp4 per saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Rp 100 per saham pada 31 Desember 2019

Modal dasar - 2.500.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 100.000.000 saham pada 31 Desember 2019

Modal ditempatkan dan disetor - 786.757.875 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 100.000.000 saham pada 31 Desember 2019

Tambahan modal disetor	3.147.031.500	3.147.031.500	3.147.031.500	250.000.000
Penghasilan komprehensif lain	20.701.717.635	20.701.717.635	20.701.717.635	-
Saldo laba	35.659.474	35.659.474	35.659.474	36.619.102
Ditentukan penggunaannya	1.116.670.227	1.116.670.227	1.116.670.227	-
Tidak ditentukan penggunaannya	7.434.013.754	9.994.482.093	9.994.482.093	5.615.496.391
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	32.435.092.590	34.995.560.929	34.995.560.929	5.902.115.493
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(37.205.869)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32.435.092.590</b>	<b>34.995.560.929</b>	<b>34.995.560.929</b>	<b>5.864.909.624</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>35.362.158.125</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>

\*tidak diaudit

\*\*disajikan kembali

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019**
Pendapatan Usaha	176.194.433	30.876.000	22.491.819.297	5.617.706.121
Beban Pokok Pendapatan	(5.368.845)	(328.811.020)	(7.160.755.728)	(1.681.340.646)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>170.825.588</b>	<b>(297.935.020)</b>	<b>15.331.063.569</b>	<b>3.936.365.475</b>
Beban umum dan administrasi	(2.797.334.988)	(879.132.837)	(5.603.353.576)	(1.985.838.105)
Penghasilan keuangan	83.376.294	1.322.438	36.014.200	8.425.621
Beban keuangan	(17.335.234)	-	(7.307.466)	(2.026.413)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	5.958.843
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>9.756.416.727</b>	<b>1.962.885.421</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	-	-	(2.051.067.157)	104.404.891
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(1.230.292)	42.240.997
Manfaat (beban) pajak tangguhan	-	-	270.664	(10.328.465)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-	-	(959.628)	31.912.532
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk	(2.560.468.340)	(1.175.745.419)	7.705.349.570	2.097.093.488
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(29.803.176)
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk	(2.560.468.340)	(1.175.745.419)	7.704.389.942	2.129.006.020
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(29.803.176)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(2.560.468.340)</b>	<b>(1.175.745.419)</b>	<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>
<b>LABA DASAR PER SAHAM</b>	<b>(6,5)</b>	<b>(19)</b>	<b>19,70</b>	<b>8.388.373,95</b>

\*tidak diaudit

\*\*disajikan kembali

### 3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Pendapatan Usaha	470,65	300,37	62,29
Laba Bruto	(157,34)	289,47	55,04
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	117,77	397,04	61,11
EBITDA	-	387,15	61,48
Laba Tahun Berjalan	117,77	272,73	74,14
Total Aset	(7,94)	459,49	43,27
Total Liabilitas	(14,24)	241,40	90,08
Total Ekuitas	(7,32)	496,69	37,49
<b>Rasio Keuangan (%)</b>			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	9,02	9,76	17,06
Total Liabilitas/Total Aset	8,28	8,89	14,57
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	-	-	-
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	-	-	-
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1.179,07	1.115,45	782,96
Total Ekuitas/Total Aset	91,72	91,11	85,43
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	3.857,74	16.181,79	6.879,38
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	96,95	68,16	70,07
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	43,38	34,94
EBITDA/Pendapatan Usaha	-	44,26	36,38
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	34,26	36,80
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	(1.453,21)	34,25	37,37
<i>Return on Asset</i>	(7,24)	20,06	30,11
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	(7,24)	20,06	30,58
<i>Return on Equity</i>	(7,90)	22,02	35,25
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	(7,90)	22,02	35,79
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>			
<i>Cash Ratio</i>	7,37	5,47	0,84
<i>Current Ratio</i>	11,79	11,15	7,83
<b>Rasio Efisiensi (x)</b>			
<i>Asset Turnover</i>	0,00	0,59	0,82

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Laporan posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, MA (Izin Akuntan Publik No. AP.1204).

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyediaan jasa perangkat *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk bisnis dengan skala menengah hingga besar pada Industri manufaktur, distribusi, perdagangan dan jasa

#### ▪ Perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh besarnya nilai kontrak yang diperoleh, kompleksitas model bisnis klien, jenis ERP (*on premise* atau *on cloud*), kompleksitas implementasi (satu cabang atau multi cabang), kebutuhan atau banyaknya modul yang dibutuhkan klien, serta tingkat kustomisasi modul. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan akan memiliki kontrak atas produk yang telah disepakati pada tahap awal. Kontrak tersebut memiliki durasi yang bervariasi bergantung kepada jumlah lisensi yang dipakai, jumlah modul dan *submodule* ERP, serta kompleksitas implementasinya. Biaya *maintenance* yang tercantum pada kontrak tersebut dapat disesuaikan per periode kontrak.

#### ▪ Kompetisi

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh persaingan dengan para penyedia perangkat lunak ERP yang berasal dari luar negeri. Perseroan dapat bersaing terutama dari segi harga, dimana dengan layanan yang sama dengan pesaingnya dari luar negeri, Perseroan dapat memberikan layanannya dengan harga yang jauh lebih bersaing. Perseroan percaya bahwa kemampuan dan komitmen Perseroan untuk selalu konsisten dalam menjaga kualitas perangkat yang dimiliki serta memberikan layanan terbaik untuk konsumen kunci Perseroan, akan dapat memaksimalkan daya saing Perseroan.

#### • Sektor Teknologi Informasi Indonesia

Sektor teknologi informasi (TI) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil. Dari berbagai sumber yang telah dirangkum oleh Perseroan, pengeluaran TI akan diestimasi mencapai Rp15,95 triliun khusus untuk di sektor manufaktur dan Rp37,7 triliun untuk keseluruhan sektor pada skala perusahaan menengah hingga berskala besar. Pengeluaran ini didorong oleh kebutuhan seluruh industri untuk tetap berinovasi di segmen masing-masing dan upaya bagi perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi teknologi dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Trend* ini akan mendorong para penyedia TI, termasuk Perseroan, untuk terus berinovasi sehingga dapat memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk kliennya.

#### ▪ Kondisi ekonomi, politik, dan sosial

Kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Meskipun pada saat ini Indonesia masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19, hal tersebut justru berdampak positif bagi Perseroan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelanggan baru yang memilih menggunakan perangkat ERP milik Perseroan, sebagai langkah efisiensi mereka yang sebelumnya menggunakan perangkat ERP dari luar negeri yang cenderung memiliki biaya yang lebih besar

### 2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Grup Perseroan menerapkan standar baru dan amandemen yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 berikut ini:

### **PSAK 71, “Instrumen Keuangan”**

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Perseroan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020. Perseroan menerapkan model baru kerugian kredit ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya sesuai dengan standar. Perseroan melakukan pengkajian klasifikasi aset keuangan berdasarkan persyaratan kontraktual arus kas dan model bisnis yang dikelola dan telah melakukan pengkajian dan menentukan bahwa transisi standar baru tidak memiliki dampak material terhadap saldo laba pada 1 Januari 2020.

### **PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”**

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan kepada pelanggan.

Sesuai dengan ketentuan transisi, Perseroan telah memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali periode komparatif. Perseroan telah melakukan pengkajian dan menentukan bahwa transisi standar baru tidak memiliki dampak material terhadap saldo laba pada 1 Januari 2020.

### **PSAK 73, “Sewa”**

Perseroan menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, dengan menyajikan kembali periode komparatif sebagaimana diizinkan oleh ketentuan transisi dalam standar. Selain itu, Perseroan telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa pada tanggal penerapan awal. Untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi, Perseroan menggunakan penilaian sesuai dengan PSAK 30, “Sewa” dan ISAK No. 8, “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa”.

Oleh sebab itu, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai “sewa operasi” berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, “Sewa”. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, Perseroan melakukan penyajian kembali sesuai dengan catatan 29.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, standar mengizinkan cara praktis berikut ini:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak
- mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset
- pendasar
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk
- melakukan tinjauan penurunan nilai.

### **Amandemen dan interpretasi lainnya**

Amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi berikut ini tidak menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”
- ISAK 35, “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba”

## Standar baru dan amandemen standar yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2021

Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerbitan standar baru beserta amandemen berikut ini:

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"

### 3. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

#### ▪ Pendapatan Usaha

Penjualan Perseroan terdiri dari pendapatan dari penjualan produk RunSystem *License*, dan RUN iProbe. Berikut adalah rincian dari pendapatan usaha Perseroan:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019
Run System		
Pihak Ketiga	1.382.200.000	5.517.545.121
Pihak Berelasi	20.968.142.126	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.350.342.126</b>	<b>5.517.545.121</b>
Run I Probe - Pihak Ketiga	69.840.000	85.676.000
Liannya - Pihak Ketiga	71.637.171	14.485.000
<b>Jumlah</b>	<b>22.491.819.297</b>	<b>5.617.706.121</b>

Pendapatan dari RunSystem merupakan pendapatan yang berasal dari *licensing* produk, biaya implementasi produk, biaya *maintenance* tahunan, *change management* dan *manage service*. Pendapatan dari Run iProbe merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan *subscription*. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan *subscription* produk lainnya.

#### ▪ Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri atas beban pokok pendapatan atas penjualan Run System dan Run iProbe. Masing-masing beban pokok pendapatan tersebut terkait dengan biaya implementasi. Tabel berikut menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019
Run System	7.008.333.472	1.621.275.846
Run Iprobe	69.916.500	29.098.182
Lainnya	82.505.756	30.966.618
<b>Jumlah</b>	<b>7.160.755.728</b>	<b>1.681.340.646</b>

#### ▪ Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi diantaranya terdiri atas biaya gaji dan tunjangan, operasional kantor, penurunan nilai piutang usaha, perjalanan dinas, dan penyusutan aset tetap. Beban penurunan nilai piutang usaha adalah biaya yang dicatatkan oleh Perseroan dikarenakan adanya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Berikut adalah rincian dari beban umum dan administrasi Perseroan:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019
Gaji dan tunjangan	2.284.434.177	1.086.390.944
Operasional kantor	1.178.477.059	232.127.963
Penurunan nilai piutang usaha	1.006.836.307	247.184.773
Perjalanan dinas	900.271.431	324.584.979
Amortisasi aset hak-guna	154.363.905	62.185.651
Penyusutan aset tetap	37.508.879	16.557.025
Imbalan pasca kerja	26.461.818	16.806.770
Sewa	15.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.603.353.576</b>	<b>1.985.838.105</b>

#### ▪ Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan

Tarif pajak untuk Perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada 2019. Tarif pajak efektif Perseroan adalah 15,43% pada tahun 2019. Pada bulan April 2020, sebagai tanggapan terhadap penurunan ekonomi, peraturan baru pengganti undang-undang diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, tarif pajak penghasilan badan Perseroan yang berlaku akan berkurang dari 25% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2020 hingga 2021 dan 20% dari tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Perubahan ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan kini atau pajak

tanggungan yang diakui Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentasi tarif pajak yang berlaku, atas laba kena pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat (beban) pajak penghasilan tanggungan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak.

#### 4. ANALISIS KEUANGAN

##### 1. Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	22.491.819.297	5.617.706.121
Beban Pokok Pendapatan	(7.160.755.728)	(1.681.340.646)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>15.331.063.569</b>	<b>3.936.365.475</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>

##### a. Pendapatan Usaha

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Usaha yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan sejak tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember			
	2020	%	2019	%
Run System				
Pihak Ketiga	1.382.200.000	6,15%	5.517.545.121	98,22%
Pihak Berelasi	20.968.142.126	93,23%		0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>22.350.342.126</b>		<b>5.517.545.121</b>	
Run I Probe - Pihak Ketiga	69.840.000	0,31%	85.676.000	1,53%
Liannya - Pihak Ketiga	71.637.171	0,32%	14.485.000	0,26%
<b>Jumlah</b>	<b>22.491.819.297</b>	<b>100%</b>	<b>5.617.706.121</b>	<b>100%</b>

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp16.874.113.176 atau meningkat sebesar 300,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.617.706.121 menjadi Rp22.491.819.297. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan RUN System kepada pihak berelasi yaitu PT Metranet.

##### b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember			
	2020	%	2019	%
Run System	7.008.333.472	97,87%	1.621.275.846	96,43%
Run Iprobe	69.916.500	0,98%	29.098.182	1,73%
Lainnya	82.505.756	1,15%	30.966.618	1,84%
<b>Jumlah</b>	<b>7.160.755.728</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.681.340.646</b>	<b>100,00%</b>

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.479.415.082 atau meningkat sebesar 325,90% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tahun 31 Desember 2019, dari Rp1.681.340.646 menjadi Rp7.160.755.728. Kenaikan tersebut terutama disebabkan terutama oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari RUN System yaitu beban pokok

berupa peningkatan biaya implementasi seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha dengan bertambahnya proyek-proyek Perseroan.

#### c. Laba Bruto

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba Bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp11.394.698.094 atau meningkat sebesar 289,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp3.936.365.475 menjadi Rp15.331.063.569. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dan penurunan beban pokok pendapatan.

#### d. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	<b>31 Desember</b>			
	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Gaji dan tunjangan	2.284.434.177	40,77%	1.086.390.944	54,71%
Operasional kantor	1.178.477.059	21,03%	232.127.963	11,69%
Penurunan nilai piutang usaha	1.006.836.307	17,97%	247.184.773	12,45%
Perjalanan dinas	900.271.431	16,07%	324.584.979	16,34%
Amortisasi aset hak-guna	154.363.905	2,75%	62.185.651	3,13%
Penyusutan aset tetap	37.508.879	0,67%	16.557.025	0,83%
Imbalan pasca kerja	26.461.818	0,47%	16.806.770	0,85%
Sewa	15.000.000	0,27%		0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>5.603.353.576</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.985.838.105</b>	<b>100,00%</b>

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.617.515.471 juta atau meningkat sebesar 182,17% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.985.838.105 juta menjadi Rp5.603.353.576 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji & tunjangan sebesar 110,28% atau Rp1.198.043.233. Peningkatan beban gaji & tunjangan ini seiring dengan peningkatan imbalan bagi karyawan dikarenakan Perseroan membutuhkan ekspansi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan *project-project* kedepan.

#### e. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***


Laba Tahun Berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.638.059.258 atau meningkat sebesar 272,73% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.067.290.312 menjadi Rp7.705.349.570. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan. Peningkatan pendapatan Perseroan seiring dengan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh Perseroan.

#### f. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.605.187.098 atau meningkat sebesar 267,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.099.202.844 menjadi Rp7.704.389.942. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan

**Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**



**2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

**a. Perkembangan Aset**

**▪ Aset Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019**
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	18.388.345.452	597.745.395
Piutang usaha		
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan sebesar Rp1.501.355.700 pada 31 Desember 2020	1.497.516.381	4.977.902.009
Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan sebesar Rp1.052.544.972 pada 31 Maret 2021 dan Rp1.052.544.972 pada 31 Desember 2020	16.441.239.181	-
Pajak dibayar dimuka		
Piutang lain-lain		1.200.000
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	13.853.711	8.558.309
Aset lain-lain	1.136.500.000	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>37.477.454.725</b>	<b>5.585.405.713</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp31.892.049.012 atau sebesar 570,99% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.585.405.713 menjadi Rp37.477.454.725. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari peningkatan modal dan peningkatan piutang usaha seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan.

▪ **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019**
<b>ASET</b>		
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
<b>Piutang non-usaha</b>		
Pihak ketiga	25.000.000	75.000.000
Pihak berelasi	-	444.500.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp106.208.825 pada 31 Maret 2021 dan Rp72.105.487 pada 31 Desember 2020	216.265.113	85.253.450
Aset Hak Guna	123.428.255	277.792.160
Aset pajak tangguhan	568.515.474	397.294.222
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>933.208.842</b>	<b>1.279.839.832</b>

***Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 346.630.990 atau sebesar 27,08% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, dari Rp1.279.839.832 menjadi Rp933.208.842. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang non usaha yang telah diselesaikan.

▪ **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019**
Jumlah Aset Lancar	37.477.454.725	5.585.405.713
Jumlah Aset Tidak Lancar	933.208.842	1.279.839.832
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>

***Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah total aset Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp31.545.418.022 atau sebesar 459,49% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp6.865.245.545 menjadi Rp38.410.663.566. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar berupa kas Perseroan yang sebagian besar berasal dari penambahan modal.

**b. Perkembangan Liabilitas**

▪ **Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal serta 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019**
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		
Pihak Ketiga	177.402.480	7.197.450
Pihak Berelasi	41.678.400	
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	165.875.512	6.387.687
Utang pajak	2.926.457.422	432.640.164
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Liabilitas sewa	48.428.254	27.149.593
Utang yang bisa dikonversi	-	240.000.000

	31 Desember	
	2020	2019**
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.359.842.068</b>	<b>713.374.894</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.646.467.174 atau sebesar 370,98% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp713.374.894 menjadi Rp3.359.842.068. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak.

▪ **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019**
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa	-	19.392.567
Utang yang bisa dikonversi	-	240.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja	55.260.570	27.568.460
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>55.260.570</b>	<b>286.961.027</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 231.700.457 atau sebesar 80,74% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp286.961.027 menjadi Rp 55.260.570. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang yang bisa dikonversi.

▪ **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.359.842.068	713.374.894
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	55.260.570	286.961.027
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.415.102.638</b>	<b>1.000.335.921</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.414.766.717 atau sebesar 241,40% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.000.335.921 menjadi Rp3.415.102.638. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak pada liabilitas jangka pendek

**c. Perkembangan Ekuitas**

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*


	31 Desember	
	2020	2019**
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp4 per saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Rp 100 per saham pada 31 Desember 2019		
Modal dasar - 2.500.000 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 100.000.000 saham pada 31 Desember 2019		

	31 Desember	
	2020	2019**
Modal ditempatkan dan disetor - 786.757.875 saham pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 100.000.000 saham pada 31 Desember 2019	3.147.031.500	250.000.000
Tambahan modal disetor	20.701.717.635	
Penghasilan komprehensif lain	35.659.474	36.619.102
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	1.116.670.227	-
Tidak ditentukan penggunaannya	9.994.482.093	5.615.496.391
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	34.995.560.929	5.902.115.493
Kepentingan non-pengendali	-	(37.205.869)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>34.995.560.929</b>	<b>5.864.909.624</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>38.410.663.567</b>	<b>6.865.245.545</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp29.130.651.305 atau sebesar 496,69% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.864.909.624 menjadi Rp 34.995.560.929. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dan penambahan saldo laba.

**Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)**



### 3. Informasi Segmen

**Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 31 Desember 2020 adalah penjualan RUN System kepada pihak berelasi yaitu sebesar 93,23% atau senilai Rp20.968.142.126. Kenaikan penjualan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan periode 2019, terutama disebabkan oleh terutama disebabkan oleh peningkatan nilai kontrak.

### 4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

#### a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

*Current ratio* merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

*Cash ratio* merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>		
<i>Cash Ratio</i>	5,47	0,84
<i>Current Ratio</i>	11,15	7,83

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* and *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Peningkatan *cash ratio* sebesar 553,17% dan *current ratio* sebesar 42,47% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena adanya peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari penambahan modal disetor.

Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar

Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari penjualan sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan berasal dari kas internal. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini

Sumber likuiditas Perseroan yang belum digunakan saat ini adalah laba ditahan dari kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan dari arus kas Perseroan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan eksternal, yaitu dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

## b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh asset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

- **Rasio solvabilitas ekuitas** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas
- **Rasio solvabilitas aset** - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah asset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Keuangan (%)</b>		
Total Liabilitas/Total Ekuitas	9,76	17,06
Total Liabilitas/Total Aset	8,89	14,57

Penurunan sebesar 42,79% pada rasio solvabilitas ekuitas dan 38,98% pada rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan adanya penambahan utang pajak dan penambahan modal

### c. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Keuangan (%)</b>		
Return on Asset	20,06	30,11
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	20,06	30,58

Penurunan sebesar 33,38% pada rasio imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan penurunan piutang pihak berelasi dan peningkatan laba usaha.

### d. Imbal Hasil Ekuitas

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Keuangan (%)</b>		
Return on Equity	22,02	35,25
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	22,02	35,79

Penurunan sebesar 37,53% pada rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dibanding dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan laba usaha Perseroan.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya dan penerimaan kas dari pelanggan dari pelanggan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pembelian aset tetap

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang dan penerimaan setoran modal.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

	31 Desember	
	2020	2019
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(3.106.818.476)	603.555.903
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(147.511.317)	(448.296.294)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	21.044.929.850	120.000.000
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.790.600.057</b>	<b>275.259.609</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>597.745.395</b>	<b>322.485.786</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>18.388.345.452</b>	<b>597.745.395</b>

**a. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi**

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal serta 31 Desember 2020 dan 2019:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pelanggan	8.524.129.437	4.185.545.538
Pembayaran kepada:		
Pemasok dan untuk beban operasi lainnya	(9.154.903.156)	(2.457.045.408)
Direksi dan karyawan	(2.298.236.703)	(1.067.903.044)
Kas yang dihasilkan dari operasi	(2.929.010.422)	660.597.086
Penerimaan pendapatan keuangan	36.014.200	8.425.621
Pembayaran beban keuangan	(7.307.466)	(2.026.413)
Pembayaran pajak penghasilan	(206.514.788)	(69.773.694)
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	-	6.333.303
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>(3.106.818.476)</b>	<b>603.555.903</b>

**Laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.710.374.379 atau sebesar - 614,75% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp603.555.903 menjadi defisit Rp3.106.818.476. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban operasi lainnya yang berasal dari beban pokok penjualan dan beban umum administrasi yang disebabkan oleh pengembangan usaha Perseroan.

**b. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan pembayaran piutang non-usaha dari pihak berelasi	-	62.582.306
Penerimaan pembayaran piutang non-usaha dari pihak ketiga	50.000.000	40.000.000
Perolehan aset tetap	(175.207.000)	(71.378.600)
Pemberian piutang non-usaha kepada pihak berelasi	(15.000.000)	(154.500.000)
Arus kas neto penjualan entitas anak	(7.304.317)	-
Perolehan aset hak-guna	-	(250.000.000)
Pemberian piutang non-usaha kepada pihak ketiga	-	(75.000.000)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(147.511.317)</b>	<b>(448.296.294)</b>

**Laporan arus kas dari Aktivitas Investasi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp300.784.977 atau naik sebesar 67,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari defisit Rp448.296.294 menjadi defisit Rp147.511.317. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan aset hak-guna yang berasal dari penyewaan kantor Perseroan.

**c. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan**

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran dividen	(2.250.000.000)	-
Setoran Modal	23.294.929.850	-
Penerimaan dari utang yang bisa dikonversi	-	120.000.000

	31 Desember	
	2020	2019
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>21.044.929.850</b>	<b>120.000.000</b>

**Laporan arus kas dari Aktivitas Pendanaan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari maupun digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp20.924.929.850 atau sebesar 17.437,44% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp120.000.000 menjadi Rp21.044.929.850. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal.

## 6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Komputer	90.586.000	40.367.000
Perlengkapan kantor	49.829.000	18.550.000
Peralatan kantor	34.792.000	12.461.600
Tanah dan bangunan	-	296.227.811
<b>Total</b>	<b>175.207.000</b>	<b>367.606.411</b>

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya pembelian aset tetap

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang bersifat material.

Tidak terdapat investasi barang modal dalam rangka pemenuhan prasyarat regulasi dan isu lingkungan hidup

Belanja modal Perseroan pada tahun 2019 mencapai Rp367.606.411. Per 31 Desember 2020, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp175.207.000

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

## 7. JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman bank yang masih terutang.

## 8. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mendukung ataupun tidak mendukung industri bidang usaha Perseroan akan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Saat ini, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengedepankan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4, Pasal 5 poin d dan h, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dimana untuk Perusahaan BUMN diwajibkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan khususnya produk teknologi informasi agar dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan data. Hal ini kedepannya akan menjadi sebuah peluang usaha bagi Perseroan sehingga dapat memperluas pangsa pasar di industri ERP yang ada di Indonesia.

## 9. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi.

## 10. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

## 11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

- a. Berdasarkan akta No. 08 tanggal 27 Januari 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0052266 tanggal 27 Januari 2021, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan sebagai berikut:

- i. Menghapuskan kegiatan usaha penunjang dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Hidayat	Komisaris Utama
2.	Febri Diansyah	Komisaris
3.	Kenneth Li	Komisaris
4.	Kurnia Irwansyah	Komisaris Independen
5.	Tung Desem Waringin	Komisaris Independen

Dewan Direksi:

No	Nama	Jabatan
1.	Sony Rachmadi Purnomo	Direktur Utama
2.	Tan Kian Gee	Direktur
3.	Nizar	Direktur

- b. Berdasarkan akta No. 6 tanggal 16 April 2021 dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan sebagai berikut:

- i. Menegaskan dan mengkonfirmasi telah dilakukannya penyetoran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perusahaan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- ii. Meratifikasi seluruh keputusan-keputusan pemegang saham Perseroan yang telah diambil sebelum ditandatanganinya akta ini.
- iii. Memperbaiki persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No.03 tanggal 23 Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp2.250.000.000 sebagai akibat telah disetorkannya modal sebesar Rp250.000.000 ke dalam Perusahaan secara penuh, sebagaimana telah diungkapkan dalam keputusan poin i di atas.
- iv. Menyetujui penambahan jumlah penyisihan untuk cadangan sebesar Rp250.000.000 sebagaimana diputuskan berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 16 Oktober 2020, sehingga jumlah cadangan menjadi sebesar Rp1.116.670.227 sebagai akibat dari keputusan poin 3 di atas.
- v. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk:

- Menyatakan keputusan yang diambil dalam keputusan pemegang saham ini dihadapan Notaris
  - Memberitahukan perubahan data Perseroan yang diputuskan dalam keputusan pemegang saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin diisyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- vi. Pemegang saham Perseroan dengan ini juga menyatakan bahwa keputusan pemegang saham luar biasa Perseroan ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkapan yang mempunyai isi sama, yang jika disatukan merupakan satu kesatuan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya.
- c. Berdasarkan Akta Notaris Putri paramitha, SH., MKn No. 14 tanggal 25 Mei 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0328298.TAHUN 2021, para pemegang saham setuju untuk
- i. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup.
  - ii. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT GLOBAL SUKSES SOLUSI.
  - iii. Menyetujui perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Tertutup.
- d. Berdasarkan akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0337202.TAHUN 2021 para pemegang saham setuju untuk:
- i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
  - ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk;
  - iii. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing masing saham sebesar Rp. 4 (Empat Rupiah);
  - iv. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan tata cara yang akan ditentukan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perusahaan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - v. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek

Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

- vi. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepan LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- vii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas;
  1. untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
  2. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
  3. untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
  4. mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  5. hal-hal lain yang berkaitan
- viii. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam BEI dalam rangka penawaran umum tersebut dan untuk itu menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan untuk maksud tersebut juga untuk menyatakan melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
- ix. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang saham;

- x. Menyetujui untuk melakukan pengangkatan kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan tahun 2026, yaitu sebagai berikut;

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Hidayat	Komisaris Utama
2.	Febri Diansyah	Komisaris
3.	Kenneth Li	Komisaris
4.	Kurnia Irwansyah	Komisaris Independen
5	Tung Desem Waringin	Komisaris Independen

Dewan Direksi:

No	Nama	Jabatan
1.	Sony Rachmadi Purnomo	Direktur Utama
2.	Tan Kian Gee	Direktur
3.	Nizar	Direktur

- xi. Menyetujui untuk melakukan pengangkatan kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan tahun 2026, yaitu sebagai berikut;
- e. Berdasarkan akta No. 01 tanggal 4 Juni 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0352998.TAHUN 2021. Para Pemegang Saham Perseroan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- i. Menyetujui untuk meratifikasi keputusan-keputusan mengenai perubahan permodalan Perseroan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 sekaligus menambahkan rincian mengenai kronologis pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan serta hibah atas sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yaitu sebagai berikut:

Tahap I:

Pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 31 Mei 2014 nomor 325, yang dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 31 Mei 2014 nomor AHU-11853.40.10.2014; dan

Tahap II

Meningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000 (dua millar lima ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, menegaskan kembali bahwa dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut, sebagian saham-saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfan Muntaha Adiantho dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 11, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 9, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Suhartono, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 09, yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 7, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfan Muntaha Adiantho, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 10 dan Akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 12, keduanya dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 8, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Metode atas hibah tersebut di atas dilakukan dengan cara penyetoran modal oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee untuk saham-saham atas nama Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfan Muntaha Adiantho, masing-masing dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan rincian sebagaimana tersebut di atas.

- ii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan ratifikasi atas seluruh keputusan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan perubahan permodalan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007; dan
- iii. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kepada Tuan Sony Rachmadi Purnomo selaku Direktur utama Perseroan, dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan Keputusan ini dalam bentuk akta notariil, dan untuk keperluan tersebut menghadap Para Pejabat yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris,

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat dan/atau menandatangani segala surat-surat yang diperlukan, dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan dan berguna sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Keputusan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengajukan permohonan, mendaftarkan, menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.

- f. Sehubungan sistem penawaran umum elektronik, Perseroan melakukan Perjanjian Pengolahan Administrasi Saham dengan Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Sinartama Gunita, berdasarkan akta No. 04 tanggal 8 Juni 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Global Sukses Solusi, Tbk dengan PT BRI Danareksa Sekuritas serta PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan akta No. 03 tanggal 8 Juni 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang.

Merujuk pada POJK 53 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan POJK 54 Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

- g. Berdasarkan akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0432389 tanggal 28 Juli 2021. Para Pemegang Saham Perseroan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- i. Menyetujui untuk menegaskan dan mengkonfirmasi kembali mengenai telah dilakukannya penyetoran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ("Neraca Perseroan").
  - ii. Menyetujui untuk memperbaiki persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan metode hibah saham yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Tangerang, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 40/2007") dan ketentuan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menegaskan dan menyatakan kembali keputusan terkait metode atas hibah sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Suhartono, Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho dan Tuan Dwie Kristianto yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
    - sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Suhartono yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan

Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;

- sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
  - sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- iii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007.
- iv. Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 4,- per Lembar Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	
Tn. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
Tn. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
Tn. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
Tn. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
Tn. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho	12.500.000	50.000.000	1,59
PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Total</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100</b>

Sehingga seluruhnya sebanyak 786.757.875 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- v. Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, dengan hak substitusi, untuk:
1. Menyatakan keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini di hadapan Notaris

2. Memberitahukan perubahan anggaran dasar Perusahaan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  3. Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- h. Berdasarkan akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0432389. Para Pemegang Saham Perusahaan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- i. Menyetujui untuk menegaskan dan mengkonfirmasi kembali mengenai telah dilakukannya penyeteroran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (“Neraca Perseroan”)
  - ii. Menyetujui untuk memperbaiki persetujuan pemegang saham Perusahaan terkait dengan metode hibah saham yang termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 40/2007”) dan ketentuan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menegaskan dan menyatakan kembali keputusan terkait metode atas hibah sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Suhartono, Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho dan Tuan Dwie Kristianto yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Suhartono yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
    - b. sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
    - c. sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan

Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

- iii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007.
- iv. Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Tuan Sony Rachmadi Purnomo, pemegang sebanyak 285.559.425 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.142.237.700 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
  - b. Tuan Tan Kian Gee, pemegang sebanyak 273.743.575 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.094.974.300 (satu miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - c. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., pemegang sebanyak 76.530.600 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp306.122.400 (tiga ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
  - d. PT Metra Digital Investama, pemegang sebanyak 28.197.000 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.788.000 (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - e. PT Metra-Net, pemegang sebanyak 85.227.275 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp340.909.100 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah);
  - f. Tuan Dwie Kristianto, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - g. Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
  - h. Tuan Suhartono, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya sebanyak 786.757.875 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah).
- v. Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk:
  - a. Menyatakan keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini di hadapan Notaris;

- b. Memberitahukan perubahan anggaran dasar Perusahaan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - c. Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- i. Pada tanggal 10 Agustus 2021 terdapat setoran modal saham sebesar Rp100.909.100 oleh PT Metra-Net atas selisih kurang penerimaan dibawah nilai nominal pada 31 Desember 2020.

## **V. FAKTOR RISIKO**

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

*Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.*

*Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

### **A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### **Risiko Teknologi Informasi**

Kemampuan Perseroan sebagai pemberi jasa layanan teknologi dari sisi teknis maupun kinerja sangat tergantung kepada kemampuan adaptasi dari sistem teknologi yang dikembangkan oleh Perseroan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dalam era digital seperti sekarang ini dimana teknologi terus berkembang secara pesat, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan sistem keamanan dari teknologi yang digunakan dan terus berinovasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dari pelanggan akan teknologi itu sendiri. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional, kehilangan pelanggan, dan dapat dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

### **B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

#### **a. Risiko Sumber Daya Manusia**

Perseroan bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki untuk memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen dan mitra usaha. Kegiatan usaha Perseroan melibatkan tenaga kerja yang profesional dan ahli dalam bidangnya, sehingga sumber daya manusia tersebut menjadi aset yang berharga bagi Perseroan. Namun, kompetisi sumber daya manusia dalam industri ini cukup ketat di mana perpindahan karyawan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain terjadi dengan cepat. Perseroan harus bisa mempertahankan karyawannya demi kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan dan merekrut karyawan yang berkualitas akan berdampak dapat secara signifikan memberi dampak negatif pada kinerja usaha Perseroan.

#### **b. Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki piutang usaha dengan pihak lain. Tidak terdapat jaminan bahwa piutang usaha tersebut dapat dibayarkan tepat waktu dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati di awal perjanjian. Keterlambatan atau tidak terbayarnya piutang akan berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan, dan dapat berakibat negatif pada kinerja Perseroan. Untuk itu, dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, perseroan melihat kondisi keuangan dan riwayat pembayaran utang pihak tersebut dengan harapan agar ketentuan yang diperyaratkan dalam perjanjian utang piutang dapat terpenuhi.

### c. Risiko Pemutusan Kerjasama

Dalam menjalankan usahanya Perseroan bergantung dari kontrak – kontrak kerja dan perjanjian dengan para klien. Perjanjian tersebut akan terus diperpanjang jika pelayanan yang diberikan memuaskan dan dengan menerapkan sistem *mix and matched* antara pemberi kerja dengan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut *talent pool*, Perseroan diharapkan mampu untuk bersaing dengan para kompetitor. Untuk itu, Perseroan harus memberikan pelayanan yang prima kepada klien karena apabila pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standarisasi klien, hal ini dapat memberikan peluang untuk pemutusan kontrak kerjasama yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan..

### d. Risiko Persaingan Usaha

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi di Indonesia, baik perusahaan baru yang berasal dari Indonesia, maupun perusahaan teknologi informasi dari luar yang masuk ke Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang memiliki potensi untuk memunculkan beberapa pesaing di masa depan. Fleksibilitas, adaptabilitas, dan inovasi menjadi kunci utama untuk terus bertahan dalam persaingan usaha teknologi informasi ini. Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi Indonesia dan kebutuhan akan adanya teknologi sistem perencanaan bagi korporat, akan terus meningkatkan permintaan di pasar kedepannya. Banyaknya permintaan menciptakan ekosistem persaingan dimana para pesaing muncul secara natural karena melihat suatu peluang di sektor tersebut. Bertumbuhnya dan akan munculnya beberapa pesaing baru membuat Perseroan memiliki risiko persaingan yang mana Perseroan harus tetap berinovasi dalam menjalankan kegiatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing dalam memperoleh pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan tetap. Kegagalan Perseroan untuk menangani risiko ini dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak kepada pencapaian pendapatan Perseroan di sektor teknologi informasi.

### e. Risiko Keamanan Informasi

Seiring berkembangnya teknologi, maka sistem informasi dan keamanan perusahaan perlu diperkuat karena adanya ancaman dari peretasan (hacker). Peretas ini berpotensi menembus mulai dari platform yang digunakan, sistem keamanan pusat Perseroan maupun sistem keamanan yang diimplementasikan kepada pelanggan. Jika peretas dapat memasuki sistem informasi Perseroan maka akan berisiko dicurinya data privasi karyawan klien (NIK, NPWP, nama keluarga dan lain-lain) dan data privasi klien itu sendiri (data keuangan, daftar harga supplier, dan daftar pelanggan). Adanya celah keamanan informasi ini berpotensi memunculkan berbagai masalah hukum dan reputasi yang selanjutnya berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

## C. Risiko Umum

### 1. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global. Perekonomian suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda diseluruh dunia, membuat ketidakpastian perekonomian global menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia dan Asia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Kecenderungan penurunan yang signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, seperti kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat (*disposable income*), dapat mempengaruhi bisnis dan hasil usaha Perseroan. Situasi ekonomi global saat ini dapat berdampak pada Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Hal-hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

### 2. Risiko Sosial Politik

Kelangsungan Usaha dari pelanggan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh oleh kondisi perekonomian nasional serta kondisi sosial-politik. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada Perseroan, seperti menurunnya permintaan dari pelanggan terhadap belanja kebutuhan teknologi informasi. Isu terkait ketenagakerjaan juga memberi dampak pada kegiatan usaha Perseroan, seperti peningkatan UMR dan penetapan UU ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih besar kepada pada pekerja. Perubahan terkait regulasi industri, baik pada industri Teknologi Informasi maupun industri yang digeluti pelanggan Perseroan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum. Adanya kemungkinan ketidakstabilan sosial politik, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dapat berpengaruh secara negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas risiko ini dengan memperhatikan dinamika kegiatan Perseroan.

### **3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Risiko tuntutan atau gugatan hukum muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi pelaksanaan hak dan/atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko ini bisa melibatkan Perseroan dengan pemilik pekerjaan dan/atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi Perseroan. Dalam merespon ini Perseroan mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara detail serta ketentuan tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian dengan mengutamakan memilih arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

### **4. Risiko Kebijakan Pemerintah**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

### **5. Risiko Peraturan Internasional**

Perseroan memiliki pelanggan yang berada di luar negeri, yang memiliki sistem dan substansi hukum yang berbeda dengan Indonesia. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Perseroan mengatasi risiko ini dengan cara mengikutsertakan pihak konsultan hukum independen yang mempunyai afiliasi dan memiliki pengetahuan hukum terkait sistem dan substansi hukum negara dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

## **D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham**

### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

### **2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang Mempengaruhi Ekuivalen Nilai Saham dan Dividen dalam Mata Uang Asing**

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi ekuivalen nilai saham dalam mata uang asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing setelah konversi setiap dividen kas atau pembagian-pembagian lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham, dan setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan saham dalam perdagangan di pasar sekunder.

### **3. Nilai Pasar Investasi Pada Saham dapat Berfluktuasi karena Ketidakstabilan Pasar Modal Indonesia**

Pasar modal di negara berkembang tergolong kurang likuid dan lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal di Amerika Serikat, maka harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal negara lain, dimana BEI di masa lalu pernah mengalami fluktuasi harga efek tercatat yang substansial. Beberapa masalah di BEI jika terjadi atau terulang kembali, maka dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas dari efek perusahaan Indonesia, termasuk saham. Masalah-masalah yang pernah terjadi di BEI meliputi penutupan bursa sementara, wanprestasi pialang, keterlambatan penyelesaian transaksi, dan lain-lain. Badan pengawas BEI dari waktu ke waktu juga mengenakan pembatasan terhadap perdagangan di efek-efek tertentu, pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin.

Secara umum, peraturan yang mengatur dan memantau pasar modal Indonesia, aktivitas investor, pialang dan pihak lainnya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang pasar modalnya cenderung lebih tidak bergejolak daripada pasar modal Indonesia, terdapat kemungkinan bahwa informasi public tentang perusahaan-perusahaan Indonesia di negara-negara OECD kurang tersedia dari pada informasi perusahaan publik yang biasanya tersedia di negara-negara OECD tersebut dan terdapat kemungkinan adanya likuiditas yang berbeda daripada yang dialami para investor di pasar modal negara-negara OECD. Faktor ini dapat berdampak pada harga perdagangan saham.

#### **4. Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham**

Ekonomi dan pasar modal Indonesia sahamnya dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak merugikan harga pasar efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

#### **5. Fluktuasi Harga Saham**

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Saham Perdana:

- a. Persepsi para investor Perseroan, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

#### **6. Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang**

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Saham Perdana ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

#### **7. Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</b></p>
--

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material hingga Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 12 Agustus 2021 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan penanggung jawab Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, MA (Izin Akuntan Publik No. AP.1204), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Perseroan selanjutnya telah menyajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting laporan posisi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2021.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Global Sukses Solusi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT Global Sukses Solusi**” Nomor: 325 tanggal 31 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014 dan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 120216202060 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 1349/BH.12.02/IX/2014 tanggal 15 September 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 27 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 040813 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	125	125.000.000	50,00
2. Tan Kian Gee	125	125.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>750</b>	<b>750.000.000</b>	

Kewajiban terhadap penyeteroran modal telah dilakukan secara penuh oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang merupakan bukti penyeteroran yang sah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUP.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan salah satunya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 14 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0030453.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminkum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0328298 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092820.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 8 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 019610 dan 019611 (“**Akta No. 14 tanggal 25 Mei 2021**”) yang menyetujui antara lain, perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Global Sukses Solusi serta perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan tertutup. Akta No. 14 tanggal 25 Mei 2021 tersebut dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUP yang mengatur bahwa dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif maka Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasar-nya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Nomor: 16 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0031110.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminkum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0337195 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0337202 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094977.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 8 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 019608 dan 019609 (“**Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021**”), sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan kembali terakhir kali

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 11 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0436363 tanggal 11 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0136983.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021 ("**Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021**").

Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

27. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
28. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Global Sukses Solusi Tbk.
29. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp. 4,- (Empat Rupiah).
30. Menyetujui untuk memberikan Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi serta Perdagangan Besar dan Eceran Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (Software)**  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
- **KBLI 61925 – Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas**  
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh.
- **KBLI 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)**  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- **KBLI 62019 – Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya**  
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna computer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna computer. Perancangan struktur dan isi dari dan/atau penulisan kode computer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- **KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi**  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
- **KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**  
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan di dalam kelompok 47411.
- **KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya**  
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- **KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- **KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**  
Kelompok ini mencakup :
  - Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
  - Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial.
  - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, financial technology (*FinTech*) dan *on demand online services*.
- **KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- **KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- **KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
- **KBLI 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf d Peraturan No. IX.J.1. Dengan demikian, Perseroan tidak

menjalankan kegiatan usaha selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disebutkan di atas.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Struktur Modal Saham dan Kepemilikan Perseroan 2 (dua) Tahun Terakhir

Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan dari sejak pendirian hingga tahun 2019. Selain itu pula, pada tahun 2020 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2021, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum..

#### 2019

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir sebelum terjadinya perubahan pada tahun 2019 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	125	125.000.000	50,00
2. Tan Kian Gee	125	125.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>750.000.000</b>	

Kewajiban penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mana merupakan bukti penyetoran yang sah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPPT.

Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 13 tanggal 03 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0101982.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 6 Desember 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0369276 tanggal 6 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0369277 tanggal 6 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235707.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 Desember 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 04955 ("**Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. Perubahan modal dasar Perseroan dari 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah), yang kemudian menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dengan mengubah jumlah modal dasar Perseroan menjadi berjumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan menjadi berjumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah);
- b. Hibah saham-saham dalam Perseroan, yaitu:
  - i. Hibah sebagian saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo, yakni sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada Tuan Dwie Kristianto, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 11 tanggal 03 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ("**Akta Hibah No. 11 tanggal 03 Desember 2019**");
  - ii. Hibah sebagian saham milik Tuan Tan Kian Gee, yakni sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada Tuan Suhartono, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 09 tanggal 03 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ("**Akta Hibah No. 09 tanggal 03 Desember 2019**");

- iii. Hibah sebagian saham milik Tuan Tan Kian Gee, yakni sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada Tuan Muhammad Agfian Muntaha A, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 10 tanggal 03 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ("**Akta Hibah No. 10 tanggal 03 Desember 2019**") dan
- iv. Hibah sebagian saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo, yakni sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada Tuan Muhammad Agfian Muntaha A, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 12 tanggal 03 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ("**Akta Hibah No. 12 tanggal 03 Desember 2019**").

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	47.000.000	4.700.000.000	47,00
2. Tan Kian Gee	47.000.000	4.700.000.000	47,00
3. Dwie Kristianto	2.000.000	200.000.000	2,00
4. Suhartono	2.000.000	200.000.000	2,00
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	2.000.000	200.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Tidak terdapat penyetoran atas modal sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019 tersebut, selanjutnya modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut juga mengalami penurunan menjadi Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) pada tahun 2020. Penyetoran oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee dalam bentuk uang tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah), Rp132.500.000 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank BRI berturut-turut tanggal 30 Juli 2020, 16 September 2020, 18 September 2020 dan 28 September 2020;
- ii. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee untuk setoran modal Perseroan atas saham-saham atas nama Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank BRI tanggal 3 Agustus 2020;
- iii. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) oleh Tuan Tan Kian Gee untuk setoran modal Perseroan atas saham-saham atas nama Suhartono, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank BRI tanggal 29 Juli 2020;
- iv. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo untuk setoran modal Perseroan atas saham-saham atas nama Dwie Kristianto, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank BRI tanggal 29 Juli 2020; dan
- v. Sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), Rp832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Tuan Tan Kian Gee, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Bank BRI tanggal 30 Juli 2020, 7 September 2020 dan 29 September 2020.

Namun kemudian metode atas hibah saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, telah diperbaiki berdasarkan Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 dimana hibah saham tersebut dilakukan atas saham-saham yang telah dimiliki oleh Tuan Sony Rachmadi dan Tuan Tan Kian Gee (yaitu atas saham-saham yang telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan).

Tidak terdapat rincian yang jelas mengenai peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta siapakah pihak-pihak yang melakukan pengambilan bagian atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan tersebut dalam Akta no. 13 tanggal 03 Desember 2019. Namun demikian, berdasarkan rincian susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham yang dirincikan dalam Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019 serta kronologis transaksi hibah saham yang dilakukan, maka dapat dihitung bahwa atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut, pihak-pihak yang mengambil bagian seharusnya adalah:

- i. Tuan Sony Rachmadi Purnomo sebanyak 48.750.000 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga kemudian kepemilikan sahamnya menjadi sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), yang kemudian dari keseluruhan saham tersebut, yaitu sebanyak total 3.000.000 (tiga juta) saham, dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham dan kepada Tuan Muhammad Agfian (Aqfian) sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham; dan
- ii. Tuan Tan Kian Gee sebanyak 48.750.000 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga kemudian kepemilikan sahamnya menjadi sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), yang kemudian dari keseluruhan saham tersebut, yaitu sebanyak total 3.000.000 (tiga juta) saham, dihibahkan kepada Tuan Suhartono sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham dan kepada Tuan Muhammad Agfian (Aqfian) sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021, metode hibah atas saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho telah diperbaiki, dimana hibah tersebut, dilakukan atas saham-saham yang telah dimiliki oleh Tuan Sony Rachmadi dan Tuan Tan Kian Gee (yaitu atas saham-saham yang telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan).

## 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Sukses Solusi Nomor: 03 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0052755.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0320932 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan pendaftaran dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125028.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Juli 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0320931 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan pendaftaran dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125028.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 009 tanggal 29 Januari 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 004360 (“**Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

Pengurangan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dari yang semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan sehubungan dengan belum dilakukannya setoran modal oleh para pemegang saham ke dalam rekening Perseroan dengan melakukan penarikan kembali saham oleh Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.750.000	1.175.000.000	47,00
2. Tan Kian Gee	11.750.000	1.175.000.000	47,00
3. Dwie Kristianto	500.000	50.000.000	2,00
4. Suhartono	500.000	50.000.000	2,00
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000	50.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>75.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	

Sehubungan dengan pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 ini, maka jumlah lembar saham yang sebelumnya dihibahkan oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019, turut mengalami penurunan menjadi sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham.

Pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 tersebut dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang dilakukan sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- i. Tuan Sony Rachmadi Purnomo sebanyak 35.250.000 saham (sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditarik kembali);
- ii. Tuan Tan Kian Gee sebanyak 35.250.000 saham (sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditarik kembali);
- iii. Tuan Dwie Kristianto sebanyak 1.500.000 saham (sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditarik kembali);
- iv. Tuan Suhartono sebanyak 1.500.000 saham (sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditarik kembali); dan
- v. Tuan Muhammad Aqfian Muntaha A sebanyak 1.500.000 saham (sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditarik kembali).

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat bahwa pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan penyeteroran modal oleh para pendiri Perseroan maka dari penyeteroran yang dilakukan pada kurun waktu Juli – September 2020 tersebut, terdapat kelebihan sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Mengingat bahwa dana tersebut sebelumnya berasal dari dividen tunai yang dibagikan oleh Perseroan kepada para pendiri Perseroan (Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee), maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 6 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 6 tanggal 16 April 2021**"), para pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain untuk:

- i. memperbaiki persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai akibat telah disetorkannya modal sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke dalam Perseroan secara penuh, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- ii. menambahkan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana telah diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jumlah cadangan Perseroan dari yang semula sebesar Rp866.670.227 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) menjadi sebesar Rp1.116.670.227 (satu miliar seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah).

Lebih lanjut, mengingat bahwa penyeteroran atas modal berdasarkan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 terjadi dalam beberapa tahap, dimana penyeteroran seluruhnya dilakukan terakhir kali pada tanggal 29 September 2020, dengan demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, Perseroan telah membuat Akta No. 01 tanggal 4 Juni 2021 *juncto* Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 yang menyetujui hal-hal, antara lain menyetujui untuk meratifikasi keputusan-keputusan mengenai perubahan permodalan Perseroan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 sekaligus menambahkan rincian mengenai kronologis pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta hibah atas sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yaitu sebagai berikut:

**Tahap I:**

Pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan; dan

**Tahap II:**

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, menegaskan kembali bahwa dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut, sebagian saham-saham yang telah dimiliki oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, dimana metode atas hibah saham tersebut berdasarkan Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 dilakukan atas saham-saham yang telah dimiliki

oleh Tuan Sony Rachmadi dan Tuan Tan Kian Gee (yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan).

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 06 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Lusya Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0058395.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 26 Agustus 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0367788 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0367792 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0140051.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 26 Agustus 2020 ("**Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- i. Konversi atas hutang Perseroan kepada PT Metra-Net berkedudukan di Jakarta Selatan sebesar Rp340.909.100 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus Rupiah) atau sebanyak 3.409.091 (tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham, sebagai kepemilikan modal oleh PT Metra-Net berkedudukan di Jakarta Selatan dalam Perseroan;
  - ii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan sehubungan dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam butir i di atas, dari semula sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham menjadi sebesar Rp2.840.909.100 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus Rupiah) atau sebanyak 28.409.091 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham
  - iii. Perubahan susunan kepemilikan saham sesuai dengan keputusan dalam butir I dan ii di atas, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.750.000	1.175.000.000	41,36
2. Tan Kian Gee	11.750.000	1.175.000.000	41,36
3. PT Metra-Net	3.409.091	340.909.100	12,00
4. Dwie Kristianto	500.000	50.000.000	1,76
5. Suhartono	500.000	50.000.000	1,76
6. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000	50.000.000	1,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>28.409.091</b>	<b>2.840.909.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>71.590.909</b>	<b>7.159.090.900</b>	

- iv. Perubahan/pindah kedudukan/domisili Perseroan yang semula berkedudukan/domisili di Kabupaten Sleman dengan alamat kantor Jl. Sunan Muria No. 10, Jaban, RT/RW. Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta menjadi berkedudukan/berdomisili di Kota Yogyakarta dengan alamat kantor Jl. Pakuningratan No. 15, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Bahwa penambahan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020 tersebut dilakukan dengan cara konversi hutang Perseroan kepada PT Metra-Net yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor TEL.42/HK.810/IDC-00/2014 tanggal 1 Juli 2014 oleh dan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Sony Rachmadi Purnomo selaku perwakilan dari Komunitas Global Sukses Solusi ("Komunitas GSS") (selanjutnya disebut "PKS Inkubasi") yang menyatakan Komunitas GSS yang diwakili oleh Sony Rachmadi Purnomo berhak mendapatkan pendanaan dengan total sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dalam bentuk *Convertible Note* untuk pelaksanaan *product validaton* dan pelaksanaan *business model* dan atas pendanaannya tersebut wajib memberikan *common share* saham yaitu sebesar 12% (dua belas persen) kepada Telkom di perusahaan startup Komunitas GSS dan memiliki Produk Run System. Komunitas GSS dimaksud pada awalnya terdiri dari Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee. Selanjutnya, mengingat bahwa sesuai ketentuan PKS Inkubasi, Sony Rachmadi Purnomo selaku perwakilan dari Komunitas GSS akan memberikan *common share* saham sebesar 12% (dua belas persen) kepada Telkom di perusahaan *startup* Komunitas GSS dalam hal ini, Perseroan. Dengan demikian, para pihak kemudian membuat Perjanjian Novasi Kerjasama Inkubasi Indigo Inkubator 2014 Nomor: K.TEL.101.2/HK.850/IDC-00/2015 tanggal 26 Januari 2015 oleh dan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perseroan dan Sony Rachmadi Purnomo selaku wakil dari Komunitas GSS, untuk menggantikan posisi Sony Rachmadi Purnomo sebagai debitor dengan Perseroan. Selanjutnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalihkan hak atas *Convertible Note* Perseroan kepada PT Metra-Net melalui *cessie*

dengan Perjanjian Tentang Pengalihan Convertible Note Startup Runsystem dari Telkom kepada Metra-Net Nomor Telkom: K.TEL.044/HK810/DDS-10000000/2019 dan Nomor Metra-Net: 0402/HK-200/D/DU/IX/2019 tanggal 24 September 2019 oleh dan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perseroan dan PT Metra-Net ("Perjanjian Pengalihan Convertible Note"), yang menyepakati convertible note PT Metra-Net dengan hak kepemilikan atas 12% (dua belas persen) saham dalam Perseroan sehubungan dengan pendanaan yang telah diberikan kepada Perseroan. Pengalihan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata yang mensyaratkan penyerahan piutang dilakukan dengan suatu bentuk perjanjian yang dapat dibuat di bawah tangan dan diberitahukan secara resmi (*beteekend*) kepada debitur atau disetujui/diakui oleh debitur (hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan *Convertible Note* tersebut oleh Perseroan).

Bahwa pendanaan sebesar Rp 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada Perseroan (saat itu Komunitas GSS) dalam bentuk Convertible Note dimana cara pembayaran yang telah disepakati berdasarkan PKS Inkubasi dan Perjanjian Pengalihan Convertible Note, adalah dengan memberikan 12% (dua belas persen) common share saham dalam Perseroan pada saat konversi, pelaksanaan atas konversi tersebut kemudian dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020, dimana PT Metra-Net memperoleh 12% (dua belas persen) saham dalam Perseroan atau sebanyak 3.409.091 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 340.909.100,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah membuat Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 yang antara lain menyetujui untuk meratifikasi keputusan Para Pemegang Saham mengenai konversi atas hutang Perseroan kepada PT Metra-Net sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020, dengan melakukan setoran atas selisih nilai nominal (disagio) saham oleh PT Metra-Net terkait pelaksanaan konversi hutang tersebut, yaitu sebesar Rp 100.909.100,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah). PT Metra-Net juga telah melakukan penyetoran tersebut ke rekening Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti transaksi internet banking Bank Mandiri dengan nomor referensi 202108101323096867 tanggal 10 Agustus 2021.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pendanaan dalam bentuk Convertible Note tersebut, Komunitas GSS menyerahkan kepada Perseroan hak atas merek RUN System, domain [globalsuksessolusi.com](http://globalsuksessolusi.com), knowledge dan sistem (product, technology dan algoritma) serta aset-aset tidak berwujud lainnya.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 04 tanggal 17 September 2020, yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0064353.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 September 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0156139.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 September 2020 ("**Akta No. 04 tanggal 17 September 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain rekapitulasi dan penegasan atas jumlah penyertaan modal dalam Perseroan oleh Tn. Dwie Kristianto, Tn. Suhartono, Tn. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, sehubungan dengan proses kepemilikan modal masing-masing yang semula berasal dari Hibah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019, yang kemudian mengalami penurunan karena adanya penarikan kembali oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, sehingga jumlah kepemilikan saham masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:
- i. Tn. Dwie Kristianto sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
  - ii. Tn. Suhartono sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah); dan
  - iii. Tn. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang ditegaskan dalam Akta No. 04 tanggal 17 September 2020 yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.750.000	1.175.000.000	41,36
2. Tan Kian Gee	11.750.000	1.175.000.000	41,36
3. PT Metra-Net	3.409.091	340.909.100	12
4. Dwie Kristianto	500.000	50.000.000	1,76
5. Suhartono	500.000	50.000.000	1,76
6. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000	50.000.000	1,76

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.409.091	2.840.909.100	100,00
Saham dalam Portepel	71.590.909	7.159.090.900	

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 6 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0403983 tanggal 04 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0184336.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 04 November 2020 ("**Akta No. 6 tanggal 16 Oktober 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- i. Menegaskan serta mengkonfirmasi bahwa struktur permodalan, riwayat kepemilikan saham serta pengalihan-pengalihan saham dalam Perseroan yang terjadi sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran (1) keputusan ini;
  - ii. Pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran (1) keputusan ini telah dilakukan dengan sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - iii. Menegaskan serta mengkonfirmasi bahwa struktur permodalan Perseroan sampai dengan tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan ini adalah sebagai berikut:
    - Modal Dasar : Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
    - Modal Ditempatkan : Rp2.840.909.100 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 28.409.091 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
    - Modal Disetor : Rp2.840.909.100 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus Rupiah) yang terbagi atas 28.409.091 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
  - iv. Menegaskan serta mengkonfirmasi bahwa sehubungan dengan struktur permodalan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam angka iii di atas, sampai dengan tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan ini, telah dilakukan hibah atas saham-saham:
    - (a) milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo, yakni sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada Tuan Dwie Kristianto, yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah No. 11 tanggal 03 Desember 2019, dimana kemudian sehubungan dengan adanya penurunan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan maka ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
    - (b) milik Tuan Tan Kian Gee, yakni sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada Tuan Suhartono, yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah No. 09 tanggal 03 Desember 2019, dimana kemudian sehubungan dengan adanya penurunan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan maka ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
    - (c) - milik Tuan Tan Kian Gee, yakni sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh

- lima juta Rupiah) kepada Tuan Muhammad Agfian Muntaha A, yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah No. 10 tanggal 03 Desember 2019; dan
- milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo, yakni sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Tuan Muhammad Agfian Muntaha A, yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah No. 12 tanggal 03 Desember 2019, dimana kemudian sehubungan dengan adanya penurunan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan maka ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
- v. Menegaskan serta mengkonfirmasikan bahwa sehubungan dengan keputusan yang disebutkan dalam angka iii dan iv tersebut di atas, maka struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham sampai dengan tanggal terakhir ditandatangani keputusan ini adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.750.000	1.175.000.000	41,36
2. Tan Kian Gee	11.750.000	1.175.000.000	41,36
3. PT Metra-Net	3.409.091	340.909.100	12
4. Dwie Kristianto	500.000	50.000.000	1,76
5. Suhartono	500.000	50.000.000	1,76
6. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000	50.000.000	1,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>28.409.091</b>	<b>2.840.909.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>71.590.909</b>	<b>7.159.090.900</b>	

- vi. Menegaskan dan mengkonfirmasikan bahwa saham-saham yang dipegang dan dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan sampai dengan tanggal terakhir ditandatangani keputusan ini adalah benar-benar merupakan hak dan milik para pemegang saham Perseroan tersebut di atas, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau pemegang saham tidak sedang terlibat atau tersangkut dalam suatu perkara ataupun sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham mereka masing-masing dalam Perseroan dan masing-masing pemegang saham yang menandatangani keputusan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan terbaik mereka, tidak ada pihak lain yang sedang mempersengketakan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan di atas;
  - vii. Menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan telah benar-benar dilakukan oleh para pemegang saham yang bersangkutan dan hal tersebut telah dicatatkan dalam laporan keuangan Perseroan dari waktu ke waktu; dan
  - viii. Menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa berdasarkan data dan informasi yang tersedia dan dimiliki oleh Perseroan, maka selain dari sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat dokumen atau informasi terkait dengan riwayat kepemilikan saham maupun susunan pemegang saham Perseroan yang mengakibatkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas menjadi tidak benar dan menyesatkan.
- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 2 tanggal 15 November 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0408256 tanggal 17 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0191997.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 November 2020 ("**Akta No. 2 tanggal 15 November 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:
- i. sebanyak 327.623 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham milik Tn. Sony Rachmadi Purnomo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.762.300 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus Rupiah) kepada PT Metra Digital Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 November 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris, sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan Nomor: 3 tanggal 15 November 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan

- ii. sebanyak 800.257 (delapan ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham milik Tn. Tan Kian Gee dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp80.025.700 (delapan puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) kepada PT Metra Digital Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 November 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris, sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan Nomor: 4 tanggal 15 November 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Sehingga setelah terjadinya penjualan dan pengalihan atas saham-saham tersebut di atas, maka struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.422.377	1.142.237.700	40,21
2. Tan Kian Gee	10.949.743	1.094.974.300	38,54
3. PT Metra-Net	3.409.091	340.909.100	12
4. PT Metra Digital Investama	1.127.880	112.788.000	3,97
5. Dwie Kristianto	500.000	50.000.000	1,76
6. Suhartono	500.000	50.000.000	1,76
7. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000	50.000.000	1,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>28.409.091</b>	<b>2.840.909.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>71.590.909</b>	<b>7.159.090.900</b>	

- f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 3 tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0419243 tanggal 15 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0419244 tanggal 15 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210964.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Desember 2020 ("**Akta No. 3 tanggal 11 Desember 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- i. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.840.909.100 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus seratus Rupiah) menjadi Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) melalui pengeluaran saham-saham baru Seri A sebanyak 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), yang akan diambil bagian seluruhnya oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Singapura, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp306.122.400 (tiga ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah). Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan lainnya, menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli dan/atau mengambil bagian terlebih dahulu atas saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas; dan
- ii. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 12 terkait dengan ketentuan-ketentuan klasifikasi saham dalam Perseroan.

Selanjutnya, setelah efektifnya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham Seri A dengan hak suara, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (seratus Rupiah) dan 96.938.776 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) saham Seri B dengan hak suara, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (Seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham Seri A dengan hak suara, dengan nilai

nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (Seratus Rupiah) dan 28.409.091 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham Seri B dengan hak suara, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (Seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham Seri A dengan hak suara, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.409.091 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) saham Seri B dengan hak suara, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Akta No. 3 tanggal 11 Desember 2020, saham Seri A merupakan saham preferen yang memiliki hak sesuai UUPT, yaitu hak untuk menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan lebih dahulu dari pemegang saham Seri B.

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Lembar Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	3.061.224 Seri A 96.938.776 Seri B	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	11.422.377 Seri B	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	10.949.743 Seri B	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	500.000 Seri B	50.000.000	1,59
4. Suhartono	500.000 Seri B	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	500.000 Seri B	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	3.409.091 Seri B	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	1.127.880 Seri B	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	3.061.224 Seri A	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.061.224 Seri A</b> <b>28.409.091 Seri B</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>68.529.685 Seri B</b>	<b>6.852.968.500</b>	

Penyetoran modal sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Desember 2020 tersebut dilakukan dalam bentuk uang, dimana untuk maksud pengambilan bagian atas 3.061.224 (tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham Seri A dalam Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (Seratus Rupiah), KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. telah menyetorkan sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan harga per lembar saham yaitu sebesar USD 0.49 dengan kurs yang berlaku pada saat penyetoran dilakukan, yaitu sebesar Rp14.094 (empat belas ribu sembilan puluh empat Rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan *Outgoing Telegraphic Transfer* DBS Bank tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor Referensi Transaksi 0016OT0050697042. Terhadap setoran saham yang dilakukan oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. tersebut terdapat agio saham.

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Global Sukses Solusi Nomor: 23 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0086536.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan "Sisminbakum") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0424739 tanggal 29 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0424740 tanggal 29 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0220063.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, para pemegang saham perseroan telah memberikan persetujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:
  - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
  - ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Global Sukses Solusi Tbk.
  - iii. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) menjadi Rp4 (empat Rupiah).
  - iv. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran

- Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 286.500.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu) saham baru.
- v. Menyetujui penghapusan mengenai klasifikasi saham dalam Perseroan dan sehubungan dengan itu melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, menghapuskan ketentuan Pasal 5 ayat 1 serta mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT yaitu dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif maka Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasar-nya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta No. 14 tanggal 25 Mei 2021 yang menyetujui antara lain, yaitu perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Global Sukses Solusi serta perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan tertutup.

## 2021

- a. Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
  - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
  - ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Global Sukses Solusi Tbk;
  - iii. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 4,- (Empat Rupiah). Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
  - iv. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal: dan
  - v. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*company listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang ditegaskan dalam Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021 yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	2.500.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

b. Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 4 Juni 2021, sehubungan dengan keputusan-keputusan mengenai perubahan permodalan Perseroan yang diambil oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 03 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

i. Menyetujui untuk meratifikasi keputusan-keputusan mengenai perubahan permodalan Perseroan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 sekaligus menambahkan rincian mengenai kronologis pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan serta hibah atas sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yaitu sebagai berikut:

Tahap I:

Pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan; dan

Tahap II:

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, menegaskan kembali bahwa dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut, sebagian saham-saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi purnomo dan Tuan Tan Kian Gee dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Adiantho dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)), dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah Nomor: 11 tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) (masing-masing saham bernilai Rp 100,- (seratus Rupiah)), dihibahkan kepada Tuan Suhartono, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah Nomor: 09 tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)), dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, telah dilaksanakan berdasarkan Akta Hibah Nomor: 12 tanggal 3 Desember 2019, keduanya dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Metode hibah tersebut di atas dilakukan dengan cara penyetoran modal oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee untuk saham-saham atas nama Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan rincian sebagaimana telah dijelaskan di atas.

ii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan ratifikasi atas seluruh keputusan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan perubahan permodalan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007.

- c. Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- i. Menyetujui untuk menegaskan dan mengkonfirmasi kembali mengenai telah dilakukannya penyetoran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ("**Neraca Perseroan**").
  - ii. Menyetujui untuk memperbaiki persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan metode hibah saham yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Tangerang, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 40/2007**") dan ketentuan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menegaskan dan menyatakan kembali keputusan terkait metode atas hibah sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Suhartono, Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho dan Tuan Dwie Kristianto yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
    - sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Suhartono yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
    - sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
    - sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perseroan pada saat pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
  - iii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007.
  - iv. Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	2.500.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

- d. Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- i. Menyetujui untuk meratifikasi keputusan Para Pemegang Saham mengenai konversi atas utang Perseroan kepada PT Metra-Net sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Sukses Solusi No. 06 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman, dengan melakukan setoran atas selisih nilai nominal (disagio) saham oleh PT Metra-Net terkait pelaksanaan konversi utang tersebut, yaitu sebesar Rp 100.909.100,- (Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah);
  - ii. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak penandatanganan terakhir dilakukan atas Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Tn. Sony Rachmadi Purnomo  
 Direktur : Tn. Nizar  
 Direktur : Tn. Suhartono

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tn. Drs. Wahyu Hidayat  
 Komisaris : Tn. Kenneth Li  
 Komisaris : Tn. Febri Diansyah  
 Komisaris Independen : Tn. Kurnia Irwansyah  
 Komisaris Independen : Tn. Tung Desem Waringin

- iii. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan ratifikasi atas keputusan Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020 terkait dengan konversi atas utang Perseroan kepada PT Metra-Net tersebut di atas;
- iv. Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	2.500.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

**Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus diterbitkan**

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	2.500.000.000	10.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
2. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp4 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
3. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
4. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
5. Muhammad Aqfian Muntaha A	12.500.000	50.000.000	1,59
6. PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
7. PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
8. KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.713.242.125</b>	<b>6.852.968.500</b>	

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

### 3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Berikut adalah rincian peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

#### Tahun 2014

- Perseroan mengikuti program *Indigo Startup Incubator* yang diselenggarakan oleh Telkom

#### Tahun 2015

- Menjalinkan kerjasama komersial PT Global Sukses Solusi dengan Telkom Group

#### Tahun 2017

- Pertama kali penerapan PT Global Sukses Solusi yakni RUN System di perusahaan BUMN

#### Tahun 2018

- Mengembangkan usaha Perseroan dengan adanya beberapa tambahan produk yakni iKas dan RUN iProbe (HR Cloud Platform)

#### Tahun 2019

- Bergabung dengan IDX Incubator

#### Tahun 2020

- Divestasi perusahaan anak, yaitu PT Global Karya Solusi, sehubungan dengan rencana strategis Perseroan kedepan.

### 4. PERIZINAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Surat Pernyataan Domisili Perusahaan	Surat Pernyataan Domisili Perusahaan tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Perseroan, diwakili oleh Andri Kushendarto sebagai VP Operations and Partnership dan turut ditandatangani oleh Lurah Cokrodiningratan, Ketua Rukun Tetangga (RT) 008 dan Ketua Rukun Warga (RW) 02	-
2.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	NIB: 9120118202262 tanggal 26 Desember 2019, perubahan ke-26 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	-
3.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) tanggal 27	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
		Desember 2019, perubahan ke-18 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 27 Desember 2019, perubahan ke-18 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE))	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tanggal 15 Januari 2021, perubahan ke-31 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri ( <i>self-assessment</i> ) atas Kategorisasi Sistem Elektronik	Surat Keterangan Kategorisasi Sistem Elektronik tertanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Kategori Sistem Elektronik Perseroan: tinggi
7.	Indeks KAMI		Perseroan telah melaksanakan kegiatan asesmen indeks KAMI yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei - 1 Juni 2021 di Kantor Perseroan. Berdasarkan Surat BSSN Nomor: 1790/BSSN/D1/PP.01.02/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal kegiatan asesmen indeks keamanan informasi (Indeks KAMI), Perseroan dengan hasil asesmen Indeks KAMI minimal Cukup Baik akan mendapatkan Sertifikat Indeks KAMI pada bulan Desember 2021
8.	SNI ISO/IEC 27001		<p>Perseroan sedang melakukan pengurusan ISO 9001, 27001, 37001 dengan PT TUV Rheinland Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia layanan sertifikasi, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan atas proposal/Quotation tertanggal 18 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan PT TUV Rheinland Indonesia yang diwakili oleh Lilyana, dengan tanggal penandatanganan dari pihak Perseroan yaitu tanggal 30 Juni 2021, yang kemudian direvisi dengan Quotation No. 246021270 tanggal 6 Juli 2021, yang telah ditandatangani oleh PT TUV Rheinland Indonesia (diwakili oleh Dian Susanty Soeminta dan Lilyana) serta telah ditandatangani oleh Perseroan (diwakili oleh Nizar, S.T.P., M.M.) pada tanggal 8 Juli 2021.</p> <p>Terkait dengan progress pengurusan ISO tersebut, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai arahan PT TUV Rheinland Indonesia agar Perseroan menunjuk konsultan, maka Perseroan telah menunjuk Sigma Consulting (PT Sigma Bina Solusi) untuk program peningkatan kinerja perusahaan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013, hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Proposal Penawaran Program</p>

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
			Implementasi & Pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyipuan) dan ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) PT Global Sukses Solusi (RUNSystem) Nomor: Q.021/SGC/MKT-BS/II/2021 Rev.01 tanggal 27 Juli 2021, yang telah ditandatangani oleh Diah Kumala selaku Marketing PT Sigma Bina Solusi serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Nizar, S.T.P., M.M., selaku Direktur Perseroan.
9.	Sertifikat Elektronik	Sertifikat Elektronik berdasarkan <i>Certificate Information</i> dengan kode ON9170 yang terdaftar atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Privy Identitas Digital (PrivyID – PrivyCA Class 3 – G2)	Berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
10.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 15 Januari 2021. yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>	Telah berlaku efektif secara otomatis.
11.	Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Nomor: 000098.01/DJAI.PSE/02/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	-
12.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 70.935.416.1-542.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 4 September 2014
13.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Nomor: S-5725KT/WPJ.23/KP.0203/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 4 September 2014
14.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak	Surat Nomor: S-183PKP/WPJ.23/KP.0203/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 25 Agustus 2016 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
15.	Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Nomor: 200000001026568 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	-
16.	Kepesertaan pada BPJS Kesehatan	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat: 08/SER/1201/0621 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan	-
17.	Wajib Laport Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 55233.20200930.0002 tanggal 30 September 2020	Berdasarkan keterangan Perseroan dan Daftar Karyawan Perseroan per 31 Mei 2021, jumlah karyawan Perseroan telah bertambah dari 30 orang menjadi 35 orang. Penyesuaian atas jumlah karyawan pada Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan akan dilakukan sesuai dengan kewajiban Perseroan untuk melakukan pelaporan kembali atas ketenagakerjaan Perseroan pada tanggal 30 September 2021
18.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor: 035 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Global Sukses Solusi	Berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
19.	Sertifikat Anggota Asosiasi Digital Kreatif	Sertifikat Anggota Biasa ADITIF Nomor: 001/ADITIF/2019 tanggal 29 Maret 2019,	Berlaku sampai dengan Maret 2022

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	Indonesia (ADITIF)	yang dikeluarkan oleh Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (ADITIF)	
20.	Sertifikat Anggota Biasa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Sertifikat Anggota Biasa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0015.04.012.162.132.0221 tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemimpin Provinsi APINDO Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Dewan Pimpinan Kota APINDO Kota Yogyakarta	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
21.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah diterima dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan (yang bertindak atas nama) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan Nomor Bukti Pendaftaran: 251/IX/SPPL/2020 tanggal 30 September 2020	Perseroan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan kantor.

## 5. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak afiliasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Untuk Pemasaran Sistem Aplikasi Run System Nomor: 0306/HK-200/D/DU/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, antara PT Metra-Net yang diwakili oleh Didik Budi Santoso dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pihak Kedua sebagai pemilik Produk sepakat untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk melakukan pemasaran Produk milik Pihak Kedua ("**Pekerjaan**"). Produk-produk dalam perjanjian ini adalah berupa: (i) RUN System yang merupakan *Platform Enterprise Resource Planning (ERP)* untuk menangani seluruh bisnis proses perusahaan menengah dan besar dengan fungsi konfigurasi bisnis yang unik; (ii) RUN IProbe yang merupakan Aplikasi HR berbasis *cloud* untuk pengelolaan karyawan perusahaan menengah besar; (iii) IKas yang merupakan Aplikasi pencatatan transaksi penjualan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para Pihak sepakat bahwa penyaluran Produk dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan didahului oleh *Purchase Order ("PO")* dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas hasil penjualan produk milik Pihak Kedua sesuai PO yang diterbitkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tertera pada bagian awal Perjanjian ini dan terus berlaku sepanjang tidak ada kesepakatan tertulis di antara Para Pihak. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Aplikasi dan Manage Service ERP Modul Keuangan dan SDM di Perum Perhutani Nomor: 0742/HK-200/D/DU/VI/2020 Nomor: 002/PKS/GSS\_METRANET/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, antara PT Metra-Net yang diwakili oleh Widi Nugroho dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Metra-Net dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Mitra. Berdasarkan perjanjian ini, Metra-Net mengadakan aplikasi berupa software ERP milik Mitra dalam rangka mendukung proyek bisnis antara Metra-Net dan Telkom. Pelaksanaan didasarkan pada *Purchase Order (PO)* yang dikeluarkan Metra-Net. Lingkup pekerjaan meliputi development aplikasi dan instalasi software ERP modul keuangan dan SDM di Perum Perhutani termasuk pekerjaan *Managa Service*. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengann terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan ICT Solution Untuk Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) Bagi Corporate Customer Nomor: PKS.TEL.20/HK.810/DSS-A100000/2015 Nomor: 03/GSS/MK/VII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan ICT Solution Untuk Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) Bagi Corporate Customer Nomor: PKS.TEL.56/HK.820/DES-20400000/2018 Nomor: 06/PKS\_TELKOM-DES/GSS/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang diwakili oleh Judi Achmadi dalam kedudukannya sebagai *Executive Vice President Divisi Enterprise Service*, untuk selanjutnya disebut TELKOM dengan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya

disebut GSS. Berdasarkan perjanjian ini, TELKOM telah menetapkan GSS sebagai Mitra dalam Penyediaan Layanan ICT Solution untuk Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) bagi *Corporate Customer*, Penyediaan Layanan ICT Solution untuk Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) meliputi namun tidak terbatas pada: (a) perencanaan; (b) pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan; (c) instalasi & integrasi layanan; dan (d) pelatihan. TELKOM akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Kontrak Layanan kepada GSS sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pemenuhan Layanan ICT Solution untuk Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) di *Corporate Customer*. Penyusunan harga untuk Penyediaan ICT Solution untuk Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) akan dilakukan oleh GSS secara *case by case* berdasarkan permintaan TELKOM. Penetapan Harga Jual Akhir Layanan ICT Solution untuk Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) kepada *Corporate Customer* merupakan kesepakatan bersama antara TELKOM dan GSS yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak. Perjanjian ini berlaku adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 18 Agustus 2021.

## 6. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Memorandum of Understanding ("MoU")* tentang Kerjasama Pengembangan Layanan Pembelajaran Mahasiswa Nomor: 001/MoU\_SKI/GSS/III/2020 tanggal 01 Maret 2020, antara PT Solusi Kampus Indonesia yang diwakili oleh Tn. Awaludin Zakaria, S.Kom., M.B.A. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan MoU tersebut, Para Pihak sepakat untuk membangun kerjasama dalam hal pengembangan dan pemasaran produk. Maksud dan tujuan dibuatnya MoU adalah sebagai dasar atau langkah awal bagi Para Pihak untuk melakukan kerjasama sebagaimana tertuang dalam MoU ini dengan prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak, yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing Pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MoU ini belum dtuangkan kedalam suatu Perjanjian Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama Sertiva Dengan Runsystem Nomor: 003/PKS/Sertiva/X/2019 Nomor: 07/PKS\_SERTIVA/GSS/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019, antara Sertiva yang diwakili oleh Tn. Saga Iqranegara dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Lingkup Perjanjian Kerjasama ("**PKS**") ini meliputi kerjasama dalam bidang integrasi platform pengembangan kapasitas SDM yang meliputi: (i) Penyediaan akses kepada lembaga penyedia pelatihan dan sertifikasi baik secara *offline* maupun *online*; (ii) Penyediaan *platform online learning management*; (iii) Penyediaan layanan sertifikat berbasis elektronik; (iv) Penyediaan platform pencarian, penyaluran, dan penyaluran tenaga kerja. Berdasarkan perjanjian, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan dukungan teknis terkait integrasi lembaga pelatihan beserta paket kelas pada sistem yang dikembangkan oleh Pihak Kedua, menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan pelatihan dan pendidikan yang harus disediakan oleh Pihak Pertama, memberikan laporan hasil penjualan atas layanan yang dibayarkan melalui Pihak Kedua dan mengajukan minimal 1 (satu) orang perwakilan yang ditunjuk untuk mengelola akun Pihak Kedua di Sertiva. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini juga dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerjasama ini
3. Perjanjian Kerja Sama Program Referral Nomor: 12/PKS\_AIT/XI/2019 Nomor: 06/PKS\_AIT/GSS/XI/2019 tanggal 15 November 2019, antara PT Aktivaku Investama Teknologi yang diwakili oleh Tn. Ricky Gandawijaya dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama setuju dan sepakat akan membayarkan sejumlah komisi/imbalan ("**Biaya Referral**") kepada Pihak Kedua atas setiap Pelanggan Referal yang direferensikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, yang akan dibayarkan setelah pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada pihak Pengembang ("**Developer**"). Perjanjian ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 15 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan jika salah satu pihak berencana untuk mengakhirinya dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerjasama ini.

4. Perjanjian Kerja Sama Pemasaran RTC-Technology tanggal 08 November 2019, antara PT Qiscus Tekno Indonesia yang diwakili oleh Tn. Delta Purna Widyangga dalam kedudukannya sebagai *Chief Executive Officer*, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama sebagai perusahaan penyedia layanan '*Real-Time Communication Technology (RTC-Technology)*', yaitu semua *engine*/produk yang dibangun dan dimiliki oleh Pihak Pertama, termasuk *Chat Engine*, *Voice/Video Call Engine*, *Platform MultiChannel Chat*, dan beberapa produk lain dan Pihak Kedua sebagai perusahaan Layanan Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pemasaran/Pengembangan RTC-Technology kepada Klien/Pelanggan di Indonesia. Ruang lingkup kerjasama Pemasaran RTC-Technology bagi Pelanggan meliputi pengembangan produk, pemasaran, penjualan, termasuk untuk melaksanakan: (a) Pemasangan satu atau lebih *engine*/produk RTC-Technology milik Pihak Pertama serta konfigurasi *tools* pendukung; (b) *Support* oleh Pihak Pertama dalam proses integrasi dengan platform milik Pihak Kedua atau Pelanggan; (c) Penyediaan *Training* terkait penggunaan, instalasi dan integrasi RTC-Technology oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua kepada Pelanggan; (d) *Support & maintenance* Pihak Pertama sesuai kebutuhan setiap proyek; (e) *Update* versi setiap *engine*/produk RTC-Technology. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan 08 November 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
5. Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 11 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Muchammad Agus Hanafi S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, antara Doktoranda Nyonya Amni Rifdania, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Dwie Kristianto selaku kuasa dari Tuan Sony Rachmadi Purnomo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah bangunan berikut tanah di mana bangunan tersebut berdiri, yaitu Hak Milik Nomor: 602/Cokrodiningratan, seluas 396 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Mei 1998, Nomor: 9/Ckd/98, terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di Jalan Pakuningratan Nomor: 15, Yogyakarta, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 01 November 2019 dan diselenggarakan untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya akan berakhir pada tanggal 01 November 2022.
6. Perjanjian tentang Pengadaan dan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) Runsystem Nomor: 018A/MGI/LEGAL/VI/2020 Nomor: 001/PKS/GSS\_MGI/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama atas Perjanjian Pengadaan dan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) Run System Nomor: 032/MGI/LEGAL/XI/2020 tanggal 17 November 2020 antara PT Magnesium Gosari Internasional yang diwakili oleh Ir. Bambang Eko Prasetyo, MBA dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Alwin Zulfikar dalam kedudukannya sebagai Business Development Executive, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua serta Surat PT Magnesium Gosari Internasional Nomor: 030/MGI-FAT/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Ke-II (Addendum Kedua Pengadaan dan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) Run System). Berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua yaitu Penyediaan Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) di PT. Magnesium Gosari Internasional yang berlokasi di Jalan Sekapuk KM. 32, Kelurahan/Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Untuk layanan sebagai berikut: (a) Finance and Cost Control; (b) Inventory and Material Management; (c) Production Management; (d) Business Workflow and Dashboard. Implementasi Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kerja, terhitung sejak kontrak kerjasama ini ditandatangani yaitu tanggal 02 Juni 2020 **sampai dengan** tanggal 31 Desember 2021. Apabila implementasi Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen)/Go Live ERP maka Para Pihak akan menandatangani Berita Acara Siap Operasi ERP 1 (BASO ERP 1). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum/amandemen Perjanjian ini.
7. Perjanjian Kerjasama Marketing tentang Penyediaan Layanan ICT Solution Untuk Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) Nomor: 03/PKS-KIM/GSS/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, antara PT Kawasan Industri Medan (PERSERO) yang diwakili oleh Tuan Trisilo Ari Setyawan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut KIM dengan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut GSS. Berdasarkan perjanjian ini, KIM sepakat untuk memperkenalkan dan memasarkan Layanan ICT Solution untuk Aplikasi ERP milik GSS kepada Corporate Customer dan GSS sepakat untuk memberikan Marketing Fee atas setiap Kontrak Layanan antara GSS atau Telkom dengan Corporate Customer. Penyediaan Layanan ICT Solution untuk Aplikasi ERP kepada Corporate Customer meliputi namun tidak terbatas pada: (a) Lisensi RUN System; (b) Perencanaan; (c) Pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan; (d) Instalasi & Integrasi Layanan; dan (e) Pelatihan. Perjanjian ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 28 Juni 2018 sampai dengan 28 Juni 2021. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Marketing tentang

Penyediaan Layanan ICT Solution Untuk Aplikasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) ini masih berjalan dan sedang dalam proses pembahasan perpanjangan kerja sama.

8. Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun (Apartemen) Taman Anggrek *Residences* Nomor: TAR-STD091/2021 tanggal 1 Maret 2021 antara Nyonya Liliana Winarto, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Anggara Budi selaku kuasa dari Tuan Nizar STP, MM, Direktur Perseroan, berdasarkan surat kuasa Nomor: 002-A/HK-S.Kuasa/GSS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah rumah susun (Apartemen) yang terletak di lingkungan/kawasan kelurahan Tanjung Duren Selatan, kecamatan Grogol Petamburan, wilayah Jakarta Barat 11470, setempat dikenal sebagai "Taman Aggrek Residence" Jalan Tanjung Duren Timur 2, RT / RW : 12 / 01, Jakarta Barat. Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
9. Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Layanan BNI e-Collection dan BNI One Gate Payment Oleh Merchant Fasilitator Nomor: TBS/37C/14-09-2020 Nomor: 003/PKS/GSS\_BNI/IX/2020 tanggal 14 September 2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Tuan Agung Kurniawan dalam kedudukannya sebagai pemimpin divisi jasa transaksional perbankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai BNI dengan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai GSS. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan jasa perbankan dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi Para Pihak. Berdasarkan perjanjian ini, BNI sepakat untuk menggunakan aplikasi GSS untuk integrasi Sistem BNI One Gate Payment dan BNI e-Collection. Perjanjian ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan 13 September 2021. Apabila pada akhir perjanjian Para Pihak tidak ada yang ingin mengakhiri Perjanjian, maka jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya.


Perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

## 7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap yang material dan dianggap penting.

## 8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:



PT Global Sukses Solusi Tbk (Perseroan)

- (1) Sisa 0,001% PT Metra-Net dimiliki oleh PT Metra Digital Investama
- (2) Sisa 0,001% PT Metra Digital Investama dimiliki oleh Roby Roediyanto

Pengendali Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Sony Rachmadi Purnomo selaku pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, mengingat bahwa Sony Rachmadi Purnomo adalah juga Direktur Utama Perseroan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Februari 2021

Pemilik manfaat (*ultimate beneficiary owner*) Perseroan berdasarkan Perpres No. 13/2018 adalah Sony Rachmadi Purnomo. Lebih lanjut, Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Perpres No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 30 Desember 2020.

## 9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Metra-Net (“Metra-Net”)

#### ▪ Riwayat Singkat

Metra-Net adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Metra-Net Nomor: 71 tanggal 17 April 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 2009 Nomor: 001/AN.01.03/II/2009, sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-22710.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 25 Mei 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029058.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 Mei 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 51 tanggal 25 Juni 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5298 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian Metra-Net**”).

Akta Pendirian Metra-Net telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Metra-Net Nomor: 2 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Julia Fitri Yani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia tertanggal 19 September 2019 Nomor: 12/KET.CUTI-MPPN/IX/2019, pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.L.I., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0058777.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 Agustus 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0371377 tanggal 27 Agustus perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0141117.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “**Akta No. 2 tanggal 12 Agustus 2020**”).

Berikut ini keterangan mengenai kantor Metra-Net:

Alamat : Gd. Mulia Business Park, Jalan M.T. Haryono Kav. C 58-60, Pancoran, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
Telepon : 021 – 791 87250  
Faksimili : 021 – 791 87252

Metra-Net adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di negara Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Mulia Business Park, Jalan M.T. Haryono Kav. C 58-60, Pancoran, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

#### ▪ Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Metra-Net adalah bergerak di bidang perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya, periklanan, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer serta jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

#### ▪ Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Metra-Net Nomor: 2 tanggal 19 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0044682 tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-

0014362.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 25 Januari 2021 (“**Akta No. 2 tanggal 19 Januari 2021**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Metra-Net adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tn. Muhammad Fajrin Rasyid  
 Komisaris : Tn. Torkis Ropinda Sihombing

**Direksi**

Direktur Utama : Tn. Didik Budi Santoso  
 Direktur ; Tn. Setyo Budianto

▪ **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 12 Agustus 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Metra-Net adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp. 10.000 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>48.921.018</b>	<b>489.210.180.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	35.271.018	352.710.180.000	72,097
2. PT Multimedia Nusantara	13.649.999	136.499.990.000	27,902
3. PT Metra Digital Investama	1	10.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>48.921.018</b>	<b>489.210.180.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

**PT Metra Digital Investama (“MDI”)**

▪ **Riwayat Singkat**

MDI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Metra Media Nomor: 02 tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-03276.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0005538.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 76725 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian MDI**”). Akta Pendirian MDI telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Metra Media Nomor: 18 tanggal 5 Juni 2014, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-03769.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02836.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-03769.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 33 tanggal 24 April 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 19005, yang menyetujui perubahan nama yang sebelumnya PT Metra Media menjadi PT Metra Digital Investama.

Selanjutnya Akta Pendirian MDI juga telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Metra Digital Investama Nomor: 11 tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0301188 tanggal 22 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0118279.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Juli 2020 (selanjutnya disebut “**Akta No. 11 tanggal 20 Juli 2020**”).

Berikut ini keterangan mengenai kantor MDI:

Alamat : Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 21, Jalan Gatot Subroto, Kav. 52, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  
 Telepon : 021 – 27937910  
 Faksimili : -

MDI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di negara Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 21, Jalan Gatot Subroto, Kav. 52, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

▪ **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha MDI adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun serta aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

▪ **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Anggaran Dasar MDI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 20 Juli 2020 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Metra-Net adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tn. Muhamad Fajrin Rasyid  
 Komisaris : Tn. Yusuf Wibisono

**Direksi**

Direktur Utama : Tn. Donald Surjana Wihardja  
 Direktur : Tn. Ir. Gde Ngurah Sandhy Widyasthana

▪ **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 37 tanggal 26 Juli 2019, akta yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0308072 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0127684.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028 tanggal 7 April 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 014995 (selanjutnya disebut "**Akta No. 37 tanggal 26 Juli 2019**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 per Lembar Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Multimedia Nusantara	13.747.599	1.374.759.900.000	99,999
2. Tn. Roby Roediyanto	1	100.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.747.600</b>	<b>1.374.760.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.252.400</b>	<b>125.240.000.000</b>	

**KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. ("Centauri")**

▪ **Riwayat Singkat**

Centauri adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di Singapura, sesuai dengan *Certificate of Incorporation* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA")* Nomor: 202005457H tanggal 17 Februari 2020, yang telah ditandatangani Tan Yong Tat, *Assistant Registrar of Companies and Business Names Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore*, dengan Nomor Autentikasi B20107869B (selanjutnya disebut "**Certificate of Incorporation Centauri**") dan berdasarkan *Constitution of KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.* tanggal 17 Februari 2020 ("**Constitution Centauri**").

Berikut ini keterangan mengenai kantor Centauri:

Alamat : 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619  
 Telepon : +65 68778228

MDI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di negara Indonesia dan berkantor pusat di 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619.

▪ **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha Centauri adalah sebagai perusahaan investasi.

#### ▪ **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan *Business Profile* Centauri susunan Pengurus Centauri adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Perusahaan	:	Kenneth Li
Direktur Perusahaan	:	Chaluangco Shannon Lee Yu Han
Direktur Perusahaan	:	Yoo Junggho
Direktur Perusahaan	:	Seunggon Hong
Sekretaris Perusahaan	:	Kwan Mun Yee

#### ▪ **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Constitution* Centauri dan *Business Profile* Centauri, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Centauri adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. MDI GP 2 Pte. Ltd.	1	1	50
2. KB Investment Co., Ltd.	1	1	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## **10. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 11 tanggal 10 Agustus 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Hidayat	Komisaris Utama
2.	Febri Diansyah	Komisaris
3.	Kenneth Li	Komisaris
4.	Kurnia Irwansyah	Komisaris Independen
5	Tung Desem Waringin	Komisaris Independen

Direksi:

No	Nama	Jabatan
1.	Sony Rachmadi Purnomo	Direktur Utama
2.	Nizar	Direktur
3.	Suhartono	Direktur

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### ▪ **Dewan Komisaris**

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

## Dewan Komisaris



: **Wahyu Hidayat**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun. Bapak Wahyu telah menamatkan kuliah jurusan Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan semenjak tahun 2020.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 - sekarang	: Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk
2020 - sekarang	: Komisaris PT Innovez One Indonesia
2015 - sekarang	: Komisaris PT Induk Harta Insan Karimah
2015 - sekarang	: Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk
2015 - 2017	: Advisor PT Danareksa
2014 - 2019	: Komisaris PT Semen Indonesia
2013 - 2014	: Wakil Menteri untuk Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis – Kementerian BUMN
2012 - 2014	: Dewan Komisaris – Bank Mandiri
2012 - 2013	: Sekretaris Jenderal – Kementerian BUMN
2012	: Dewan Komisaris – PT Krakatau Steel
2010 - 2012	: Kementerian Badan Usaha Milik Negara – Penasihat Menteri Sumber Daya Manusia
2008 - 2010	: Kementerian Badan Usaha Milik Negara - Asisten Deputi Bidang Kawasan Industri & Perumahan
2008 - 2012	: Presiden, Dewan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia
2007 - 2008	: Presiden, Dewan Direksi PT Jamsostek
2007 - 2007	: Pengganti Presiden Direktur PT Jamsostek
2006 -2007	: Member Independen Dewan Komisaris PT Indo Exchange Tbk
2006 - 2008	: Kepala Divisi Perbankan II Kementerian BUMN
2003 - 2005	: Presiden Direktur, PT Pelita Air Service
2002 - 2006	: Presiden, Dewan Komisaris PT Madani Securities
1999 - 2002	: Presiden Direktur, PT Merpati Nusantara Airline
1998 - 1999	: Direktur Finance & Business Development PT Sucofindo
1995 - 1998	: Direktur Finance & Administrative Affairs PT Sucofindo
1992 - 1995	: Head of Corporate planning Sub Division Directorate General for Soes Kementerian Keuangan
1991 - 1992	: Head of General Service Sub-Division Directorate General for Monetary Policy Kementerian Keuangan
1989 - 1991	: Head of Public Investment & Transportation Subdivision Kementerian Keuangan
1985 - 1988	: Head of Drinking Water Investment & Environment Sub Division Kementerian Keuangan
1981 - 1985	: Staff Kementerian Keuangan



: **Febri Diansyah**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun. Bapak Febri telah menamatkan kuliah jurusan Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan semenjak tahun 2020.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 - sekarang	: Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk
2020 - sekarang	: Managing Partner Visi Integritas Law Office
2016 - 2020	: Kepala Biro Humas – Komisi Pemberantasan Korupsi
2016 - 2019	: Juru Bicara - Komisi Pemberantasan Korupsi
2013	: Pegawai Fungsional Direktorat Gratifikasi – Komisi Pemberantasan Korupsi
2007 - 2013	: Indonesia Corruption Watch
2005 - 2007	: Indonesia Court Monitoring



: **Kenneth Li**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, umur 33 tahun. Bapak Kenneth telah menamatkan kuliah jurusan *Financial Management* di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2021.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 - sekarang	:	Managing Partner MDI Pte. Ltd
2019 - sekarang	:	Partner Centauri Fund
2014 - sekarang	:	General Manager for Investment MDI Venture
2014 - 2017	:	Senior Associate MDI Venture
2013 - 2014	:	Co Founder Speed Architech
2013 - 2014	:	VP of Corporate Finance Touchpoint Digital Innovation
2012 - 2014	:	Associate Systec Group
2013	:	General Manager TalkMen.com
2011 - 2012	:	Business Development Assistant Deloitte



: **Kurnia Irwansyah**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Bapak Kurnia telah menamatkan kuliah jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1982. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2020.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 - sekarang	:	Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk
2015 - 2020	:	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup OCBC
2014 - 2020	:	Anggota Komite Audit PT Ekadharma Internantional Tbk
2014 - 2020	:	Anggota Komite Audit PT OCBC NISP Tbk
1999 - 2009	:	Managing Director PT Essence Indonesia
1993 - 1999	:	Direktur Keuangan PT Essence Indoensia
1988 - 1993	:	Controller PT Essence Indonesia
1986 - 1988	:	Finance Manager PT Essence Indonesia
1984 - 1986	:	Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia
1983 - 1984	:	Audit Assistant Manager Price Waterhouse Indonesia
1982 - 1983	:	Audit Supervisor Price Waterhouse Indonesia
1981 - 1982	:	Audit Senior Assistant Price waterhouse Indonesia
1980 - 1981	:	Audit Assistance Price Water House Indonesia



: **Tung Desem Waringin**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun. Bapak Tung mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1992. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2021.

**Riwayat Pekerjaan**

2021 - sekarang	:	Komisaris Independen PT Global Sukses Solusi Tbk
2019 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Cana Kusuma Bangsa Indonesia
2019 - sekarang	:	Komisaris PT Andalas Lancar Sejahtera (The Daily Wash Laundromat)
2017 - sekarang	:	Komisaris CV Pelatihan Indonesia Sukses (Laruno)
2016 - sekarang	:	Komisaris PT Marketing Revolution International
2015 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Bigit Republik Aplikasi (Wakuliner)
2014 - sekarang	:	Komisaris PT Toga Mas Yogyakarta (Toko Buku Toga Mas Jogja)

2013 - sekarang	:	Komisaris PT Garuda Parang Samudra (Queen of the South)
2013 - sekarang	:	Komisaris PT Mitra Sawangan Propertindo (Dancing Garden Villas Bali)
2012 - sekarang	:	Komisaris PT Cemerlang Abadi (WetGloss)
2012 - sekarang	:	Komisaris PT Garuda Mitra Sejati (Jogja City Mall)
2005 - sekarang	:	Direktur PT Tung Desem Waringin Resources
2000 - 2001	:	Senior Vice President LippoShop.com
1992 - 2000	:	Kepala Cabang Utama Borobudur, Malang PT Bank Central Asia Tbk

## ▪ Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

### Direksi



: **Sony Rachmadi Purnomo**  
**Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun. Bapak Sony telah menamatkan kuliah jurusan Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan semenjak tahun 2019; saat ini selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Global Karya Solusi, Komisaris PT Sinteniki Digital Solusi, dan Advisor pada Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

#### Riwayat Pekerjaan

2019 - sekarang	:	Komisaris PT Sinteniki Digital Solusi
2018 - sekarang	:	Komisaris PT Global Karya Solusi
2013 - sekarang	:	Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk
2013 - sekarang	:	Advisor Koperasi Kopma UGM
2010 - 2013	:	General Manager PT K-ne Global Persada
2007 - 2011	:	General Manager Faiz Coco
2004 - 2007	:	IT Staff PT Pulau Sambu Guntung
2002 - 2004	:	Direktur PT Jogja Global Media
2003	:	External Consultant Swisscontract
2000 - 2002	:	Konsultan PT Detro Consulting



: **Nizar**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun. Bapak Nizar telah menamatkan kuliah Program Magister Manajemen Universitas Pancasila pada tahun 2009. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2020; saat ini selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Sentra Investama.

#### Riwayat Pekerjaan

2020 - sekarang	:	Direktur PT Global Sukses Solusi Tbk
2019 - sekarang	:	Direktur PT Nusantara Sentra Investama
2015 - 2019	:	Vice President, Head of Investment Banking Div. PT Valbury Sekuritas Indonesia
2008 - 2015	:	Manager, Head of Business Development Dept. PT Valbury Sekuritas Indonesia
2005 - 2008	:	Supervisor, Equity Brokerage Div. PT Valbury Sekuritas Indonesia
2004 - 2005	:	General Affair Staff PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia



: **Suhartono**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, umur 31 tahun. Bapak Suhartono telah menamatkan kuliah Jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2021

**Riwayat Pekerjaan**

2021 - sekarang	:	Direktur PT Global Sukses Solusi
2021 - 2021	:	VP Project Integration PT Global Sukses Solusi
2020 - 2021	:	GM Support PT Global Sukses Solusi
2019 - 2020	:	Lead Engineer PT Global Sukses Solusi
2017 - 2019	:	Senior Engineer PT Global Sukses Solusi
2014 - 2017	:	Junior Engineer PT Global Sukses Solusi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, *conference* yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Selama tahun 2020, Anggota Direksi telah mengikuti Pelatihan/Lokakarya/Seminar dalam rangka peningkatan kemampuan anggota Direksi yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Pelatihan/Lokakarya /Seminar/Webinar	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
Sony Rachmadi P	Direktur Utama	Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen	2020	Jogjakarta	Universitas Terbuka
Nizar	Direktur	Pelatihan RCC Asesor Kompetensi	9 Desember 2020	Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

▪ **Tata Kelola Perseroan**

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini

bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### ▪ **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 006/SK.Dir/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 2 Juni 2021. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:1

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), meliputi:
  - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan
  - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara tepat waktu
  - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
  - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya
5. Tugas serta tanggung jawab lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi, *Corporate Secretary* Perseroan berencana akan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal, yaitu sebagai berikut:

Pelatihan/Lokakarya/ Seminar/Webinar	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	23 Januari 2021 – 13 Februari 2021	Jakarta	TAP Kapital Indonesia

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Nizar  
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan  
 Alamat : Jl. Pakuningratan No. 15, Yogyakarta,  
 Telepon : (0274) 5306454  
 E-mail : corporate.secretary@runsystem.id

Profil dan pengalaman kerja Bapak Nizar telah disajikan pada bagian profil Direksi dalam Prospektus ini

#### **Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/SK.Dir/GSS/VII/2021 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 007/SK.Kom/GSS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Audit Internal tanggal 2 Juni 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah menunjuk Saudari Sinta selaku Kepala Unit Audit Internal.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal; dan
5. meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal perusahaan maupun dari Pihak luar perusahaan jika diperlukan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

Ruang lingkup pekerjaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan;
2. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur perusahaan serta rekomendasi perbaikan terhadapnya;
3. Mengevaluasi kehandalan/reabilitas dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional;
4. Menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan;

5. Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Komite Audit yang relavan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan;
6. Menyiapkan laporan *assurance* dan rekomendasi untuk perbaikan; dan
7. Identifikasi setiap potensi penghematan biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi biaya.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

#### Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Sinta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kepala Unit Audit Internal”)

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2013 - sekarang	<i>Office Manager</i>	PT Global Sukses Solusi
2010 - 2013	<i>HRD &amp; GA Manager</i>	PT Setiaji Mandiri
2009 - 2010	<i>Human Resources</i>	Galileo Educational Institution
2007 - 2010	<i>QC/Research and Development</i>	Faiz Coco
2003 - 2007	<i>Production Administrator dan Document Controller</i>	PT Pulau Sambu Group, Riau, Indonesia

#### ▪ Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai POJK No. 34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Berkedudukan di Yogyakarta Nomor: 005/SK.Kom/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Juni 2021, Perseroan mengangkat Anggota sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunerasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
  - ii. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Struktur Remunerasi;
  - ii. Kebijakan atas Remunerasi;
  - iii. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

**Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi**

Ketua : Kurnia Irwansyah  
 Anggota : Wahyu Hidayat  
 Anggota : Andri Kushendarto

Pengalaman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua – Kurnia Irwansyah  
 Riwayat hidup Kurnia Irwansyah dapat dilihat pada Riwayat Hidup Komisaris Perseroan Bab VII Prospektus ini.
- b. Anggota – Wahyu Hidayat  
 Riwayat hidup Wahyu Hidayat dapat dilihat pada Riwayat Hidup Komisaris Perseroan Bab VII Prospektus ini.
- c. Anggota – Andri Kushendarto

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Vice President of Operation & Partnership	PT Global Sukses Solusi Tbk
2020	Vice President of People & Corporate Compliance	PT Gamatechno Indonesia
2018 - 2020	Senior HR Manager	PT Gamatechno Indonesia
2013 - 2018	HR Manager	PT Gamatechno Indonesia
2013	Assistant Manager	PT Gamatechno Indonesia
2011 - 2013	HRGA Coordinator	Hilab Diagnostic Center
2010	Head of Human Resources	Rumah Sakit Annisa Cikarang
2008 - 2009	Human Resources Manager	Margaria Group
2006 - 2008	Human Resources Staff	Margaria Group
2005	Training & Development Supervisor	PAKO Group
2004	Management Trainee Human Resources	PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 006/SK.Kom /GSS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

▪ **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diatur dalam POJK No.55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 004/SK.Kom/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 2 Juni 2021 sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 2 Juni 2021.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik;
7. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan;
13. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### Struktur Komite Audit

Ketua	:	Kurnia Irwansyah
Anggota	:	Arief Rahman
Anggota	:	Emha Taufiq Luthfi

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Kurnia Irwansyah  
Riwayat hidup Kurnia Irwansyah dapat dilihat pada Riwayat Hidup Komisaris Perseroan Bab VII Prospektus ini.

#### 2. Anggota – Arief Rahman

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2018 - sekarang	Wakil Dekan Pengelolaan Sumber Daya	Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
2018 – sekarang	Komite Audit	PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko (Persero)
2015 - 2017	Editor in Chief	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia
2014 - 2018	Direktur Akademik	Universitas Islam Indonesia
2007 - sekarang	Trainer SAP ERP (FICO Module)	Universitas Islam Indonesia
1999 - 2002	Konsultan	The World Bank

#### 3. Anggota – Emha Taufiq Luthfi

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2020 - sekarang	Sekretaris Deputy	Asosiasi Pendidikan Vokasi Indonesia
2018 - sekarang 2017 – sekarang	Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Dekan	Universitas AMIKOM Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas AMIKOM Yogyakarta
2017 - sekarang	Kepala Program Urban and Regional Planning	Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
2013 - sekarang	Presiden Direktur	PT GIT Solution

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.

Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 2 Juni 2021 telah dimuat dalam situs website Perseroan.

#### ▪ **Sistem Pengendalian Internal**

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

#### ▪ **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

#### **A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

##### **Risiko Teknologi Informasi**

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko teknologi informasi yang dihadapi dengan terus beradaptasi dengan pesatnya perubahan teknologi, khususnya mengenai pengembangan produk untuk dapat mengantisipasi permintaan pasar. Perseroan juga akan terus mengembangkan kualitas dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki agar tetap relevan terhadap perubahan teknologi yang terjadi sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.

#### **B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

##### **1. Risiko Sumber Daya Manusia**

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko sumber daya manusia yang dihadapi dengan selalu berupaya untuk melakukan investasi dan juga retensi atas sumber daya manusia yang dimiliki. Mengingat kompetisi perolehan sumber daya manusia dalam industri teknologi informasi termasuk cukup ketat di mana perputaran karyawan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam industri ini terjadi dengan sangat cepat, Perseroan akan melakukan inovasi strategi dalam merekrut tenaga kerja baru yang merupakan aset utama dalam hal penyediaan layanan teknologi informasi kepada pelanggan serta memperbaiki program retensi karyawan yang berkualitas untuk menjaga kelancaran bisnis Perseroan.

##### **2. Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha**

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko tidak tertagihnya piutang usaha yang dihadapi dengan [mempertimbangkan *counterparty* dalam bisnis Perseroan. Perseroan akan berusaha untuk berbisnis dengan calon pelanggan yang memiliki reputasi yang baik dalam memenuhi kewajibannya.

##### **3. Risiko Pemutusan Kerjasama**

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko pemutusan kerjasama yang dihadapi melalui diversifikasi penjualan dimana Perseroan tidak hanya melayani satu pelanggan besar, melainkan melayani beberapa pelanggan dari beberapa sektor industri sekaligus. Sehingga, ketika terjadi pemutusan kerjasama dari suatu pelanggan ataupun suatu industri, tidak langsung membuat kegiatan usaha dari Perseroan terhenti.

#### 4. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko persaingan usaha yang dihadapi yaitu Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan untuk dapat berkompetisi dengan pesaing usaha. Perseroan juga akan memantau perkembangan dan tren di industri teknologi informasi, melakukan inovasi, menyesuaikan standar kerja dengan standar yang berlaku secara global dan melakukan strategi pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Optimalisasi riset dan pengembangan yang ditunjang dengan riset pasar dan industri menjadi salah satu cara bagi Perseroan untuk mengetahui preferensi produk yang diminati oleh pelanggan.

#### 5. Risiko Keamanan Informasi

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko keamanan informasi yang dihadapi melalui penerapan standar arsitektur tiga *tier* untuk mendukung keamanan data.

Untuk mencegah peretasan pada platform yang digunakan baik pada sistem keamanan Perseroan maupun pada sistem yang diimplementasikan kepada Pelanggan, agar tidak terjadi pencurian data privasi karyawan klien dan/atau data privasi klien itu sendiri, Perseroan telah berupaya untuk menerapkan hal-hal berikut ini:

1. Penerapan *user code dan password*; Untuk mengakses aplikasi run system, setiap *user* diwajibkan memiliki *user code* dan *password*
2. Penerapan *user grouping*; untuk mengatur hak akses setiap *user* dikelompokkan dalam suatu *group* sesuai dengan hak aksesnya; dimana *group user* tersebut dapat diatur hak aksesnya untuk melihat, menambah, merubah, menghapus, mencetak dan mengkonversi data menjadi *spreadsheet* dan setiap *group user* dapat diatur untuk dapat mengakses *department/site/item's category/cash and bank account* tertentu.
3. Penerapan *user access expired date*; User dapat dinonaktifkan secara otomatis dengan cara mengatur *user access expired date*.
4. Penerapan *Document Approval Setting*; Untuk proses yang membutuhkan persetujuan berjenjang (*Purchase Request, Purchase Order Request, Over Time Request*) ketika diproses ke tahap berikutnya terdapat menu *Document Approval Setting*.
5. Mengaplikasikan fitur *reporting Login History* : untuk memonitor *user* yg mengakses aplikasi, waktu *login/logout*, IP/nama komputer *user*.
6. Mengaplikasikan fitur *automatic log off*, apabila *user* tidak aktif dalam waktu tertentu, maka sistem akan melakukan log off dengan sendirinya. User harus melakukan log in kembali jika ingin mengakses aplikasi.
7. Mengatur kebijakan password (minimum karakter serta panjang huruf dalam password dan umur password)
8. Memfasilitasi *database mirroring*; Untuk *customer* tertentu, Disaster Recovery Center (DRC) disediakan fasilitas *database mirroring*.
9. Penerapan *user access* untuk membuka *database*.
10. Memfasilitasi back up database; Untuk proses backup database, tersedia aplikasi terpisah dari Run System untuk membackup database dimana waktu backup dapat di-setting. Hasil backup akan diberi kode sandi dan akan dikirim ke email yang telah ditentukan sebelumnya.

#### C. Risiko Umum

##### 1. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko kondisi perekonomian makro dan global yang dihadapi melalui pengawasan dan evaluasi atas penerapan strategi bisnis Perseroan dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional dan global. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi makro Indonesia sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Penyesuaian strategi sehubungan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dapat dilakukan antara lain namun tidak terbatas pada penyesuaian tujuan pengembangan bisnis, produk yang ditawarkan, investasi maupun pendapatan.

##### 2. Risiko Sosial Politik

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko sosial politik yang dihadapi dengan mengikuti perkembangan atas adanya kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sosial politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia seringkali dilakukan oleh kelompok tertentu dengan upaya untuk merepresentasikan hak suara atau penyampaian pendapat. Perseroan akan melakukan tindakan antisipasi sehubungan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil yang dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

### 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko gugatan hukum yang dihadapi dengan selalu memastikan aktifitas bisnis untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Perseroan juga menjaga hubungan baik dengan seluruh

### 4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko kebijakan pemerintah yang dihadapi melalui penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance Code*), sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Perseroan pemangku kepentingan. Keberadaan GCG diharapkan mampu mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ Perseroan, serta dalam setiap pengambilan keputusan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

### 5. Risiko Peraturan Internasional

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko peraturan internasional yang dihadapi dengan melakukan *review* terhadap ketentuan dan peraturan International sehingga dampak perubahan peraturan dapat di antisipasi, selain itu Perseroan juga rutin melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar internasional dan menyesuaikan strategi Perseroan dengan kondisi pasar terkini.


#### ▪ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional, kami menyelenggarakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat sekitar sebagai salah satu *stakeholder*.

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan antara lain:

1. Khitanan Massal (2019)
2. Bakti Sosial Sembako (2020)
3. Bakti Sosial Tuna Wisma (2020)

#### ▪ Struktur Organisasi Perseroan



## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Perseroan menjadikan SDM sebagai mitra organik dalam pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
<b>Karyawan Tetap</b>		
<i>General Manager</i>	5	-
<i>Manager</i>	-	3
<i>Supervisor</i>	-	-
<i>Staff</i>	-	-
<b>Subtotal Karyawan Tetap</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Karyawan Kontrak</b>		
<i>General Manager</i>	1	-
<i>Manager</i>	-	6
<i>-Supervisor</i>	5	-
<i>Staff</i>	27	8
<b>Subtotal Karyawan Kontrak</b>	<b>33</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
<b>Karyawan Tetap</b>		
SMA/SMK	-	-
D3-D4	-	-
S1	5	3
S2	-	-
<b>Subtotal Karyawan Tetap</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Karyawan Kontrak</b>		
SMA/SMK	1	-
D3-D4	2	1
S1	28	12
S2	2	1
<b>Subtotal Karyawan Kontrak</b>	<b>33</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
<b>Karyawan Tetap</b>		
>50	-	-
41 – 50	1	1
31 – 40	3	1
21 – 30	1	1
<21	-	-
<b>Subtotal Karyawan Tetap</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Keterangan	2020	2019
<b>Karyawan Kontrak</b>		
>50	-	-
41 – 50	3	1
31 – 40	1	1
21 – 30	28	12
<21	1	-
<b>Subtotal Karyawan Kontrak</b>	<b>33</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
Karyawan Tetap	5	3
Karyawan Kontrak	33	14
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan aktivitas utama sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
Engineering	11	5
Operasional	16	6
Support	11	6
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan lokasi sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
Head Office	37	17
Jakarta	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 10 orang tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Departemen	Tanggal Lahir	Umur	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja Sebelumnya (Yang Relevan)	Pengalaman Kerja di Runsystem
1	Badlin Isnain Bahrun	Community & Academy	19/07/1994	27	S2 Manajemen Bisnis	Tidak Ada	Manager Community & Academy, Jabatan terakhir VP of Community & Academy (Masa Kerja 2 Tahun)
2	Dwie Kristianto	Finance	21/04/1981	40	S1 Hukum	Tidak Ada	Manager of Legal and Partnership, Jabatan terakhir VP of Finance (Masa Kerja 7 Tahun)
3	Sinta	Internal Audit	6/11/1978	43	S1 Teknologi Pertanian	Administrator and Document Controller at PT Pulau Sambu Group (4 tahun)	Manager Human Capital, Jabatan terakhir Kepala Unit Internal Audit (Masa Kerja 8 tahun)

No	Nama Pegawai	Departemen	Tanggal Lahir	Umur	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja Sebelumnya (Yang Relevan)	Pengalaman Kerja di Runsystem
4	Andri Kushendarto	Human Capital	3/4/1979	42	S1 Psikologi	Vice President of Human Capital & Corp Compliance PT Gamatechno Indonesia (8 tahun 1 bulan)	VP of Operation & Partnership, Jabatan terakhir VP of Human Capital (Masa Kerja 1 tahun)
5	Muhammad Aqfian Muntaha A	Delivery & Service	2/2/1990	31	S1 Komunikasi	Tidak Ada	Manager of Product & Solution Architect, Jabatan terakhir VP of Delivery and Service (Masa Kerja 6 Tahun)
6	Alwin Zulfikar	Account Manager	15/12/1993	28	S1 Manajemen	Enterprise Sales Engineer di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2 Tahun 11 Bulan)	Business Development Officer, Jabatan terakhir PJS Dept of Account Manager (Masa Kerja 2 Tahun)
7	Caraka Wedhatama	Product Designer	21/04/1995	26	S2 Teknik Informatika	Tidak Ada	Manager of Engineering, Jabatan terakhir VP of Engineering (Masa Kerja 5 Tahun)
8	Suhartono	Project & Integration	24/05/1990	31	S1 Teknik Informatika	Tidak Ada	Manager Project & Integration, Jabatan terakhir VP of Project & Integration (Masa Kerja 7 Tahun)
9	Ageng Permana	Legal & Compliance	11/2/1992	29	S1 Hukum	Tidak Ada	Legal and Compliance Senior Staff (Masa Kerja 7 Bulan)
10	Ira Herawati Oktarini	Corporate Communication	18/10/1973	48	D3 Bahasa Prancis, Universitas Indonesia	Public Relation Manager di Lorin Business Resort and SPA, Sunindo Gapura Prima, Tazulia Hotel Management, Bird Hotels & Residences, The Greenforest Resort & Wedding (5 Tahun 9 Bulan)	Senior Associate of Corporate Communication (Masa Kerja 6 Bulan)

Seluruh tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di atas tidak membutuhkan perizinan khusus.

▪ **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Jabatan

Selain tunjangan yang disebutkan diatas, Perseroan telah melibatkan karyawan untuk pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan, antara lain:

- Pelatihan internal
- Pelatihan eksternal
- Sertifikasi keahlian

- **Serikat Pekerja**

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Pekerja adalah aset Perseroan sehingga kerjasama Perseroan dan karyawan mengutamakan azas kekeluargaan.

## **12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 Juni 2021, Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Sony Rachmadi Purnomo selaku Direktur Utama, Nizar selaku Direktur tertanggal 9 Juni 2021 dan Suhartono selaku Direktur tertanggal 11 Agustus 2021 serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Wahyu Hidayat selaku Komisaris Utama, Febri Diansyah selaku Komisaris, Kenneth Li selaku Komisaris, Kurnia Irwansyah selaku Komisaris Independen, dan Tuan Tung Desem Waringin selaku Komisaris Independen seluruhnya tertanggal 9 Juni 2021, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan. Selain itu, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

## **13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

### **Uraian secara umum mengenai produk**

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang *software platform enterprise* yang merupakan penyedia solusi *software* ERP yang terintegrasi dari proses bisnis hulu ke hilir (*integrated end to end user business process*) untuk segala bisnis dari skala menengah hingga besar. Walaupun mengkhususkan pada penyediaan solusi berupa *software* ERP, produk yang dihasilkan Perseroan tidak hanya itu saja. Perseroan memiliki 4 produk, yaitu Run System yang merupakan ERP Software, Run Market yang merupakan sebuah *enterprise intermediary platform*, Run iProbe yang merupakan *HR enterprise solution system* dan iKas yang merupakan *point of sales platform*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

### **Kegiatan Usaha**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, Perseroan memiliki 4 produk dan solusi, diantaranya:

#### **1. Run System**

RUN System, merupakan perangkat lunak *business management* dengan fitur berskala *enterprise* (*Software ERP*) yang dirancang khusus untuk usaha berskala menengah hingga berskala besar di Indonesia. Sebagai *Indonesian Integrated ERP Software*, RUN System bertujuan untuk melakukan digitalisasi terhadap berbagai fungsi dari *business process* dari hulu ke hilir seperti pengadaan, manajemen persediaan, produksi, manajemen penjualan dan distribusi, operasional hingga manajemen keuangan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan RUN System, seluruh data perusahaan dapat diakses secara cepat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan pada akhirnya berperan penting dalam membantu menumbuhkembangkan usaha.

Secara garis besar, Run System memiliki fungsi seperti di bawah ini:

a. **Akuntansi dan Finansial**

RUN System sebagai *software* ERP yang terintegrasi dapat mendigitalisasi seluruh transaksi keuangan, dimana secara otomatis akan memproses akuntansi finansial sebuah perusahaan (*general ledger, journal entries, budgeting, opening balance*, serta laporan keuangan) dalam satu sistem, dengan *tools* dan *reports*. Dalam fungsi *budgeting*, Run System dapat mengatur budget, alokasi, dan distribusi, menyediakan pelacakan *budget*, laporan, dan pesan pada pihak berwenang bahwa transaksi sudah melewati batas anggaran bulanan atau tahunan.

Selain itu RUN System juga dapat merekam atau mencatat seluruh transaksi tunai dan bank seperti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, pengeluaran cek/giro, deposit, pembayaran di muka, aktivitas pembayaran kredit dan rekonsiliasi, serta menyediakan laporan keuangan, termasuk neraca, laba rugi, arus kas, perkiraan arus kas, laporan transaksi, perbandingan antar periode, dan laporan anggaran.

b. **Manajemen Hubungan Mitra Bisnis**

Run System dapat mengatur seluruh proses penjualan pada setiap tahapan serta melacak peluang dari seluruh aktifitas penjualan, mengawasi dan menganalisa serta memperkirakan peluang potensial melalui *dashboard* dan laporan penjualan. Fitur utama dari Manajemen Hubungan Mitra Bisnis diantaranya:

- *Sales Order Control* : merupakan fitur untuk mengontrol pesanan dari konsumen mulai dari terbitnya *Purchase Order* dari konsumen sampai dengan terkirimnya barang yang dipesan.
- *International Trade Logistic* : merupakan fitur untuk menjalankan proses secara *end to end* di dalam aktivitas ekspor mulai dari *shipping address* sampai dengan penerbitan *bill of lading* hingga munculnya *packing list*.
- *Customer Profile Management* : merupakan fitur yang digunakan untuk *profiling* data customer

c. **Operasional dan Distribusi**

- Penjualan dan pengiriman, memiliki beberapa fungsi, diantaranya memproses penawaran harga, memasukan order pelanggan, mengatur pengiriman, memperbarui level persediaan, laporan posisi hutang pelanggan terakhir, serta mengatur tagihan dan piutang.
- Pembelian, memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur serta memelihara kontrak vendor dan transaksi, melakukan seleksi vendor, permintaan barang dan jasa, proses dan penerbitan order pembelian baik lokal maupun impor, memperbarui jumlah barang, menghitung nilai dari barang impor, *returns and credits*, serta proses pembayaran vendor.
- Manajemen persediaan, memiliki beberapa fungsi, diantaranya menangani level persediaan, manajemen barang dan jasa, daftar harga, perjanjian harga khusus, pengiriman antar gudang, serta transaksi persediaan yang terintegrasi dengan proses lain seperti penjualan, pembelian dan akuntansi.
- Perencanaan produk, memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur kebutuhan bahan baku dan pembantu proses produksi melalui simulasi yang memungkinkan pengguna merencanakan rencana produksi berdasarkan jumlah stok barang jadi, kapasitas produksi serta perkiraan permintaan barang jadi.
- Manajemen produksi, memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur dan mengontrol eksekusi perencanaan produksi sehingga utilisasi dan biaya lebih terkontrol, mengatur proses inspeksi kontrol kualitas serta *maintenance*.

d. **Sumber Daya Manusia dan Administrasi**

Memuat informasi setiap karyawan, baik organik maupun *outsourcing*, sehingga dapat memelihara dan mengatur catatan dan data karyawan. Mengatur dan memproses aktifitas harian sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, *medical reimbursement, join and leave*, insentif, dll.

**Modul-modul RUN System**

Untuk mendukung 4 fungsi tersebut, RUN System memiliki 10 modul bisnis, 48 sub modul bisnis, dan ribuan *business function*. Berikut di bawah ini adalah 10 modul bisnis dari RUN System:

- **Kontrol Biaya dan Finansial / *Financial and Cost Control (FICO)***

*Financial & Cost Control* terdiri dari modul Akuntansi Keuangan di RUN System yang dikembangkan untuk menangani semua aktivitas akuntansi perusahaan dalam setiap proses bisnis, diantaranya adalah *enterprise accounting, cash flow, account payable, account receivable*, dan aset.

Fitur utama untuk modul FICO diantaranya adalah:

1. Laporan keuangan sesuai standar PSAK
2. Kontrol hutang dan piutang
3. Kontrol asset secara fisik dan fiscal
4. Kontrol biaya sampai dengan pusat biaya (*cost center*)
5. Konsolidasi laporan Keuangan berdasarkan multi entitas
6. Integrasi dengan sistem perbankan di Indonesia

Manfaat bisnis dari FICO adalah:

1. Penyajian laporan Keuangan yang *real time* memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan lebih cepat.
2. Efisiensi proses di Keuangan dan Akuntansi yang meminimalisir adanya transaksi berulang
3. Kontrol arus kas yang langsung bisa dimulai dari proses permintaan awal.

#### - **Manajemen Pengadaan / *Procurement Management***

Modul Pengadaan atau Pembelian di RUN System menangani semua proses pengadaan (pembelian). Dalam Modul Pembelian, dapat ditemukan berbagai fungsi yang memastikan aktivitas pengadaan lebih mudah dan terkontrol. Saat ini masalah dan tantangan terbesar untuk perusahaan adalah bagaimana mengontrol dan memantau proses pembelian yang dapat menghilangkan duplikasi stok barang, pemasok yang tidak diklasifikasikan, kualitas yang buruk dari kontrak pemasok, dan lain-lain.

Dengan demikian, proses pembelian harus fleksibel dan terkontrol sehingga dapat mendukung proses operasional untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan kebijakan pengelolaan arus kas. Dalam RUN System akan ditemukan banyak fungsi dan fitur berguna yang terintegrasi dengan modul proses bisnis lainnya.

Dengan Modul Pembelian, kontrak dan transaksi vendor dapat dikelola dan dipelihara, termasuk masalah pesanan pembelian, pembaruan jumlah stok, penghitungan nilai barang yang diimpor, jumlah retur, dan pemrosesan pembayaran. Modul Pembelian terdiri dari :

- Manajemen Pembelian yang berfungsi untuk pengadaan barang atau jasa dengan kemampuan pemilihan vendor dengan persetujuan multi level dilengkapi dengan kutipan data, data riwayat, data stok dan perkiraan kedatangan barang/jasa, *Purchase Order*, dll.
- *E-Procurement* yang berfungsi untuk mengatur proses pengelolaan vendor dan vendor *quotation*, proses penawaran melalui online sehingga akuntabilitas proses pengadaan lebih baik dari sebelumnya.
- Manajemen Kontrak yang berfungsi untuk manajemen kontrak pengadaan kepada pihak ketiga. RUN System secara otomatis akan mengirimkan notifikasi untuk memelihara dan atau memperbarui kontrak
- Pembelian Bahan Baku yang berfungsi untuk pengadaan barang dan bahan produksi yang prosesnya unik dan berbeda dengan pembelian barang habis pakai serta terintegrasi dengan modul keuangan dan persediaan.

Fitur Utama dari modul pembelian diantaranya:

- Mempertahankan penawaran dan kontrak vendor
- Terintegrasi dengan departemen manajemen anggaran arus kas
- Proses Order Pembelian
- Pesanan/kontrak pengadaan Maklon
- Manajemen persetujuan permintaan material yang kuat
- AP tidak ditagih dan proses faktur yang sangat mudah dan terkendali
- Mencegah duplikasi pembelian barang yang sama
- Kemampuan pembelian luar negeri dengan Kode HS terkini

Manfaat Bisnis:

- Mengontrol kinerja vendor
- Mempertahankan tingkat persediaan
- Memastikan pengendalian anggaran arus kas
- Meminimalkan adanya penyalahgunaan fungsi dan wewenang dalam proses pengadaan

#### - **Manajemen Inventaris dan Material (*Inventory and Material Management* atau IMM)**

Fitur dasar manajemen inventaris yaitu menangani tingkat inventaris, manajemen item, daftar harga, transfer antar gudang, dan transaksi stok - semuanya melalui integrasi dengan proses lain seperti penjualan, pembelian dan akuntansi.

Dengan demikian, proses Manajemen Persediaan dan Material harus fleksibel dan mudah sehingga dapat mendukung proses operasional untuk mencapai tujuan perusahaan, berkolaborasi dengan departemen penganggaran dan kebijakan manajemen arus kas, menyarankan cara meningkatkan perputaran persediaan. Dengan Manajemen Inventaris, pengelolaan dan pemeliharaan data material dan inventaris,

harga dan transaksi vendor, termasuk masalah permintaan material hingga pemrosesan penyelesaian material dapat dilakukan.

Modul IMM terdiri dari:

- Manajemen Inventaris termasuk menerima mutasi, transfer, manajemen batch, pengembalian dan menghasilkan tingkat inventaris yang ideal.
- Sistem Manajemen Gudang yang mendukung multi gudang berdasarkan lokasi, pabrik, pemasok, pelanggan atau vendor. RUN System berfungsi juga dalam pengelolaan penyimpanan barang berdasarkan kategori bahan berdasarkan nomor *batch*, pemasok atau pelanggan.
- Manajemen Material dengan fungsi berupa manajemen permintaan barang yang dapat dikontrol dari anggaran departemen dan atau *multi-level approval*. Hal ini dapat mencegah pengadaan barang yang sama dari beberapa departemen/badan/perusahaan sehingga perusahaan dapat mengelola modal kerja dengan lebih baik.

Fitur Utama dari Modul IMM diantaranya:

- Master Item dengan multi-UOM (*Unit of Measurement*)
- Menghilangkan duplikasi persediaan dan permintaan material dari berbagai departemen
- Mendukung sistem *batch*, *lot* dan *bin*
- Tingkat stok dan kebijakan titik pemesanan ulang
- Terintegrasi dengan manajemen penganggaran departemen
- Terintegrasi dengan sistem manajemen pusat biaya
- Mutasi barang dan pengiriman
- Manajemen persetujuan permintaan material yang kuat
- Mencegah duplikasi data item
- Kemampuan jual beli di luar negeri dengan kode HS (*harmonized system*) terkini

Manfaat Bisnis:

- Mengurangi duplikasi data
- Meningkatkan efisiensi persediaan
- Mengelola persediaan modal kerja

#### - **Manajemen Perencanaan Produksi (*Production Management*)**

Modul terbesar dan terkompleks dalam RUN System adalah modul Perencanaan Produksi (PP). Terintegrasi pada hampir semua modul membuat modul produksi menjadi inti dalam aplikasi RUN System. Banyak sekali fungsi yang praktis dan kuat yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan biaya produksi yang tetap terkendali.

Beberapa organisasi hanya menerapkan modul persediaan untuk mengontrol perputaran dan penetapan biaya persediaan tanpa kemampuan untuk mengelola proses produksi. Dalam Modul Perencanaan Produksi (PP) ini, Anda dapat menemukan beberapa fitur dan sub modul yang akan membantu mengoptimalkan proses produksi Perusahaan.

Fitur Utama dari Modul Perencanaan Produksi:

- Pengelolaan permintaan yang dapat memproses permintaan produk berdasarkan informasi peramalan penjualan, peramalan operasional, dan Pesanan Penjualan yang beredar.
- Perencanaan Kebutuhan Material dengan kapabilitas untuk pengolahan kebutuhan material dari proses produksi baik yang diproduksi sendiri maupun yang diperoleh dari proses pembelian. Perhatikan *posisi stock material (claim yet stock)*, *wip stock* (jika bahan dibuat dengan proses produksi internal), *stock-in port* (jika bahan diimpor), *stock in transit*. Fitur ini akan memproses kebutuhan material barang yang akan diproduksi berdasarkan BOM dan atau formula/resep yang telah ditentukan.
- Permintaan bahan dengan fungsi memproses pengadaan kebutuhan bahan produksi baik untuk pesanan produksi internal maupun melalui proses pembelian.
- Perencanaan Kapasitas yang mampu mengelola kapasitas produksi setiap unit produksi yang terdaftar di *work center*. Perencanaan kapasitas akan mengatur kebutuhan pusat kerja dalam merencanakan produksi dengan mempertimbangkan utilisasi setiap pusat kerja dalam produksi
- Rencana produksi dengan membuat perencanaan produksi berdasarkan Perencanaan Kebutuhan Material dan *Capacity Planning*
- *Bill Of Material* (BoM) yang akan mempengaruhi aktivitas pembentuk biaya material, produksi, penjualan dan lain-lain. RUN System secara otomatis akan menghasilkan semua biaya yang dikeluarkan secara langsung sehingga biaya produksi, harga pokok penjualan dapat lebih terkontrol.
- Formula / Resep yang mampu mengatur formula atau komposisi bahan pembentuk suatu barang. Pada fitur ini akan diintegrasikan pada sub modul Perencanaan Kebutuhan Material yang dibutuhkan dalam memperkirakan kebutuhan bahan utama dan penunjang suatu barang.
- *Routing* digunakan untuk mendeskripsikan urutan proses produksi. Baik yang diproduksi secara internal maupun melalui proses pembuatan external.

- *Work center* yang dapat berupa mesin atau sekelompok mesin, orang atau sekelompok orang dan jalur produksi. Pada *work center*, perencanaan dan penataan produksi dapat dibuat lebih presisi. Bahkan untuk kegiatan maklon juga bisa diolah di sub modul ini.
- *Shop Floor Control (SFC)* sehingga mampu menyelenggarakan dan mencatat seluruh kegiatan produksi antara lain penggunaan bahan, hasil produksi, kegiatan mesin produksi, tenaga kerja produksi dan lain-lain.

Beberapa Fitur Lainnya:

- Lacak item produksi yang dapat dilakukan
- Pembuatan batch otomatis
- Hitung otomatis *Cost of Good Material (CoGM)*
- Memungkinkan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dan upah produksi
- Hitung bahan produksi secara otomatis
- Hitung kapasitas produksi

Manfaat Bisnis:

- Minimalkan inefisiensi produksi
- Akurat untuk menghitung harga barang per *batch* per *shift* per mesin per kelompok kerja
- Mengoptimalkan produktivitas produksi

### - **Quality Management System**

*Quality Management System* menangani berbagai tugas dalam proses sistem manajemen mutu. Seperti modul *Enterprise Resources Planning (ERP)* yang terintegrasi satu sama lain, *Quality Management System* terintegrasi dengan proses bisnis lain untuk memastikan kualitas proses dan produk sesuai dengan pelanggan dan persyaratan standar dan kualifikasi.

*Quality Management System* memastikan dari material yang masuk, diproses hingga selesai mendistribusikan dengan baik. Perusahaan juga dapat melakukan integrasi dengan area pengendalian biaya modul keuangan untuk mengontrol produktivitas dan efisiensi dalam perspektif keuangan.

Kualitas asuransi

- *Quality Planning* - Menetapkan titik kritis kontrol setiap aspek produksi dan proses bisnis, perencanaan dan tindak lanjut proses pemeriksaan hasil pemeriksaan. Meliputi penentuan parameter kualitas serta parameter kualitas perencanaan dari proses masuk bahan baku sampai dengan penyelesaian pengiriman yang baik ke konsumen.
- Parameter Kualitas - Penentuan parameter inspeksi dan penilaian yang dapat menentukan bahan dapat diproses untuk diproses lebih lanjut.
- Pemeriksaan Kualitas - Proses pemeriksaan material dan proses pemeriksaan yang baik berdasarkan Perencanaan Kualitas atau tidak. Kontrol proses kualitas di seluruh siklus hidup produk. Lakukan pemeriksaan dari berbagai tahapan, pantau pemeriksaan kualitas dan menginformasikan kepada *control system* yang tidak sesuai dengan standar kualitas.

Sistem Manajemen Mutu

- *Balance Scorecard* - organisasi manajemen KPI berbasis Keuangan, Pelanggan, Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*balanced scorecard*) di setiap level organisasi.
- *Quality Internal Audit* - Hasil audit Sistem Manajemen Mutu berdasarkan *balanced scorecard*

Manfaat Bisnis:

- Meningkatkan kepuasan Pelanggan
- Memastikan spesifikasi material
- Memastikan tujuan organisasi dapat tercapai.

### - **Plant Maintenance**

Modul ini berguna untuk mendapatkan perkiraan produksi yang lebih akurat melalui pemeliharaan aset terjadwal yang akan terintegrasi ke dalam modul Perencanaan Kapasitas Produksi. Sistem pemeliharaan aset preventif di bidang manufaktur berguna untuk memastikan produktivitas pabrik pada tingkat yang tinggi. Perusahaan juga dapat mengontrol biaya tak terduga dalam produksi COGS dan atau *overhead*. Dengan perangkat lunak RUN System ERP, klien dapat menangani perbaikan yang rutin maupun secara insidental. Dalam proses ini diintegrasikan dengan penghitungan biaya produksi bahan dan penggunaan tenaga kerja. Termasuk tahap notifikasi dan pemeliharaan perintah kerja.

Dengan Modul *Plant Maintenance* klien Perseroan dapat melacak banyak informasi dari kegiatan pemeliharaan yang terintegrasi dengan banyak modul. Klien dapat memastikan pesanan pemeliharaan aset ditangani dengan orang atau teknisi yang tepat dan penggantian dengan suku cadang yang tepat.

Fitur Utama:

- *Technical Object* di dalam masing-masing aset.
- Proses perawatan
- Pemrosesan perintah kerja perawatan
- Manajemen pemeliharaan preventif

Manfaat Bisnis:

- Mengurangi waktu henti mesin
- Meningkatkan ketersediaan aset
- Menurunkan biaya operasional

#### - **Manajemen Penjualan dan Distribusi (*Sales and Distribution Management*)**

Modul *Sales and Distribution Management* di RUN System menangani semua proses penjualan dan area operasi. Dalam Modul *Sales and Distribution Management*, dapat ditemukan banyak fungsi yang memastikan peluang penjualan dapat tercapai. Segmentasi pasar hingga konversi menjadi nilai penjualan, pemetaan distribusi bentuk menjadi pangsa pasar, RUN System akan membantu mengidentifikasi, melakukan aktivitas penjualan dengan didukung oleh program promosi dan pemasaran tetapi tentunya Anda tetap dapat melacak dan mengontrol margin kontribusi penjualan Anda, hingga proses pengumpulan kontrol untuk memastikan arus kas.

Menghasilkan penawaran harga, memasukkan pesanan pelanggan, mengatur pengiriman, memperbarui tingkat stok, melaporkan saldo piutang pelanggan saat ini, dan mengelola semua penagihan adalah beberapa fungsi umum yang biasanya dibutuhkan.

Manajemen Penjualan dan Distribusi terdiri dari:

- Manajemen Penjualan - Mengelola dengan tepat pembelian pelanggan target yang terintegrasi dengan manajemen pengiriman dan gudang. Modul ini terintegrasi dengan data *credit limit* berdasarkan jenis transaksi, klasifikasi pelanggan, jumlah pengiriman dan *Sales Person*
- Manajemen Distribusi - manajemen logistik ke tangan konsumen dengan memperhatikan faktor margin kontribusi masing-masing pelanggan. Anda dapat mengatur level distribusi, area distribusi hingga menjaga distribusi produk di lebih dari 81.000 desa di seluruh wilayah Indonesia.
- Logistik Perdagangan Internasional - Proses hulu ke hilir ekspor dan logistik impor menjadi mudah, mulai dari perencanaan pengiriman, instruksi pengiriman hingga penerbitan faktur komersial yang terintegrasi dengan proses mendeklarasikan barang dan jasa (bea cukai).

Beberapa Fitur Utama:

- Penyiapan dan persetujuan *credit limit*
- Penargetan dan pemantauan distribusi
- Penawaran harga
- Diskon fleksibel dan program promosi penjualan
- Area penjualan dan manajemen distribusi
- Kontrol piutang dan proses pembuatan *invoice* yang sangat mudah

Manfaat Bisnis:

- Meningkatkan margin kontribusi
- Mengontrol batas kredit
- Meningkatkan kepuasan pelanggan
- Meningkatkan penyampaian tingkat layanan
- Mengontrol piutang masing-masing pelanggan

#### - **Human Resources Management**

Modul *Human Resource Management* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu divisi SDM melakukan tugas sehari-hari personalia yang bersifat administratif, seperti proses penggajian, proses izin, proses absensi, dll. Keberadaan modul ini membantu SDM untuk fokus pada tugas strategis karena tugas administratif sudah digantikan oleh sistem. Modul ini juga merupakan salah satu modul yang paling rumit, karena mengakomodasi kebutuhan lokal di Indonesia, terutama pada implementasi sistem yang tetap menganut pada peraturan yang berlaku. Baik itu PTKP, Pajak Penghasilan pasal 21, aturan dinas tenaga kerja, dll.

Modul ini terdiri dari:

- *Employee Management*: Manajemen karyawan yang membantu perusahaan mengolah data dan perpindahan apapun yang ada di perusahaan, baik itu promosi, mutasi, demosi, pensiun, *resign*, dll.
- *Time Management*: Manajemen waktu kerja karyawan, yang membantu proses penjadwalan jam kerja karyawan, tanggal libur, absensi, izin, lembur, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan waktu kerja.
- *Social Security Management*: Manajemen asuransi yang digunakan perusahaan, untuk membantu perusahaan memproses pembayaran dan efeknya di *payroll* nantinya.

- *Payroll Management*: Manajemen penggajian karyawan yang dipadukan dengan berbagai aturan main yang ada di perusahaan, baik itu untuk pegawai harian, bulanan, atau bahkan borongan (diintegrasikan dengan modul produksi). Proses perhitungan gaji sudah termasuk BPJS, pajak, dan tunjangan serta potongan-potongan yang lain.

Beberapa Fitur Utama:

- *Payroll* otomatis semua karyawan dengan lebih dari puluhan variasi gaji yang ada
- Penghitungan cuti otomatis *by system* sesuai kebijakan perusahaan
- Perhitungan otomatis PPh 21
- Integrasi dengan mesin *fingerprint*, wajah, dll
- *Digital Payslip*
- Perhitungan BPJS

Manfaat Bisnis:

- Meningkatkan akuntabilitas data karyawan
- Meningkatkan efektifitas dan mean time proses payroll
- Meningkatkan kepuasan karyawan

### **Project System**

*Project System* merupakan modul yang membantu proses pengerjaan proyek yang dilakukan perusahaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan hingga 100%. Di mana proses dilakukan *end to end*, dari pencarian calon proyek di *List Of Project* yang membantu perusahaan menata daftar calon proyek yang bisa dikejar dan diusahakan. Sampai kemudian masuk ke proses BOQ hingga kontrak terlaksana. Dari situ kemudian proyek dicatat dan dilakukan, dari *budget* sampai biaya-biayanya, hingga sampai kepada pembayaran dari konsumen.

Beberapa fitur utama:

- Pencatatan calon proyek
- Pencatatan pencapaian proyek
- Kontrol *budget* proyek

Manfaat Bisnis:

- Meningkatkan akuntabilitas proses pengerjaan proyek
- Kontrol calon proyek yang komprehensif
- Kontrol biaya proyek demi margin yang diharapkan

### - **Workflow & Configuration**

Dalam menjalankan proses bisnis, ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh *user*, dan untuk menjalankan aturan-aturan itu secara sistematis, harus ada konfigurasi yang masuk di dalam sistem sehingga aturan-aturan itu berjalan secara otomatis di dalam aplikasi. Untuk itulah, modul *workflow* dan *configuration* ada dan akan selalu menjadi paket gratis untuk konsumen. Karena pada dasarnya, seluruh modul dan *business suite* yang ada, memang akan menjalankan aturan proses bisnis berdasarkan *workflow & configuration*.

## **2. RUN Market**

RUN Market merupakan produk *market place* yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna RUN System dalam rangka menyatukan data *supply chain*, baik itu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan (*demand*) dan apa yang disediakan oleh perusahaan (*supply*), sehingga proses prosumer (produsen dan konsumen jadi satu) akan terjadi di ekosistem ini.

**Beberapa fitur utama RUN Market:**

- *Integrated Purchase Order*
- *Integrated Sales Order*
- *Integrated Invoicing*
- *Integrated Inventory Data*
- *Integrated Asset Data*

**Manfaat Bisnis:**

- Otomatisasi proses order (baik itu *sales* maupun *purchase*)
- Otomatisasi proses *invoice* yang saling terhubung, antara pembeli dan penjual, sehingga datanya hampir mustahil salah.

### 3. RUN iProbe

RUN iProbe merupakan Aplikasi HR berbasis *cloud* yang membantu perusahaan menengah besar menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan karyawan baik untuk *Human Resource Information System* maupun *Human Capital Management System*.

RUN iProbe memiliki kurang lebih 26 modul fungsional yang mendukung perusahaan mengelola *human resource* dengan berbagai kebijakan dan karakter serta kondisi perusahaan. HR *Module* yang telah terbukti digunakan perusahaan menengah besar dengan +200 variasi *payroll* yang sangat *robust*.

Produk yang ditawarkan dari RUN iProbe diantaranya:

#### a. **Employee Management**

Mengelola data karyawan dari data biodata, keluarga, BPJS dan lainnya serta sudah terintegrasi dengan proses *payroll* karyawan.

- *Employee Management* yang dapat melakukan pengelolaan data karyawan, kompetensi maupun anggota keluarga. Pada sub module ini juga dapat dilakukan proses pemberian Surat Peringatan (SP), kecelakaan yang melibatkan karyawan.
- *Contract Management* dengan fungsi pengelolaan kontrak karyawan baik karyawan organik maupun unorganik
- *Claim and Reimbursement* dengan fungsi pengelolaan klaim dan *reimbursement* karyawan yang terintegrasi dengan sub module *Allowance Management*.

#### b. **Time Management**

Pencatatan waktu kerja secara fleksibel mengikuti kebijakan perusahaan dalam pengaturan waktu kerja, kebijakan lembur, kebijakan ganti libur, *work from home* dan *overtime*. Data absensi, baik menggunakan mesin absensi (*finger print, face recognizing, barcode*, dan lain-lain) atau pun *mobile apps* semuanya terkirim otomatis dan digunakan untuk perhitungan *payroll* karyawan.

- *Daily Work Schedule*
- *Attendance Management*
- *OT Management*
- *Leave Management*

#### c. **Compensation and Benefit Management**

Mengelola gaji, tunjangan, benefit, potongan karyawan, dan lainnya yang sudah terintegrasi dengan *Time management* serta proses *payroll*

- *Salary Management*
- *Allowance*
- *Benefit*
- *Deduction*

#### d. **Payroll Management**

Selain komponen *payroll* yang telah terintegrasi, mulai dari tunjangan, bonus, lembur, PPh 21, BPJS, dll, *Payroll Management* juga sangat fleksibel dengan kebijakan-kebijakan *payroll* yang ada dalam perusahaan.

- *Incentive*
- *Payroll*
- *Tax Management*

#### e. **Travel Management**

Mengelola dan mendokumentasikan data-data perjalanan dinas karyawan yang ada di perusahaan hingga ke permintaan *voucher* akomodasi, transportasi dan uang saku.

#### f. **Employee Self Service**

Melalui portal berbasis web yang bisa diakses melalui *mobile/smartphone*. Karyawan bisa melihat data pribadi, dan transaksi lainnya seperti :

- Jadwal kerja
- Mengajukan cuti secara online
- Mengajukan lembur secara online
- Melihat *payslip* secara online

### 4. iKas

Aplikasi POS (*Point of Sales*) untuk para pelaku usaha mikro yang simpel dan terjangkau. Aplikasi ini dibangun RUN System dalam rangka menyatukan alur *end to end* semesta bisnis yang tidak hanya dihuni oleh perusahaan besar saja, tapi juga oleh usaha mikro yang juga penting. Dengan adanya aplikasi ini, selain

membantu usaha mikro, juga akan memungkinkan aplikasi RUN System mendapatkan data dan channel yang menyambung dengan data dari ERP.

#### **Fitur Utama iKas**

- Merekap transaksi harian, mingguan, dan bulanan.
- Bisa dijadikan POS sederhana dengan printer *bluetooth*.

#### **Manfaat Bisnis**

- Pelaku usaha mikro bisa mendapatkan data transaksi *realtime*.
- Bisa mempunyai sistem kasir yang sederhana.
- Mempermudah pelampiran syarat jumlah omzet untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat).

### **Keunggulan Kompetitif**

#### **a. Produk yang memungkinkan untuk dikostumisasi dan dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan**

Di dalam RUN System terdapat ribuan parameter untuk mengubah konfigurasi sistem mengikuti kebijakan dari masing-masing klien, sehingga memungkinkan para klien untuk mengubah konfigurasi secara mandiri. Arsitektur di dalam RUN System sudah dibangun untuk diimplementasikan kedalam industri yang berbeda-beda, bahkan apabila suatu klien melakukan *pivot* pada model bisnisnya, mereka dapat melakukan perubahan konfigurasi secara mandiri di dalam sistem.

#### **b. Harga yang kompetitif jika dibandingkan Perusahaan sejenis lainnya**

RUN System tidak membatasi *license* berdasarkan jumlah user melainkan berdasarkan entitas bisnisnya. Sehingga harga *license* yang muncul tidak akan membenani klien saat terjadi pertumbuhan jumlah karyawan (user) yang dimiliki oleh Perusahaan. Selain itu klien tidak harus membeli *license* RUN System secara penuh diawal, melainkan dapat membeli *license* per modul yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing klien.

#### **c. Kualitas *after sales service* yang baik**

RUN System memiliki kualitas *after sales service* yang baik. Hal tersebut dibuktikan melalui *treatment* dari Perseroan terhadap para klien melalui pendekatan personal, dimana hubungan yang terjadi dengan klien tidak bersifat layaknya konsumen dengan vendornya melainkan partner bisnis yang ingin maju bersama. RUN System juga menyediakan tim support selalu siap sedia untuk menangani permasalahan yang mungkin terjadi. Hal ini didasari pada kesadaran dari RUN System bahwa sebagian besar kliennya adalah manufaktur yang kegiatan produksinya selalu bergerak.

### **Strategi Usaha**


Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

#### **1. Short Term**

- Melakukan penetrasi pasar kepada perusahaan pengguna produk dan jasa Perseroan yang memiliki pendapatan minimal diatas Rp200 miliar (menengah keatas).
- Menambah ketersediaan sumber daya sesuai dengan pengembangan bisnis dan kebutuhan perseroan.
- Melakukan pengembangan teknologi penunjang operasional perusahaan (server, jaringan, dan *internal management system*)
- Melakukan alternatif strategi pendanaan (melalui IPO)
- Strategi *business development* internal maupun eksternal melalui kemitraan dengan *business partner* (seperti dengan Telkom Group)
- Strategi kerjasama operasi dengan startup lain untuk pengembangan produk yang sesuai dengan arah kebijakan bisnis Perseroan
- Strategi integrasi dengan produk digital lain yang memperkaya fungsi dari *Core ERP* RUN System

#### **2. Long Term**


Menciptakan platform ekosistem bisnis yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna produk Perseroan baik yang sudah ada dan yang akan dikembagkan kedepannya.



Sumber: Perseroan

Seperti terlihat pada gambar di atas, aplikasi ERP RUN System tidak hanya sebatas melakukan digitalisasi proses bisnis manual ke dalam sistem tetapi juga menjadi satu kesatuan platform yang menghubungkan jalannya bisnis dari hulu ke hilir. Aplikasi RUN System juga dibangun sebagai platform utama yang siap untuk menampung segala aspirasi bisnis klien di masa mendatang. Artinya, secara *platform* RUN System sudah menyiapkan rumah yang tinggal diisi oleh klien bertahun-tahun dari sekarang.



RUN System berencana untuk membuat platform yang mengintegrasikan antara satu data ERP dengan data ERP yang lain, sehingga terjadi transaksi *open loop multi industry* yang memungkinkan prosumer (produsen dan konsumen jadi satu) tercipta di semesta/ ekosistem RUN System.



Sumber: Perseroan

Pada gambar di atas terlihat peta sumber data di dalam RUN System yang siap untuk dikolaborasikan untuk membentuk satu ekosistem bisnis yang saling terhubung. Dengan kata lain, ini adalah wujud nyata dari industri 4.0 yang diimpikan oleh Indonesia

## Model Bisnis

	 <b>ERP Software</b>	<b>RUN MARKET</b>	<b>RUN iProbe</b>	 <b>Point of Sales</b>
Solution Type Business Model	License	Platform Transaction fee	HR System Subscription	Subscription
Customer Segment	Medium Enterprise	Small to Medium Enterprise	Medium Enterprise	Micro small Enterprise
Customer Industry	Manufacture, Agrobusiness, Industrial Park, Distribution, Construction, Heavy Industry, etc.	Manufacture, Agrobusiness, Industrial Park, Distribution, Construction, Heavy Industry, etc.	Manufacturing Industry, Hotel Chain	Trading & Services Industry
Market Size	<b>53,965 Enterprises</b>	—	<b>+ 17 M Employees</b>	<b>+ 26 M Micro Enterprises</b>
Market Share	<b>42 Enterprises</b>	—	<b>+ 30 K Employees</b>	<b>+ 50 Micro Enterprises</b>
Market Value	<b>USD + 2,6 B/year</b>	—	<b>USD 4,2 B/year</b>	<b>USD 15,6 B/year</b>
Technology Based	On premise / Cloud Base	Cloud Base	Cloud Base	Android Cloud Base App

Sumber: Perseroan

Pada dasarnya model bisnis produk RUN System memiliki tiga jenis model yaitu:

1. *License*  
Model bisnis *License* adalah model dimana klien akan membayar berdasarkan modul serta kompleksitas implementasi yang sifatnya *one-time charge* dan memiliki opsi untuk mendapatkan layanan *support* setiap tahunnya dengan mengaktifkan *annual technical support* setiap tahunnya.
2. *Transaction Fee*  
Model bisnis *Transaction Fee* adalah model dimana klien akan membayar berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan setiap bulannya. Adapun variasi presentase fee bersifat konservatif, dimana semakin banyak nominal transaksi maka presentase fee yang dibebankan akan semakin kecil.
3. *Subscription*  
Model bisnis *Subscription* adalah model dimana klien akan membayar berdasarkan layanan yang digunakan setiap bulannya. Adapun jumlah layanan yang digunakan bervariasi sesuai kebutuhan klien di setiap bulannya.

Dimana ketiganya disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pasar. Adapun bisnis model ini tidak stagnan dan memungkinkan untuk berkembang di kemudian hari mengikuti dinamika pasar.

### Pelanggan

Perseroan tidak terkonsentrasi ke satu pihak atau beberapa pihak tertentu. Perseroan memiliki berbagai pelanggan dari berbagai latar belakang industri, yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia yang berlandaskan pada kontrak dengan pelanggan sehingga Perseroan tidak terkonsentrasi ke satu pihak saja. Diantara dari berbagai pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan adalah BUMN, Anak Usaha BUMN, PMDN, dan PMA. Mereka tersebar di berbagai lokasi seperti Jakarta, Madiun, Surabaya, Jogjakarta, Medan, Purworejo, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Pelanggan Perseroan juga terdiri dari berbagai industri, diantaranya agribisnis, manufaktur, pariwisata, retail, dan kawasan industrial. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak penjualan atau kontrak komersial dengan pelanggan tertentu.

Berdasarkan kontribusi penjualan, berikut adalah 10 pelanggan terbesar dari Perseroan:

No	Nama Pelanggan	Lokasi	Industri	Klasifikasi Perusahaan	Produk Yang Digunakan
1	Perum Perhutani (Persero)	Jakarta	Agribisnis	BUMN	RUN System
2	PT Inka Multi Solusi	Madiun	Manufaktur	Anak Usaha BUMN	RUN System

No	Nama Pelanggan	Lokasi	Industri	Klasifikasi Perusahaan	Produk Yang Digunakan
3	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Surabaya	Kawasan Industrial	BUMN	RUN System
4	PT Sarinah (Persero)	Jakarta	Retail	BUMN	RUN System
5	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Jakarta	Kawasan Industrial	BUMN	RUN System
6	PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero)	Jogjakarta	Pariwisata	BUMN	RUN System
7	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Medan	Kawasan Industrial	BUMN	RUN System
8	PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Tbk	Jakarta	Pariwisata	BUMN	RUN System
9	PT Indotama Omicron Kahar	Purworejo	Manufaktur	PMDN	RUN System
10	PT Maesindo Indonesia	Jogjakarta	Manufaktur	PMA	RUN System

### Penjualan dan Pemasaran

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran diseluruh wilayah Indonesia melalui beberapa metode sebagai berikut::

- Pemasaran dilakukan secara *direct sales*, dimana tim *solution* dari Perseroan akan melakukan *direct approach* kepada calon klien.
- Bekerjasama dengan partner distribusi, dimana saat ini RUN System secara resmi bekerjasama dengan Telkom dan beberapa perusahaan swasta lainnya
- Kegiatan pemasaran melalui *customer reference*, dimana ketika konsumen Perseroan berhasil memberikan referensi klien maka akan diberikan insentif berupa komisi.

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2020	2019
Run System		
Pihak Ketiga	1.382.200.000	5.517.525.121
Pihak Berelasi	20.968.142.126	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.350.342.126</b>	<b>5.517.525.121</b>
Run I Probe - Pihak Ketiga	69.840.000	85.676.000
Liannya - Pihak Ketiga	71.637.171	14.485.000
<b>Jumlah</b>	<b>22.491.819.297</b>	<b>5.617.686.121</b>

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku terakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten.

### Sifat musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan yang Memengaruhi Penjualan

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan yang memiliki sifat musiman yang dapat mempengaruhi penjualan.

### Hak Paten, Hak Merek, Lisensi, Waralaba, Konsensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa 1 (satu) sertifikat merek dengan rincian sebagai berikut:

#### Sertifikat Merek:

No.	Nama Pemegang Sertifikat Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa	Masa Berlaku
1.	PT Global Sukses Solusi	IDM000559580	11 Desember 2014	9	10 (sepuluh) tahun

Selanjutnya pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk etiket gambar/label merek terbaru Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa	Tipe Permohonan
1.	PT Global Sukses Solusi	D222020065539	27 Oktober 2020	9	Merek Dagang

### Persaingan Usaha

Kompetitor RUN System kebanyakan berasal dari luar negeri seperti: SAP, Oracle, Microsoft Dynamic, dan INFOR. Namun terdapat beberapa kompetitor dari dalam negeri yang bermunculan seperti: SUNFISH ERP, GTERP, Zahir, dan beberapa penyedia *software* lokal lainnya. Berdasarkan estimasi dari Perseroan dari berbagai sumber, diantaranya Gartner, dan BPS estimasi dari pangsa pasar Perseroan untuk ERP di Indonesia yaitu sebesar 0,16% dibandingkan dengan keseluruhan spending ERP di Indonesia 2019.

Sumber: Gartner, BPS, dan Perseroan (2019)

Selain ERP, Perseroan juga memiliki produk di bidang HR *Software* dimana secara persaingan jauh lebih ketat dibandingkan dengan ERP karena di Indonesia *software* HR sedang berkembang sangat pesat. Ketika *market leader* yaitu Sunfish masih cukup stabil, pemain baru pun banyak yang kemudian bermunculan. Beberapa diantaranya adalah “Hadir” dan “Gadjian” dari Mekari Group, “JoJonomic” yang awalnya bermula dari *software* manajemen keuangan pribadi lalu berkembang menjadi produk HR *end-to-end*, dan *software* house lokal lainnya yang juga terus bermunculan. Fenomena ini terjadi karena keunikan perhitungan PPh 21 pada *payroll* yang menyebabkan *software* luar negeri sulit menembus pasar Indonesia dan solusi lokal menjadi alternatif yang sangat dicari oleh perusahaan. Hanya saja hampir semua *software* HR yang ada di pasaran belum terintegrasi dengan ERP secara utuh. Di titik itulah RUN iProbe menjadi salah satu solusi yang cukup unggul.



Disamping itu Perseroan juga memiliki produk *Point of Sales* (POS) yang bernama RUN iKas, dimana secara persaingan memang jauh lebih ketat dibandingkan *software* HR apalagi ERP. Hampir setiap bulan selalu digunakannya produk POS baru yang mencoba masuk ke pasar. Beberapa kompetitor yang sudah banyak digunakan antara lain “Moka POS”, “Nuta POS”, “Madjoe”, dan banyak lainnya. Secara penetrasi ke pasar memang RUN iKas tidak seprogresif kompetitor lainnya karena pendekatan dari RUN iKas adalah pendekatan yang bersifat *areal based* yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola UMKM di Borobudur, pengelola PKL di desa-desa wisata, dan pemerintah daerah. Karena sasaran dari RUN iKas bukanlah sekedar mendapatkan *revenue* dari pelayanan POS, tapi lebih menjadi ujung tombak dari ekosistem digital yang sampai ke pelaku ekonomi mikro. Untuk itulah, integrasi RUN iKas dengan RUNSystem ERO menjadi mutlak adanya.

Terakhir, setidaknya untuk saat ini, Perseroan juga memiliki produk RUNMarket. Dimana secara layanan bisa dibidang produk ini masih sangat unik dan tidak memiliki kompetitor langsung melainkan kompetitor yang mirip secara filosofi namun secara teknis jauh berbeda. Beberapa kompetitor tidak langsung dari RUNMarket adalah “Bhineka”, “Alibaba”, “Amazon”, “Ralali.com”, dan lain sebagainya. Walaupun secara *business process* jauh berbeda antara RUNMarket dan kompetitor yang disebutkan di atas, tapi ada potensi suatu saat RUNMarket akan bersinggungan dengan kompetitor tersebut di pasar nantinya.

### Kebijakan Riset dan Pengembangan

Selama 5 tahun terakhir, riset dan pengembangan yang dilakukan oleh RUN System bersifat *customer driven*, yang mana kebanyakan biaya RnD yang dilakukan oleh Perseroan pada akhirnya menjadi tanggungan dari klien tersebut (sekitar Rp1,2 Miliar). Hal tersebut yang pada akhirnya membuat Perseroan dapat meminimalisir biaya RnD. Pada 5 tahun kedepan, Perseroan akan mulai merubah kebijakan RnD menjadi market driven, dimana inisiasi Pengembangan muncul dari internal Perseroan. Untuk *RUN Cockpit*, 100 juta Rupiah (2019), untuk *Mirroring Server Aplikasi*, 100 juta (2020), *employee self service mobile version* 60 juta (2020).

### Penghargaan yang Diterima

No	Pemberi Penghargaan	Nama Penghargaan
1	 Indigo Gathering - Startup Incubator by Telkom Group (Jakarta, 2019)	<i>The Highest Revenue</i>
2	 Indigo Gathering - Startup Incubator by Telkom Group (Jakarta, 2020)	<i>The Highest Revenue</i>



## Prospek Usaha

Di masa depan, infrastruktur yang semakin matang akan membuat ICT menjadi semakin pesat. Koneksi 5G dan perkembangan *mobile* akan menjadi peluang sekaligus tantangan. Banyak fungsi kehidupan yang akan digantikan digital, baik itu uang, dokumen, dan konten-konten formal lainnya akan bisa digantikan oleh digital. Perseroan menyadari bahwa dalam industri ERP sendiri akan muncul anomali besar seperti pada industri OS (*Operating System*) di tahun 2000-an yang kemudian akan dapat dinikmati secara gratis dan menjadi paket bundling dibanding menjadi produk utama. ERP besar kemungkinan juga akan menjadi sebuah *software* gratis yang bisa diakses siapa saja, secanggih apapun aplikasinya. Pada momen itu, proses implementasi akan menjadi kunci, dimana biaya implementasi merupakan sumber pendapatan yang berkesinambungan untuk Perseroan. Dan *platform* yang berkesinambungan dari proses hulu ke hilir di dalam perdagangan (dari kebutuhan pasar, pemenuhan pasar, dari pabrik principal sampai toko kelontong di depan rumah) plus proses hulu ke hilir di dalam sumber daya manusia (dari *supply* tenaga kerja di tingkat lembaga pendidikan sampai di kebutuhan tenaga kerja di seluruh perusahaan, dan kompetensinya, hingga pensiun) akan menjadi sebuah ekosistem bisnis model yang akan dimanfaatkan oleh perseroan

Saat ini Indonesia tengah memasuki era baru, yaitu era revolusi 4.0. Hal ini juga diperkuat dengan rancangan Kementerian Perindustrian “Making Indonesia 4.0” sebagai sebuah *roadmap* yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Perekonomian Indonesia terus mengalami penguatan dari waktu ke waktu, dibuktikan dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2000, PDB Indonesia sebanyak 165.021 juta dollar dan terus meningkat hingga mencapai 1.119.190 juta dollar pada tahun 2019. Tidak sampai disitu, Indonesia berencana untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB pada tahun 2030. Hal ini dapat diraih Indonesia dengan menggali potensi ekspor netto-nya sebagai pendorong ekonomi, dengan memperbaiki produktifitas dan penerapan inovasi dalam industri.

Tahun	GDP Indonesia (Juta dollar)
2000	165.021
2005	285.868
2010	755.094
2016	931.877
2019	1.119.190


Sumber: World Bank, 2019

Untuk mencapainya, Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan lima sektor manufaktur dengan daya saing regional, yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Adapun kelima sektor tersebut, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Otomotif, Industri Elektronik, Industri Kimia, serta Industri Tekstil.

Besarnya dorongan serta dukungan untuk mencapai revolusi 4.0, tentunya memberikan prospek yang bagus kepada Perseroan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *software platform enterprise* yang merupakan penyedia solusi *software* ERP yang terintegrasi dari proses bisnis hulu ke hilir (*integrated end to end user business process*) untuk segala bisnis dari skala menengah hingga besar, perubahan pada iklim industri ERP sangat memengaruhi prospek usaha Perseroan. Apalagi industri manufaktur sebagai titik awal konsumen Perseroan merupakan industri yang paling banyak memerlukan ERP.


### ERP Clients based on Industry



Sumber: Panoramic Consulting 2020 ERP Report

Saat ini, dengan adanya modernisasi digital, teknologi yang sudah ketinggalan jaman semakin ditinggalkan dan semakin banyak perusahaan yang menggantikan sistem lama mereka dengan sistem ERP yang modern. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Panorama Consulting, ERP sendiri sudah terbukti bermanfaat pada berbagai kategori. Pada kategori pelaporan dan visibilitas ERP terbukti berhasil meningkatkan akses terhadap *real-time* data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pada kategori efisiensi operasional, ERP terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi biaya operasional dan SDM, dan mengoptimalkan tingkat persediaan. Dan pada kategori pertumbuhan dan kompetisi, ERP terbukti dapat meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan interaksi dengan produsen dan membangun model operasi baru. Terbuktinya manfaat ERP pada Perusahaan, membuat target market ERP menjadi semakin luas.

Tidak hanya itu, walaupun saat ini pertumbuhan bisnis ERP cukup pesat dengan pasar yang bisa digarap masih sangat banyak, akan tetapi *supply* yang ada masih tidak mencukupi, karena besarnya *entry barrier* di industri ini, menyebabkan pemain di pasar masih di seputar *top tier* dunia, yaitu SAP, Oracle, Microsoft, dan INFOR.



Sumber: Gartner dan BPS

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 40,0% (empat puluh koma nol persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2019, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen atas laba 2018 kepada pemegang saham Perseroan dengan jumlah dividen sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 oleh Lusita Susantiningsih, S.H notaris di Yogyakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen atas laba 2019 kepada pemegang saham Perseroan dengan jumlah dividen sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). Pada April 2021, berdasarkan akta No. 6 tanggal 16 April 2021 oleh Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, Perseroan telah memperbaiki persetujuan pemegang saham Perusahaan terkait dengan pembagian dividen untuk tahun buku sampai dengan 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai akibat telah disetorkannya modal sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke dalam Perseroan secara penuh.

## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
1. PT BRI Danareksa Sekuritas	98.400.000	24.993.600.000	50,0
2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	98.400.000	24.993.600.000	50,0
<b>TOTAL</b>	<b>196.800.000</b>	<b>49.987.200.000</b>	<b>100,0</b>

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 26 Agustus 2021 pada kisaran harga Harga Penawaran Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp254,- (dua ratus lima puluh empat Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp254 (dua ratus lima puluh empat Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri teknologi informasi di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian antara lain berdasarkan rasio perbandingan P/E dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

## X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- b. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 September 2021 - 6 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 September 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 September 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 September 2021	00:00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 September 2021.

### a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum Rp29.987.200.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 59,99% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

#### b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Max (15% atau Rp20 M)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Max (10% atau Rp37,5 M)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Max (7,5% atau Rp50 M)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Max (2,5% atau Rp75 M)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp49.987.200.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi awal untuk Penjatahan Terpusat sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.000.010.800 (dua puluh miliar sepuluh ribu delapan ratus Rupiah) atau setara dengan 40,01% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, SEOJK No. 15/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

## **9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
  - 2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **11. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

## **XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum William Hendrik Ester.

No. Ref.: 231/WH/VIII/21

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yth

1. **Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4  
Jakarta 10710  
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. **PT Global Sukses Solusi Tbk**  
Jalan Pakuningratan Nomor: 15,  
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
U.P: Direktur Utama

**Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Global Sukses Solusi Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 056/S.Kel/PTGSS/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp4,00 (empat rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp254,00 (dua ratus lima puluh empat rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut dengan "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut dengan "**Penawaran Umum**").

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.968.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) saham.

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**Mirae**”) dan PT BRI Danareksa Sekuritas (selanjutnya disebut dengan “**BRI Danareksa**”) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 03 tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 01 tanggal 2 Juli 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 16 tanggal 16 Agustus 2021 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 38 tanggal 26 Agustus 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk Mirae dan BRI Danareksa sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut dengan “**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek**”), Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (selanjutnya disebut dengan “**full commitment**”) untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 04 tanggal 8 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 39 tanggal 26 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”); dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-036/SHM/KSEI/0621 tanggal 2 Juli 2021 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian Pendaftaran Saham**”); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Global Sukses Solusi Tbk dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-02617/BEI.PP1/04-2021 tanggal 7 April 2021, yang ditegaskan kembali melalui Surat Nomor: S-05244/BEI.PP1/07-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Surat Penyampaian Tambahan dan/atau Perubahan Informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk (selanjutnya disebut dengan “**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**”).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut dengan “**Pernyataan Pendaftaran**”) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Nomor: 16 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0031110.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan “**Sisminbakum**”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0337195 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0337202 tanggal 29 Mei 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094977.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Mei 2021 (selanjutnya disebut dengan “**Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021**”), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: **PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**; (iii) untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp4,00 (empat rupiah). Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (iv) untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; (v) untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vi) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (vii) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; b. untuk menetapkan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; c. untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, termasuk untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; e. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; f. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; g. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; h. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; i. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; j. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani (termasuk pula untuk mengumumkan dalam surat kabar) pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; k. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan l. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; (viii) dalam rangka Penawaran Umum perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum tersebut dan untuk itu menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan untuk maksud tersebut juga untuk menyatakan melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan serta surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (ix) untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; dan (x) untuk melakukan pengangkatan kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan tahun 2026.

Dana hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja di antaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya *overhead* dan operasional.

Pembiayaan proyek baru sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah untuk pembiayaan proyek pengadaan-pengadaan ERP dan pekerjaan-pekerjaan *managed service ERP* pada pelanggan-pelanggan Perseroan.

2. Sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan untuk *market acquisition and expansion*. Rincian lebih lanjut mengenai *market acquisition and expansion* adalah sebagai berikut:

*Market acquisition and expansion* bertujuan untuk memperluas segmen baru melalui pengembangan lebih lanjut produk iKas yakni *Micro Point of Sales* yang ditujukan untuk bisnis UKM dan dapat menghubungkan antara pelanggan ERP ke bisnis UKM serta pengembangan lebih lanjut produk RUN Market, yakni platform ERP untuk segmen bisnis menengah.

Saat ini, produk iKas telah digunakan di 5 (lima) desa untuk mendukung program *smart village* nusantara dan telah digunakan oleh para pedagang di Kawasan Wisata Candi Borobudur. Untuk produk RUN Market saat ini telah diimplementasikan di beberapa tempat implementasi iKas dan RUN Market juga bekerja sama dengan Telkom dan sedang menjajaki kerjasama dengan BNI untuk mendukung pendistribusian kedua produk tersebut.

Selain itu, *Market acquisition and expansion* nantinya akan bertujuan memperluas pasar pengguna RUN System untuk cakupan industri-industri baru di luar 12 (dua belas) industri yang telah menjadi pengguna RUN System itu sendiri.

3. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk riset dan pengembangan.
4. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana di antaranya adalah komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, *server rak 20U*, *firewall Fortinet*, dan kendaraan operasional.

## DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 230/WH/VIII/21 tanggal 27 Agustus 2021 (selanjutnya disebut dengan "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

- Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 221/WHE/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021, serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut dengan "**Standar Profesi**").
  3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Nomor: 056/S.Kel/PTGSS/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
  4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
    - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
    - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
  5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
    - I. Pendirian Perseroan berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (2 (dua) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 53/2017**"), dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.

- II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
  - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
  - IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku hingga tahun 2019 dan pelaporan hingga bulan Mei 2021, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
  - V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
  - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
  - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkedudukan dan/atau mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
  - VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

#### **DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut dengan "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan 31 Desember 2020 dan 2019 Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan (selanjutnya disebut dengan "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
  - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan
  - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

### **ASUMSI - ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Yogyakarta, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT Global Sukses Solusi**” Nomor: 325 tanggal 31 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014 dan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 120216202060 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 1349/BH.12.02/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 27 Oktober 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 040813 (selanjutnya disebut dengan “**Akta Pendirian**”), secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kewajiban terhadap penyeteroran modal telah dilakukan secara penuh oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mana merupakan bukti penyeteroran yang sah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT. Hal ini telah ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 06 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0432389 tanggal 28 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130196.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 061 tanggal terbit 30 Juli 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 024463 (selanjutnya disebut dengan “**Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021**”).

3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan kembali terakhir kali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 11 tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0436363 tanggal 11 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0136983.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021 ("**Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021**"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya ketentuan angka 4 huruf c Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.
4. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total aset Perseroan adalah sebesar Rp38.410.663.567,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga Perseroan memenuhi klasifikasi perusahaan dengan aset skala kecil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan b POJK No. 53/2017, yaitu: memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Agustus 2021.

Rencana Penawaran Umum Perseroan dilakukan dengan menawarkan saham sebanyak 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp4,00 (empat rupiah), yang mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan harga penawaran sebesar Rp254,00 (dua ratus lima puluh empat rupiah) setiap saham, sehingga jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp49.987.200.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 POJK No. 53/2017 yang mengatur bahwa penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala kecil merupakan penawaran umum dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
    - a. Bidang Jasa Informasi dan Komunikasi; dan
    - b. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
    - 61925 – Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas  
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh.
    - 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
    - 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna computer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna computer. Perancangan struktur dan isi dari dan/atau penulisan kode computer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan

laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
- 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan di dalam kelompok 47411.
- 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- 63111 – Aktivitas Pengolahan Data  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

- 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial  
Kelompok ini mencakup:
  - Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
  - Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial.
  - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology (FinTech)* dan *on demand online services*.
- 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
- 47413 - Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*)  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video game*.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Perseroan maka kegiatan usaha Perseroan yang sedang dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:

1. KBLI 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (*Software*);
2. KBLI 62012 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*);
3. KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
4. KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
5. KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
6. KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data;
7. KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
8. KBLI 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
9. KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak;
10. KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; dan
11. KBLI 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2017). Namun demikian, sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020), Perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI Tahun 2020.

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan angka 4 huruf c Peraturan No. IX.J.1 namun Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf d Peraturan No. IX.J.1. Dengan demikian, Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan juga perlu melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021, dalam hal sistem *Online Single Submission* berbasis risiko sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dapat diimplementasikan.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp4,00 (empat rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp3.147.031.500,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), terbagi atas 786.757.875 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp4,00 (empat rupiah).

Modal Disetor : Rp3.147.031.500,00 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), terbagi atas 786.757.875 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp4,00 (empat rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Tn. Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	1.142.237.700	36,30
Tn. Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	34,79
Tn. Dwie Kristianto	12.500.000	50.000.000	1,59
Tn. Suhartono	12.500.000	50.000.000	1,59
Tn. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho	12.500.000	50.000.000	1,59
PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	10,83
PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	3,58
KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.	76.530.600	306.122.400	9,73
<b>Total</b>	<b>786.757.875</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>100</b>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pihak pengendali Perseroan adalah Tuan Sony Rachmadi Purnomo selaku pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, mengingat bahwa Tuan Sony Rachmadi Purnomo adalah juga Direktur Utama Perseroan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Tuan Sony Rachmadi Purnomo. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 30 Desember 2020.

Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 dan 2020, tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan dari sejak pendirian hingga tahun 2019. Selain itu pula, pada tahun 2020 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2021, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021.

Keputusan-keputusan terkait perubahan struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 01 tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0352998 tanggal 5 Juni 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0098992.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 8 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 019602 *junctis* Akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 dan Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021.

Terkait dengan pendanaan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Perseroan (saat itu Komunitas GSS) dalam bentuk *Convertible Note* dimana cara pembayaran yang telah disepakati berdasarkan (i) Perjanjian Kerjasama Nomor TEL.42/HK.810/IDC-00/2014 tanggal 1 Juli 2014 oleh dan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Sony Rachmadi Purnomo selaku perwakilan dari Komunitas Global Sukses Solusi; dan (ii) Perjanjian Tentang Pengalihan *Convertible Note* Startup Runsystem dari Telkom kepada Metra-Net Nomor Telkom: K.TEL.044/HK810/DDS-10000000/2019 dan Nomor Metra-Net: 0402/HK-200/D/DU/IX/2019 tanggal 24 September 2019 oleh dan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perseroan dan PT Metra-Net, adalah dengan memberikan 12% (dua belas persen) *common share* saham dalam Perseroan pada saat konversi, pelaksanaan atas konversi tersebut kemudian dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana

termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 06 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Lusya Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman (“**Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020**”), dimana PT Metra-Net memperoleh 12% (dua belas persen) saham dalam Perseroan atau sebanyak 3.409.091 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp340.909.100,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah membuat Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 yang antara lain menyetujui untuk meratifikasi keputusan Para Pemegang Saham mengenai konversi atas hutang Perseroan kepada PT Metra-Net sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020, dengan melakukan setoran atas selisih nilai nominal (disagio) saham oleh PT Metra-Net terkait pelaksanaan konversi hutang tersebut, yaitu sebesar Rp100.909.100,00 (seratus juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah). PT Metra-Net juga telah melakukan penyetoran tersebut ke rekening Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti transaksi *internet banking* Bank Mandiri dengan nomor referensi 202108101323096867 tanggal 10 Agustus 2021.

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan pengambilan bagian atas saham-saham Seri A oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Nomor: 3 tanggal 11 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tidak terdapat perjanjian lain selain Perjanjian Pengambilan Bagian Saham tanggal 25 November 2020. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Agustus 2021.

Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 serta perubahan-perubahan hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUP dengan menyisihkan sebesar Rp1.116.670.227,00 (satu miliar seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Keputusan mengenai penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan tersebut telah disetujui dan diratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Oktober 2020 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 6 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

7. Sehubungan dengan diperolehnya saham-saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK oleh Tn. Sony Rachmadi Purnomo, Tn. Tan Kian Gee, Tn. Dwie Kristianto, Tn. Suhartono, Tn. Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, PT Metra-Net, PT Metra Digital Investama dan KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum diatur bahwa “setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Tn. Sony Rachmadi Purnomo  
Direktur : Tn. Nizar, S.T.P., M.M.  
Direktur : Tn. Suhartono

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tn. Drs. Wahyu Hidayat  
Komisaris : Tn. Kenneth Li  
Komisaris : Tn. Febri Diansyah  
Komisaris Independen : Tn. Kurnia Irwansyah  
Komisaris Independen : Tn. Tung Desem Waringin

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 004/SK.Kom/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 2 Juni 2021, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

### **Komite Audit**

Ketua : Kurnia Irwansyah, S.E., M.Ak.  
Anggota : Arief Rahman, S.E., M.Com, Ph.D  
Anggota : Emha Taufiq Luthfi, S.T., M.Kom

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 006/SK.Dir/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah mengangkat Saudara Nizar, S.T.P., M.M., sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 004/SK.Dir/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 2 Juni 2021, dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor: 007/SK.Kom/GSS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah menetapkan Saudari Sinta, sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 2 Juni 2021, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Berkedudukan di Yogyakarta Nomor: 005/SK.Kom/GSS/VI/2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Juni 2021, Perseroan mengangkat Kurnia Irwansyah selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Wahyu Hidayat selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta Andri Kushendarto selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani, hal ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

9. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku, kecuali mengenai belum dimilikinya Sertifikat ISO 27001 sehubungan dengan kategorisasi sistem elektronik Perseroan yang merupakan kategorisasi sistem elektronik tinggi, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses pengurusan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan belum dimilikinya Sertifikat ISO 27001 oleh Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, terdapat sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dapat dikenakan.

Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses melakukan pengurusan Sertifikasi ISO 9001: 2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dengan PT TUV Rheinland Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia layanan sertifikasi, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan atas proposal/Quotation tertanggal 18 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan PT TUV Rheinland Indonesia yang diwakili oleh Lilyana, dengan tanggal penandatanganan dari pihak Perseroan yaitu tanggal 30 Juni 2021, yang kemudian direvisi dengan Quotation No. 246021270 tanggal 6 Juli 2021, yang telah ditandatangani oleh PT TUV Rheinland Indonesia (diwakili oleh Dian Susanty Soeminta dan Lilyana) serta telah ditandatangani oleh Perseroan (diwakili oleh Nizar, S.T.P., M.M.) pada tanggal 8 Juli 2021.

Lebih lanjut, sesuai dengan arahan PT TUV Rheinland Indonesia agar Perseroan menunjuk konsultan, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan juga telah menunjuk Sigma Consulting (PT Sigma Bina Solusi) untuk program peningkatan kinerja perusahaan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013, hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Proposal Penawaran Program Implementasi & Pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) PT Global Sukses Solusi (RUNSystem) Nomor: Q.021/SGC/MKT-BS/VII/2021 Rev.01 tanggal 27 Juli 2021, yang telah ditandatangani oleh Diah Kumala selaku Marketing PT Sigma Bina Solusi serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Nizar, S.T.P, M.M., selaku Direktur Perseroan.

10. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Perseroan berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 340/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021.
11. Perseroan mengadakan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui penjatahan saham untuk karyawan (program *Employee Stock Allocation* atau program ESA) yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum, dengan mengalokasikan saham sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat keputusan Direksi Perseroan Nomor: 002/SK.Dir/GSS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang mengatur bahwa penjatahan kepada karyawan yang termasuk dalam jumlah penjatahan pasti dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

12. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Perseroan mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya berupa kendaraan bermotor dan polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah cukup memadai.
13. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan masih berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 11 Desember 2024.
15. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham, serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

16. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi (terafiliasi dengan Perseroan), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dan/atau pembiayaan dengan pihak ketiga, karena tidak menerima fasilitas-fasilitas kredit dan/atau pembiayaan, baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun dari lembaga-lembaga keuangan non-perbankan lainnya. Oleh karenanya, Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.
18. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 11 Agustus 2021, dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
19. Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021 dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
20. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana adalah: (i) sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) akan digunakan untuk modal kerja di antaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya *overhead* dan operasional; (ii) sekitar 11% (sebelas persen) akan digunakan untuk *market acquisition and expansion*; (iii) sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk riset dan pengembangan; dan (iv) sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana di antaranya adalah komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, *server rak 20U*, *firewall Fortinet*, dan kendaraan operasional.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam butir (i) memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan karenanya Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam butir (ii), (iii) dan (iv) masing-masing bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (per 31 Desember 2020).

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam butir (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa untuk pembiayaan *project* baru, biaya *overhead* dan operasional, *market acquisition and expansion*, riset dan pengembangan yang dijabarkan di atas akan dilakukan oleh Perseroan sendiri, khusus untuk pembelian alat kerja dan prasarana berupa komputer, *server*, *router server*, *switchhub manageable*, *server rak 20U*, *firewall Fortinet*, dan kendaraan operasional akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Juni 2021.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Mirae dan BRI Danareksa selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
22. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu antara Laporan Keuangan Perseroan yang diperiksa Akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal sebagaimana dinyatakan OJK melalui Surat Edaran Nomor: S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,  
**WILLIAM & HENDRIK (D.H. WILLIAM HENDRIK ESTHER) LAW OFFICE**

**WILLIAM & HENDRIK**

**HENDRIK SILALAH, S.H.**

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018

Anggota HKHPM Nomor 201717

**Tembusan:**

1. Yth. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
2. Yth. PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

## **XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN**

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen .....	i-ii
Laporan Posisi Keuangan .....	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4
Laporan Arus Kas .....	5
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	6-61

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Sony Rachmadi Purnomo  
Alamat kantor : Jl. Pakuningratan No. 15, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta  
Alamat domisili/ sesuai KTP : Jl. Sunan Muria No. 10 Jaban, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman  
atau kartu identitas lain  
Nomor telepon : (0274) 5306454  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : Nizar  
Alamat kantor : Jl. Pakuningratan No. 15, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta  
Alamat domisili/ sesuai KTP : Park View Residence Blok Y 17/28 RT/RW 003/014, Mekar Bakti  
atau kartu identitas lain : Panongan, Tangerang, Banten  
Nomor telepon : (0274) 5306454  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Global Sukses Solusi Tbk ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Atas nama dan mewakili direksi



Sony Rachmadi Purnomo  
Direktur Utama



Nizar  
Direktur



## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Global Sukses Solusi Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Global Sukses Solusi Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Global Sukses Solusi Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

# **Dra Suhartati & Rekan**

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

## **Hal-hal Lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan nomor 00023/3.0328/AU.1/05/1204-4/1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan 00031/3.0328/AU.1/05/1204-4/1/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan PT Global Sukses Solusi Tbk tanggal 31 Desember 2020, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Global Sukses Solusi Tbk di Bursa Efek Indonesia, PT Global Sukses Solusi Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan pada catatan 29 mengenai penerbitan kembali laporan keuangan.

## **DRA. SUHARTATI & REKAN**



**Dr. Muhammad Adrian, CPA, CA, CMA**

Izin Akuntan Publik No. AP.1204

Jakarta, 12 Agustus 2021

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019*</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	5	18.388.345.452	597.745.395
Piutang usaha			
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.501.355.700 pada 31 Desember 2020 dan Rp1.547.064.365 pada 31 Desember 2019	6	1.497.516.381	4.977.902.009
Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.052.544.972 pada 31 Desember 2020	28	16.441.239.181	-
Piutang lain-lain		-	1.200.000
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	7	13.853.711	8.558.309
Aset lain-lain	11	1.136.500.000	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b><u>37.477.454.725</u></b>	<b><u>5.585.405.713</u></b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	8	25.000.000	75.000.000
Pihak berelasi	28	-	444.500.000
Aset pajak tangguhan - bersih	25	568.515.474	397.294.222
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp72.105.487 pada 31 Desember 2020 dan Rp36.780.150 pada 31 Desember 2019	9	216.265.113	85.253.450
Aset hak-guna - Bersih	10	123.428.255	277.792.160
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b><u>933.208.842</u></b>	<b><u>1.279.839.832</u></b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>38.410.663.567</u></b>	<b><u>6.865.245.545</u></b>

\* memiliki entitas anak yang dikonsolidasi - Catatan 1b

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019*</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha			
Pihak ketiga	12	177.402.480	7.197.450
Pihak berelasi	28	41.678.400	-
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	13	165.875.512	6.387.687
Utang pajak	25	2.926.457.422	432.640.164
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Liabilitas sewa	14	48.428.254	27.149.593
Utang yang bisa dikonversi	15	-	240.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b><u>3.359.842.068</u></b>	<b><u>713.374.894</u></b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun			
Liabilitas sewa	14	-	19.392.567
Utang yang bisa dikonversi	15	-	240.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	26	55.260.570	27.568.460
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b><u>55.260.570</u></b>	<b><u>286.961.027</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>3.415.102.638</u></b>	<b><u>1.000.335.921</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal			
Rp4 per saham pada 31 Desember 2020 dan Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2019			
Modal dasar - 2.500.000.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 1.000 saham pada 31 Desember 2019			
Modal ditempatkan dan disetor - 786.757.875 saham pada 31 Desember 2020 dan 250 saham pada 31 Desember 2019	16	3.147.031.500	250.000.000
Tambahan modal disetor	17	20.701.717.635	-
Penghasilan komprehensif lain	18	35.659.474	36.619.102
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		1.116.670.227	-
Belum ditentukan penggunaannya		9.994.482.093	5.615.496.391
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		34.995.560.929	5.902.115.493
Kepentingan non-pengendali	19	-	(37.205.869)
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b><u>34.995.560.929</u></b>	<b><u>5.864.909.624</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>38.410.663.567</u></b>	<b><u>6.865.245.545</u></b>

\* memiliki entitas anak yang dikonsolidasi - Catatan 1b

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	21	<b>22.491.819.297</b>	<b>5.617.706.121</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	22	<b>(7.160.755.728)</b>	<b>(1.681.340.646)</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>15.331.063.569</b>	<b>3.936.365.475</b>
Beban umum dan administrasi	23	(5.603.353.576)	(1.985.838.105)
Penghasilan keuangan		36.014.200	8.425.621
Beban keuangan		(7.307.466)	(2.026.413)
Pendapatan lain-lain - bersih		-	5.958.843
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>9.756.416.727</b>	<b>1.962.885.421</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	25	(2.051.067.157)	104.404.891
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	26	(1.230.292)	42.240.997
Beban pajak tangguhan	25	270.664	(10.328.465)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(959.628)	31.912.532
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>			
Pemilik entitas induk		7.705.349.570	2.097.093.488
Kepentingan non-pengendali		-	(29.803.176)
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>7.705.349.570</b>	<b>2.067.290.312</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>			
Pemilik entitas induk		7.704.389.942	2.129.006.020
Kepentingan non-pengendali		-	(29.803.176)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>7.704.389.942</b>	<b>2.099.202.844</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	27	<b>19,70</b>	<b>8.388.373,95</b>

\* memiliki entitas anak yang dikonsolidasi - Catatan 1b

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba		Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
				Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	entitas induk	non-pengendali		
<b>Saldo 1 Januari 2019*</b>	<b>250.000.000</b>	-	<b>4.706.570</b>	-	<b>4.018.402.903</b>	<b>4.273.109.473</b>	<b>(7.402.693)</b>	<b>4.265.706.780</b>	
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)	-	(500.000.000)	
Penambahan modal saham	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	2.097.093.488	2.097.093.488	(29.803.176)	2.067.290.312	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	42.240.997	-	-	42.240.997	-	42.240.997	
Beban pajak tangguhan	-	-	(10.328.465)	-	-	(10.328.465)	-	(10.328.465)	
<b>Saldo 31 Desember 2019*</b>	<b>250.000.000</b>	-	<b>36.619.102</b>	-	<b>5.615.496.391</b>	<b>5.902.115.493</b>	<b>(37.205.869)</b>	<b>5.864.909.624</b>	
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(2.250.000.000)	(2.250.000.000)	-	(2.250.000.000)	
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan entitas sependalai atas pelepasan saham entitas anak	-	-	-	-	40.306.359	40.306.359	37.205.869	77.512.228	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	1.116.670.227	6.588.679.343	7.705.349.570	-	7.705.349.570	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(1.230.292)	-	-	(1.230.292)	-	(1.230.292)	
Matriak pajak tangguhan	-	-	270.664	-	-	270.664	-	270.664	
Selisih lebih penerimaan atas nilai nominal - Bersih	-	20.637.898.350	-	-	-	20.637.898.350	-	20.637.898.350	
Selisih pelepasan bisnis entitas sependalai	-	63.819.285	-	-	-	63.819.285	-	63.819.285	
Perambahan modal saham	-	-	-	-	-	2.897.031.500	-	2.897.031.500	
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>3.147.031.500</b>	<b>20.701.717.635</b>	<b>35.659.474</b>	<b>1.116.670.227</b>	<b>9.994.482.093</b>	<b>34.995.560.929</b>	<b>-</b>	<b>34.995.560.929</b>	

\* memiliki entitas anak yang dikonsolidasi - Catatan 1b

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari pelanggan		8.524.129.437	4.185.545.538
Pembayaran kepada			
Pemasok dan untuk beban operasi lainnya		(9.154.903.156)	(2.457.045.408)
Direksi dan karyawan		(2.298.236.703)	(1.067.903.044)
Kas dihasilkan dari operasi		(2.929.010.422)	660.597.086
Penerimaan penghasilan keuangan		36.014.200	8.425.621
Pembayaran beban keuangan		(7.307.466)	(2.026.413)
Pembayaran pajak penghasilan		(206.514.788)	(69.773.694)
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya		-	6.333.303
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<b>(3.106.818.476)</b>	<b>603.555.903</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penerimaan pembayaran piutang non-usaha dari pihak berelasi		-	62.582.306
Penerimaan pembayaran piutang non-usaha dari pihak ketiga		50.000.000	40.000.000
Perolehan aset tetap	9	(175.207.000)	(71.378.600)
Pemberian piutang non-usaha kepada pihak berelasi		(15.000.000)	(154.500.000)
Arus kas neto pelepasan bisnis entitas sepengendali	24	(7.304.317)	-
Perolehan aset hak-guna		-	(250.000.000)
Pemberian piutang non-usaha kepada pihak ketiga		-	(75.000.000)
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(147.511.317)</b>	<b>(448.296.294)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pembayaran dividen		(2.250.000.000)	-
Setoran modal		23.294.929.850	-
Penerimaan dari utang yang bisa dikonversi		-	120.000.000
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<b>21.044.929.850</b>	<b>120.000.000</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>17.790.600.057</b>	<b>275.259.609</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>		<b>597.745.395</b>	<b>322.485.786</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	5	<b>18.388.345.452</b>	<b>597.745.395</b>

\* memiliki entitas anak yang dikonsolidasi - Catatan 1b

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Global Sukses Solusi ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 325 tanggal 31 Mei 2014 dari Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., notaris di Yogyakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-11853.40.10.2014 tanggal 31 Mei 2014. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 23 tanggal 28 Desember 2020 dari Putri Paramita, SH.,MKn. notaris di Tangerang, sehubungan pemegang saham menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia, menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Global Sukses Solusi Tbk, menyetujui pemecahan nilai nominal per saham menjadi Rp4 (empat rupiah), menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, menyetujui penghapusan ketentuan mengenai klasifikasi saham dalam Perusahaan dan menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK). Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0424740.TAHUN 2020.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang jasa informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran piranti lunak komputer dan perlengkapannya.

Kegiatan usaha utama Perusahaan pada saat ini adalah beroperasi dalam bidang *Enterprise Resource Planning (ERP)*, *Custom Application Development (CAD)* dan *Professional Services*. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014.

Perusahaan berdomisili di Jalan Pakuningratan No. 15, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir yang memiliki pengendalian atas Perusahaan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Dewan komisaris</b>		
Komisaris utama	: Wahyu Hidayat	-
Komisaris	: Kenneth Li	-
Komisaris	: Febri Diansyah	Tjong Cui Lin
Komisaris independen	: Kurnia Irwansyah	-
<b>Dewan direksi</b>		
Direktur utama	: Sony Rachmadi Purnomo	Sony Rachmadi Purnomo
Direktur teknik	-	Tan Kian Gee
Direktur	: Tan Kian Gee	-
Direktur	: Nizar S.T.P.,M.M,	-

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi pada tanggal 29 Desember 2020, Dewan Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengangkat Nizar S.T.P.,M.M sebagai sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Direksi pada tanggal 29 Desember 2020, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyetujui mengangkat Sinta sebagai kepala audit internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 29 Desember 2020, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui untuk mengangkat ketua dan anggota Komite Audit. Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Komite audit**

Ketua	: Kurnia Irwansyah
Anggota	: Arief Rahman
Anggota	: Emha Taufiq Luthfi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing 8 dan 3 karyawan (tidak diaudit).

**b. Entitas anak yang dikonsolidasi**

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan melakukan konsolidasi atas entitas anak di bawah ini karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi:

<u>Nama entitas anak</u>	<u>Domisili</u>	<u>Bidang usaha</u>	<u>Tahun operasi</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah aset (Sebelum eliminasi)</u>
<b>Kepemilikan langsung</b>					
PT Global Karya Solusi (GKS)	Yogyakarta	Bidang jasa, perdagangan, industri, dan transportasi pengangkutan darat.	2018	52%	174.010.389

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**PT Global Karya Solusi (GKS)**

GKS didirikan berdasarkan akta No. 182 tanggal 13 September 2018 dari Aris Wicaksono, S.H., M.Kn., notaris di Yogyakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0043977.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 17 September 2018.

Pada tanggal 15 November 2020, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham di GKS sebesar Rp260.000.000 (setara dengan 52%).

**2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)**

**a. Standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020**

Perusahaan menerapkan standar baru dan amandemen yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 berikut ini:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba"

Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar diatas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan penerapan dini untuk PSAK 71, 72 dan 73 dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2019.

**b. Amandemen standar yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2021**

Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerbitan amandemen berikut ini:

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan amandemen tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Dasar penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur dengan nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**c. Akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali**

Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK 38 (revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" yang menggantikan PSAK 38 (revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", kecuali atas saldo transaksi kombinasi entitas sepengendali yang diakui sebelumnya, disajikan sebagai bagian dari "Tambahkan Modal Disetor" dalam bagian Ekuitas. PSAK 38 (revisi 2012) mengatur tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali, baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun untuk entitas yang melepaskan bisnis.

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Kelompok Usaha tersebut. Karena kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan pada substansi ekonomi atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat pada jumlah tercatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Bagi entitas yang menerima pengalihan, selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi entitas sepengendali diakui di ekuitas dalam akun "Tambahkan Modal Disetor".

Bagi entitas yang melepaskan bisnis, selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas juga diakui dalam akun "Tambahkan Modal Disetor".

**d. Mata uang fungsional dan penyajian**

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan dan laporan posisi keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan Perusahaan.

**e. Klasifikasi lancar dan tidak lancar**

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- 1) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1).
  - g) Orang yang diidentifikasi dalam angka 1), a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**g. Aset keuangan**

**Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas.

**Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi**

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen piutang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan lainnya selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi.

**Penurunan nilai aset keuangan**

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk instrumen piutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, komitmen pinjaman dan garansi keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, piutang sewa dan piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Sesuai PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk saldo piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Penilaian piutang usaha, mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* dan garansi bank. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa. Penurunan nilai dari komitmen pinjaman dicatat sebagai provisi.

**Penghentian pengakuan aset keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

#### **h. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas**

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

##### Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

##### Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

##### Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai "biaya perolehan diamortisasi".

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lain-lain, liabilitas sewa, utang yang bisa dikonversi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

##### Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

##### Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**i. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

**j. Kas dan setara kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**k. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**l. Uang muka**

Uang muka merupakan uang muka atas pembelian barang dan jasa yang diberikan kepada pemasok barang dan pemasok pelayanan.

**m. Biaya emisi saham ditangguhkan**

Berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, biaya emisi saham yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan seperti *fee* pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, *fee* yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan dan penasehat profesional lain, biaya percetakan, dsb, ditangguhkan dan akan diakui sebagai pengurang dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada ekuitas ketika penawaran umum tersebut telah efektif.

Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan penawaran umum tersebut ataupun biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan nilai nominal saham, diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

**n. Aset tetap**

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode saldo garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis aset tetap</u>	<u>Umur</u>	<u>Persentase</u>
Komputer	4 Tahun	25%
Perlengkapan kantor	4 Tahun	25%
Peralatan kantor	4 Tahun	25%

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

**o. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

**p. Sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai akun tersendiri di dalam laporan posisi keuangan.

**Sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah**

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan untuk sisa masa sewa.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, Perusahaan mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut;
- membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**q. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**r. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi rabat dan cadangan lain yang serupa.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- 3) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- 4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- 5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

- 1) Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
- 2) Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
- 3) Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Perusahaan terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.
- 4) Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
- 5) Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Perusahaan mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajibannya;
- pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai tanggal pelaporan;
- untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan.

Perusahaan menerapkan metode *output* untuk mengukur kemajuan Perusahaan. Perusahaan mengecualikan dari pengukuran kemajuan setiap barang atau jasa di mana Perusahaan tidak mengalihkan pengendalian kepada pelanggan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Perusahaan mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika Perusahaan dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam beberapa keadaan, Perusahaan mungkin tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Perusahaan memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Perusahaan mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana Perusahaan dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari sumber lain

Pendapatan dari sumber lain terdiri dari pendapatan dari jasa pelatihan dan sertifikasi. Pendapatan diakui ketika:

- Perusahaan tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan jasa kepada pelanggan dan seluruh imbalan yang dijanjikan telah diterima Perusahaan dan tidak dapat dikembalikan atau
- Kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**s. Imbalan kerja**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perusahaan menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Asumsi pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

**t. Pajak penghasilan**

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**u. Dividen**

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode saat dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

Pembagian dividen interim kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

**v. Laba per saham**

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

**w. Informasi segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) di mana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode di mana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat pertimbangan kritis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari yang melibatkan estimasi.

**Sumber estimasi ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Perusahaan menghitung kerugian kredit didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Perusahaan menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada catatan 6.

Pendapatan

- Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Perusahaan menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Perusahaan juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Perusahaan menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Perusahaan menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Perusahaan juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Perusahaan menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Perusahaan, yaitu jasa teknologi informatika.

- Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Perusahaan menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan teknologi informatika. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Perusahaan menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan.

Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan margin untuk setiap kontrak yang berisi barang dan/atau jasa dengan harga yang tidak dapat diobservasi. Perusahaan saat ini menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis dan informasi dari pihak independen.

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keusangan teknis atau komersial, hukum dan keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam catatan 9.

Liabilitas Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam catatan 26.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Pajak penghasilan

Berdasarkan undang-undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perusahaan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode di mana penetapan terjadi.

Nilai tercatat aset dan liabilitas pajak kini diungkapkan dalam catatan 25.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan dikurangi sejauh yang tidak lagi kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset untuk dipulihkan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan dalam catatan 25.

**5. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Kas	22.855	1.346.771
Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	13.481.526.713	495.406.542
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	4.906.795.884	100.992.082
Jumlah	<u>18.388.322.597</u>	<u>596.398.624</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>18.388.345.452</u></b>	<b><u>597.745.395</u></b>

Seluruh rekening bank dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga.

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank dibatasi penggunaannya.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**6. PIUTANG USAHA**

**a. Berdasarkan pelanggan**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pihak ketiga		
PT Magnesium Gosari International	1.000.000.000	-
PT Indotama Omricon Kahar	594.815.600	594.815.600
PT Waskita Karya (Persero), Tbk.	367.500.000	-
PT Kusuma Sandang Mekarjaya	317.667.000	317.667.000
PT Virama Karya (Persero)	250.000.000	250.000.000
PT Kampung Jawa Folklores	189.700.000	189.700.000
PT Anwid Graha	68.900.800	68.900.800
PT Molay Satrya Indonesia	68.817.760	116.517.760
PT Taman Wisata Candi	57.272.700	190.909.000
PT Matcha Muda Manggala	21.031.821	21.031.821
PT Sigma Cipta Utama	59.666.400	9.849.600
PT Maesindo Indonesia	3.500.000	3.500.000
PT Metra-Net	-	3.456.524.850
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	-	1.269.869.943
PT Infomedia Nusantara	-	35.680.000
Jumlah	<u>2.998.872.081</u>	<u>6.524.966.374</u>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.501.355.700)</u>	<u>(1.547.064.365)</u>
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b><u>1.497.516.381</u></b>	<b><u>4.977.902.009</u></b>
Pihak berelasi (Catatan 28)	17.493.784.153	-
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.052.544.972)</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b><u>16.441.239.181</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Piutang usaha - Bersih</b>	<b><u>17.938.755.562</u></b>	<b><u>4.977.902.009</u></b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Umur piutang usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Belum jatuh tempo	14.620.849.626	190.909.000
Sudah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	245.000.000	-
31 - 90 hari	146.030.490	76.500.000
91 - 180 hari	1.000.000.000	1.958.844.321
181 - 360 hari	76.259.100	1.617.448.950
Lebih dari 360 hari	4.404.517.018	2.681.264.103
Jumlah	20.492.656.234	6.524.966.374
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.553.900.672)	(1.547.064.365)
<b>Piutang usaha - Bersih</b>	<b>17.938.755.562</b>	<b>4.977.902.009</b>

**c. Berdasarkan mata uang**

Seluruh transaksi piutang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Tidak ada bunga yang dibebankan atas piutang usaha.

Perusahaan tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang usaha dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terutang oleh Perusahaan kepada pihak lawan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Saldo awal	1.547.064.365	1.299.879.592
Pemulihan kerugian penurunan nilai	(108.877.500)	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.115.713.807	247.184.773
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.553.900.672</b>	<b>1.547.064.365</b>

Perusahaan mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang terhadap piutang atas pelanggan yang diprediksi tidak dapat tertagih. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, Perusahaan mempertimbangkan perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari pertama kali kredit tersebut diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Berdasarkan penilaian ini, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Biaya dibayar dimuka - <i>Domain dan hosting</i>	-	986.309
Uang muka		
Implementasi I Kas	13.853.711	-
Perbaikan perlengkapan kantor	-	3.000.000
Perjalanan dinas	-	2.572.000
Pembelian peralatan kantor	-	2.000.000
Jumlah	13.853.711	7.572.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.853.711</b>	<b>8.558.309</b>

**8. PIUTANG NON-USAHA**

**a. Berdasarkan pelanggan**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pihak ketiga		
PT Dinamika Mediakom	5.000.000	55.000.000
PT Gradya Prima Solusi	20.000.000	20.000.000
Jumlah	25.000.000	75.000.000
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	444.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>519.500.000</b>

**b. Umur piutang non-usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Belum jatuh tempo	25.000.000	75.000.000
Sudah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	-	-
31 - 90 hari	-	-
91 - 180 hari	-	-
181 - 360 hari	-	-
Lebih dari 360 hari	-	444.500.000
<b>Piutang non-usaha - Bersih</b>	<b>25.000.000</b>	<b>519.500.000</b>

**c. Berdasarkan mata uang**

Seluruh transaksi piutang non-usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Piutang non-usaha kepada pihak ketiga merupakan pemberian modal kerja terkait pelaksanaan pengembangan aplikasi pada pelanggan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Tidak ada bunga yang dibebankan dan tidak terdapat jaminan atas piutang non-usaha.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang non-usaha dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

Tidak terdapat piutang non-usaha yang digunakan sebagai jaminan.

**9. ASET TETAP**

	<b>2020</b>			
	<b>1 Januari</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember</b>
<b>Biaya perolehan</b>				
<u>Pemilikan langsung</u>				
Komputer	80.057.000	90.586.000	(8.870.000)	161.773.000
Perlengkapan kantor	29.200.000	49.829.000	-	79.029.000
Peralatan kantor	12.776.600	34.792.000	-	47.568.600
Jumlah	<u>122.033.600</u>	<u>175.207.000</u>	<u>(8.870.000)</u>	<u>288.370.600</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<u>Pemilikan langsung</u>				
Komputer	28.413.750	19.860.104	(2.183.542)	46.090.312
Perlengkapan kantor	7.569.583	10.619.750	-	18.189.333
Peralatan kantor	796.817	7.029.025	-	7.825.842
Jumlah	<u>36.780.150</u>	<u>37.508.879</u>	<u>(2.183.542)</u>	<u>72.105.487</u>
<b>Nilai tercatat</b>	<b><u>85.253.450</u></b>			<b><u>216.265.113</u></b>
<b>2019</b>				
	<b>1 Januari</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember</b>
<b>Biaya perolehan</b>				
<u>Pemilikan langsung</u>				
Komputer	39.690.000	40.367.000	-	80.057.000
Perlengkapan kantor	10.650.000	18.550.000	-	29.200.000
Peralatan kantor	315.000	12.461.600	-	12.776.600
Jumlah	<u>50.655.000</u>	<u>71.378.600</u>	<u>-</u>	<u>122.033.600</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<u>Pemilikan langsung</u>				
Komputer	15.611.458	12.802.292	-	28.413.750
Perlengkapan kantor	4.318.750	3.250.833	-	7.569.583
Peralatan kantor	292.917	503.900	-	796.817
Jumlah	<u>20.223.125</u>	<u>16.557.025</u>	<u>-</u>	<u>36.780.150</u>
<b>Nilai tercatat</b>	<b><u>30.431.875</u></b>			<b><u>85.253.450</u></b>

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp37.508.879 dan Rp16.557.025 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Seluruh beban penyusutan dibebankan ke beban umum dan administrasi (Catatan 23).

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Pada akhir periode pelaporan, manajemen melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Tidak terdapat jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

Tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko atas aset tetap. Manajemen berpendapat bahwa belum diperlukan asuransi karena nilai aset tetap tidak material.

Terdapat penghapusan aset tetap pada 15 November 2020 dikarenakan penjualan entitas anak.

#### 10. ASET HAK-GUNA

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Drg. Laksmi Wibyastuti dengan surat perjanjian nomor 2143/L/II/2018 berupa tanah/bangunan di Jl. Semaki No. 213 B, Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta, dengan jangka waktu 2 tahun.

Pada tanggal 28 Oktober 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Dra. Amni Rifdania dengan surat perjanjian nomor 11 berupa tanah/bangunan di Jl. Pakuningratan No. 15, Cokrodiningratan, Yogyakarta, dengan jangka waktu 3 tahun.

Dampak dari penerapan PSAK 73, Perusahaan akan membukukan dengan mencatat aset sewa dan kewajiban sewa dengan memperhitungkan perkiraan bunga sampai berlakunya kontrak perjanjian kemudian mengakui beban amortisasi. Diperkirakan akan terjadi perbedaan dasar perhitungan bunga dengan realisasi namun perbedaan yang ditimbulkan tidak signifikan.

Perusahaan memiliki sewa yang telah disebutkan diatas yang dicatatkan sampai dengan 31 Desember 2020 berdampak pada pencatatan pengakuan aset hak-guna di kelompok aset tidak lancar sebesar Rp123.428.255, yang bersifat pengungkapan di laporan posisi keuangan, sementara dampak yang lain kemungkinan perbedaan dasar perhitungan penetapan biaya bunga dibanding realisasi pembayaran sewa yang tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh besar terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan.

	<b>2020</b>				<b>31 Desember</b>
	<b>1 Januari</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penghapusan</b>	
<b>Biaya perolehan</b>					
Tanah dan bangunan	371.227.811	-	-	75.000.000	296.227.811
<b>Akumulasi amortisasi</b>					
Tanah dan bangunan	93.435.651	154.363.905	-	75.000.000	172.799.556
<b>Nilai tercatat</b>	<b><u>277.792.160</u></b>				<b><u>123.428.255</u></b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

	<b>2019</b>			
	<b>1 Januari</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember</b>
<b>Biaya perolehan</b>				
Tanah dan bangunan	75.000.000	296.227.811	-	371.227.811
<b>Akumulasi amortisasi</b>				
Tanah dan bangunan	31.250.000	62.185.651	-	93.435.651
<b>Nilai tercatat</b>	<b>43.750.000</b>			<b>277.792.160</b>

Seluruh beban amortisasi dibebankan ke beban umum dan administrasi (Catatan 23).

#### 11. ASET LAIN-LAIN

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Biaya emisi saham	1.136.500.000	-

#### 12. UTANG USAHA

##### a. Berdasarkan pemasok

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pihak ketiga		
PT Gradya Prima Solusi	157.805.000	7.197.450
PT Permata Robotic Indonesia	9.800.000	-
Lain-lain (di bawah Rp 5 Juta)	9.797.480	-
Jumlah	177.402.480	7.197.450
Pihak berelasi (Catatan 28)	41.678.400	-
<b>Jumlah</b>	<b>219.080.880</b>	<b>7.197.450</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Umur utang usaha**

Analisa umur utang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Belum jatuh tempo	41.678.400	7.197.450
Sudah jatuh tempo:		
1 - 30 hari	7.429.500	-
31 - 90 hari	167.980	-
91 - 180 hari	169.805.000	-
181 - 360 hari	-	-
Lebih dari 360 hari	-	-
<b>Utang usaha - Bersih</b>	<b>219.080.880</b>	<b>7.197.450</b>

**c. Berdasarkan mata uang**

Seluruh transaksi utang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Sebagian besar utang usaha merupakan jasa implementasi.

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Perusahaan.

**13. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Kantor Akuntan Publik	102.600.000	-
Rumah Sakit	23.571.000	-
BPJS	5.512.417	-
Lain-lain (di bawah Rp 5 Juta)	34.192.095	6.387.687
<b>Jumlah</b>	<b>165.875.512</b>	<b>6.387.687</b>

Tidak ada bunga yang dibebankan dan tidak ada jaminan yang diberikan Perusahaan atas utang lain-lain kepada pihak ketiga.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**14. LIABILITAS SEWA**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Tidak lebih dari satu tahun	50.000.000	29.166.667
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun	-	20.833.333
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
Biaya keuangan dimasa depan	(1.571.746)	(3.457.840)
<b>Nilai kini pembayaran minimum sewa</b>	<b>48.428.254</b>	<b>46.542.160</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(48.428.254)	(27.149.593)
<b>Liabilitas sewa jangka panjang</b>	<b>-</b>	<b>19.392.567</b>

**15. UTANG YANG BISA DIKONVERSI**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Perusahaan - PT Metra-Net	-	240.000.000
Entitas anak - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	-	240.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>480.000.000</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	(240.000.000)
Utang yang bisa dikonversi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	240.000.000

**Perusahaan**

Pada tanggal 1 Juli 2014, Perusahaan menerima bantuan pendanaan dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) sebesar Rp120.000.000 untuk pelaksanaan *product validation* dan Rp120.000.000 untuk pelaksanaan *business model validation* atau total sebesar Rp240.000.000 dalam bentuk *convertible note* yang dapat dikonversi menjadi 12% saham Perusahaan.

Pada tanggal 26 Januari 2015, Sony Rachmadi Purnomo, Telkom dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian pengalihan bantuan pendanaan inkubasi dari Sony Rachmadi Purnomo kepada Perusahaan dan memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan berakhir 5 tahun sejak tanggal pengakhiran.

Pada tanggal 24 September 2019, Telkom, PT Metra-Net (Metra-Net), dan Perusahaan telah melaksanakan dan menandatangani berita acara kesepakatan pengalihan *convertible note* Perusahaan dari Telkom kepada Metra-Net sebesar Rp240.000.000.

**Entitas anak (Catatan 1b)**

Pada tanggal 2 Agustus 2018, GKS menerima bantuan pendanaan inkubasi sebesar Rp240.000.000 dalam bentuk *convertible note* yang dapat dikonversi menjadi 12% saham Perusahaan.

Tidak ada bunga yang dibebankan dan tidak terdapat jaminan yang diberikan pada utang yang bisa dikonversi.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**16. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember 2020</b>			
<b>Nama pemegang saham</b>	<b>Jumlah saham ditempatkan</b>	<b>Persentase kepemilikan</b>	<b>Jumlah modal disetor</b>
Sony Rachmadi Purnomo	285.559.425	36%	1.142.237.700
Tan Kian Gee	273.743.575	35%	1.094.974.300
PT Metra-Net	85.227.275	11%	340.909.100
KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd.,	76.530.600	10%	306.122.400
PT Metra Digital Investama	28.197.000	4%	112.788.000
Dwie Kristianto	12.500.000	2%	50.000.000
Muhammad Agfian Muntaha Adiantho	12.500.000	2%	50.000.000
Suhartono	12.500.000	2%	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>786.757.875</b>	<b>100%</b>	<b>3.147.031.500</b>

<b>31 Desember 2019</b>			
<b>Nama pemegang saham</b>	<b>Jumlah saham ditempatkan</b>	<b>Persentase kepemilikan</b>	<b>Jumlah modal disetor</b>
Sony Rachmadi Purnomo	125	50%	125.000.000
Tan Kian Gee	125	50%	125.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>

Berdasarkan akta no. 13 tanggal 03 Desember 2019, oleh Aris Wicaksono, SH., Mkn. notaris di Yogyakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0101982.AH.01.02.Tahun 2019 bahwa modal dasar Perusahaan berjumlah Rp10.000.000.000, terbagi atas 100.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan 100%, atau sejumlah 100.000.000 saham.

Berdasarkan akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 oleh Lusia Susantiningsih, S.H., notaris di Sleman, pemegang saham menyetujui pengurangan modal disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan dari yang semula sebesar Rp10.000.000.000 menjadi Rp2.500.000.000 sehubungan dengan belum dilakukannya setoran modal oleh para pemegang saham ke rekening Perusahaan dengan melakukan penarikan kembali saham oleh Perusahaan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0052755.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020.

Berdasarkan akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020 oleh Lusia Susantiningsih, S.H., notaris di Sleman, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp2.840.909.100. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058395.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Berdasarkan akta No. 2 tanggal 15 November 2020 oleh Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pemegang saham dimana terdapat penambahan satu pemegang saham baru yaitu PT Metra Digital Investama. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0408256.TAHUN 2020 tanggal 17 November 2020.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Berdasarkan akta No. 3 tanggal 11 Desember 2020 dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, pemegang saham menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp3.147.031.500, terbagi atas 31.470.315 saham, yang terbagi dari 3.061.224 saham seri A dan 28.409.091 saham seri B masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100. Dari modal dasar seri A yang telah ditempatkan sebesar Rp306.122.400, seluruhnya diambil bagian oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0419243 tanggal 15 Desember 2020.

Berdasarkan akta No. 23 tanggal 28 Desember 2020 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan menyetujui pemecahan nilai nominal per saham menjadi Rp4 (empat rupiah), menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, menyetujui penghapusan ketentuan mengenai klasifikasi saham dalam Perusahaan dan menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK). Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0424740.TAHUN 2020.

Berdasarkan akta No. 01 tanggal 4 Juni 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0352998.TAHUN 2021, para pemegang saham menyetujui meratifikasi keputusan mengenai perubahan permodalan Perusahaan yaitu pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) (Catatan 35).

## 17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Selisih lebih penerimaan diatas nilai nominal	20.738.807.450	-
Selisih kurang penerimaan di bawah nilai nominal	<u>(100.909.100)</u>	<u>-</u>
Selisih lebih penerimaan diatas nilai nominal - Bersih	20.637.898.350	-
Selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali (Catatan 24)	<u>63.819.285</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.701.717.635</u></b>	<b><u>-</u></b>

Pada 12 Agustus 2020, PT Metra-Net mengkonversi utang yang bisa dikonversi menjadi modal saham Perusahaan, yang menyebabkan timbulnya selisih kurang penerimaan antara nilai nominal dengan utang yang bisa dikonversi sebesar Rp100.909.100.

Pada 15 November 2020, terdapat selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali yang merupakan transaksi atas penjualan entitas anak (GKS) kepada Sony Rachmadi Purnomo sebesar Rp63.819.285 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Pada 11 Desember 2020, Para pemegang saham melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar 2.840.909.100 menjadi 3.147.031.500 melalui pengeluaran saham-saham baru sebanyak 3.061.224 saham dengan nilai nominal Rp.100, yang akan diambil bagian seluruhnya oleh KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp306.122.400, untuk hal tersebut KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd menyetorkan sebesar USD 1.500.000 dengan nilai per lembar saham sebesar USD 0,49 atau setara dengan Rp21.044.929.850 yang menyebabkan timbulnya selisih lebih penerimaan diatas nilai nominal sebesar Rp20.738.807.450.

#### 18. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini meliputi penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	45.717.275	46.947.567
Beban pajak tangguhan	(10.057.801)	(10.328.465)
<b>Jumlah</b>	<b><u>35.659.474</u></b>	<b><u>36.619.102</u></b>

#### 19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas aset (rugi) bersih entitas anak (Catatan 1b) sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Saldo awal	(37.205.869)	(7.402.693)
Bagian rugi tahun berjalan	-	(29.803.176)
Kehilangan kepentingan non-pengendali	37.205.869	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(37.205.869)</u></b>

#### 20. DIVIDEN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2019, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen atas laba 2018 kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah dividen sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 oleh Lusia Susantiningsih, S.H notaris di Yogyakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen atas laba 2019 kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah dividen sebesar Rp2.500.000.000. Pada April 2021, berdasarkan akta No. 6 tanggal 16 April 2021 oleh Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan telah memperbaiki persetujuan pemegang saham Perusahaan terkait dengan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku sampai dengan 2019 sebagaimana termaktub dalam akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp2.250.000.000 sebagai akibat telah disetorkannya modal sebesar Rp250.000.000 ke dalam Perusahaan secara penuh.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**21. PENDAPATAN USAHA**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Run System		
Pihak ketiga	1.382.200.000	5.517.545.121
Pihak berelasi	20.968.142.126	-
Jumlah	22.350.342.126	5.517.545.121
Run I Probe - Pihak ketiga	69.840.000	85.676.000
Lainnya - Pihak ketiga	71.637.171	14.485.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.491.819.297</u></b>	<b><u>5.617.706.121</u></b>

Berikut adalah rincian pendapatan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga - PT Metra-Net	-	5.092.717.300
Pihak berelasi - PT Metra-Net	20.968.142.126	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.968.142.126</u></b>	<b><u>5.092.717.300</u></b>

**22. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Run System	7.008.333.472	1.621.275.846
Run I Probe	69.916.500	29.098.182
Lainnya	82.505.756	30.966.618
<b>Jumlah</b>	<b><u>7.160.755.728</u></b>	<b><u>1.681.340.646</u></b>

Tidak ada pembelian dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih pada 31 Desember 2020 dan 2019.

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gaji dan tunjangan	2.284.434.177	1.086.390.944
Operasional kantor	1.178.477.059	232.127.963
Penurunan nilai piutang usaha	1.006.836.307	247.184.773
Perjalanan dinas	900.271.431	324.584.979
Amortisasi aset hak-guna (Catatan 10)	154.363.905	62.185.651
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	37.508.879	16.557.025
Imbalan pasca kerja (Catatan 26)	26.461.818	16.806.770
Sewa	15.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.603.353.576</u></b>	<b><u>1.985.838.105</u></b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**24. PELEPASAN BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI**

Perusahaan melakukan pelepasan saham dengan menjual seluruh saham pada entitas anak (GKS) sebanyak Rp260.000.000 kepada Sony Rachmadi Purnomo berdasarkan akta No. 7 tanggal 15 November 2020 dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0410592 tanggal 23 November 2020.

Untuk tujuan akuntansi, pelepasan bisnis entitas sepengendali atas GKS berdasarkan aset bersih sesuai dengan tanggal pelepasan adalah sebagai berikut:

	<b>15 November 2020</b>
Aset bersih	
Kas dan setara kas	267.304.317
Piutang usaha kepada pihak berelasi	18.986.400
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	126.920
Piutang non usaha kepada pihak berelasi	411.660.320
Aset tetap	4.838.540
Kewajiban	(254.096.143)
<b>Jumlah</b>	<b>448.820.354</b>

Selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali yang disajikan dalam tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	<b>15 November 2020</b>
Imbalan yang diterima dalam bentuk kas dan setara kas	260.000.000
Bagian Perusahaan atas aset bersih	(233.386.584)
Kepentingan non-pengendali	37.205.869
<b>Selisih pelepasan bisnis entitas sepengendali (Catatan 17)</b>	<b>63.819.285</b>

Arus kas neto pelepasan bisnis entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

	<b>15 November 2020</b>
Imbalan yang diterima dalam bentuk kas dan setara kas	260.000.000
Dikurangi: saldo kas dan setara kas yang dijual	(267.304.317)
<b>Jumlah</b>	<b>(7.304.317)</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**25. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pajak penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	239.213.734	104.642.114
Pasal 21	6.697.000	21.699.526
Pasal 23	40.627.115	7.777.681
Pasal 29	2.214.167.373	249.310.622
Pajak pertambahan nilai	425.752.200	49.210.221
<b>Jumlah</b>	<b>2.926.457.422</b>	<b>432.640.164</b>

**b. Pajak penghasilan**

Beban (Manfaat) pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pajak kini		
Perusahaan	2.222.017.745	302.789.416
Entitas anak	-	428.380
Pajak tangguhan - Perusahaan	(170.950.588)	(112.872.886)
Pengaruh perubahan terhadap tarif pajak	-	(294.749.801)
<b>Jumlah</b>	<b>2.051.067.157</b>	<b>(104.404.891)</b>

Pajak kini

Mulai tahun 2019, Perusahaan menghitung pajak kini dengan tarif fasilitas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	9.756.416.727	1.962.885.421
Rugi sebelum pajak entitas anak	-	61.661.570
Laba sebelum pajak Perusahaan	9.756.416.727	2.024.546.991
Perbedaan temporer		
Imbalan pasca kerja	26.461.818	16.806.770
Penurunan nilai piutang usaha	1.006.836.307	247.184.773
Aset hak-guna		
Amortisasi	154.363.905	62.185.651
Bunga	1.886.095	314.349
Pembayaran	-	(250.000.000)
	<b>10.945.964.852</b>	<b>2.101.038.534</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan yang pajaknya bersifat final <i>Entertain</i> dan natura	(36.014.200)	8.359.889
Pajak penghasilan pasal 23	260.000.000	-
Gaji dan tunjangan	80.991.822	-
Donasi <i>Entertain</i>	54.959.000	-
	650.000	2.660.000
	-	2.469.000
Jumlah	<u>360.586.622</u>	<u>13.488.889</u>
Laba kena pajak	<u>11.306.551.474</u>	<u>2.114.527.423</u>
Laba kena pajak		
Mendapatkan fasilitas	2.412.941.628	1.806.739.515
Tidak mendapatkan fasilitas	8.893.609.846	307.787.908
Jumlah	<u>11.306.551.474</u>	<u>2.114.527.423</u>
Perhitungan pajak kini Perusahaan		
Beban pajak kini		
Fasilitas	265.423.579	225.842.439
Tidak fasilitas	1.956.594.166	76.946.977
Jumlah	<u>2.222.017.745</u>	<u>302.789.416</u>
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan dimuka		
Pasal 23	164.514.788	53.478.794
Pasal 25	42.000.000	-
Jumlah	<u>206.514.788</u>	<u>53.478.794</u>
<b>Utang pajak pasal 29</b>	<b><u>2.015.502.957</u></b>	<b><u>249.310.622</u></b>

Rekonsiliasi laba kena pajak menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Pajak tangguhan

	<b>2020</b>			
	<b>1 Januari</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi</b>	<b>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>31 Desember</b>
Aset pajak tangguhan				
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.065.062	5.821.600	270.664	12.157.326
Aset hak-guna	50.875.000	(56.375.000)	-	(5.500.000)
Cadangan kerugian penurunan nilai	340.354.160	221.503.988	-	561.858.148
<b>Aset pajak tangguhan - bersih</b>	<b><u>397.294.222</u></b>	<b><u>170.950.588</u></b>	<b><u>270.664</u></b>	<b><u>568.515.474</u></b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

	2019					
	1 Januari	Dikreditkan ke laba rugi	Penyesuaian atas perubahan tarif pajak	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian atas perubahan tarif pajak	31 Desember
Aset pajak tangguhan						
Liabilitas imbalan						
pasca kerja	-	4.201.693	12.191.834	(10.560.250)	231.785	6.065.062
Aset hak-guna	-	46.875.000	4.000.000	-	-	50.875.000
Cadangan kerugian						
penurunan nilai	-	61.796.193	278.557.967	-	-	340.354.160
<b>Aset pajak tangguhan - bersih</b>	<b>-</b>	<b>112.872.886</b>	<b>294.749.801</b>	<b>(10.560.250)</b>	<b>231.785</b>	<b>397.294.222</b>

Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 mengenai "Pajak Penghasilan", yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, fasilitas pajak Pasal 31E ayat (1) mencakup penetapan tarif tunggal sebesar 12,5% < 4.800.000.000 dan 25 % > 4.800.000.000 untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada bulan Maret 2020, diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020. Perpu ini berlaku efektif pada tahun pajak 2020 dan 2021 yang menetapkan tarif tunggal untuk pajak penghasilan Perusahaan yaitu sebesar 22% dan akan turun menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	9.756.416.727	1.962.885.421
Rugi sebelum pajak entitas anak	-	61.661.570
Laba sebelum pajak Perusahaan	9.756.416.727	2.024.546.991
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku:	1.073.205.840	253.068.374
Pajak penghasilan dengan tarif pajak final	-	428.380
Pengaruh pajak atas manfaat (beban) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	(3.961.562)	1.044.986
<i>Entertain</i> dan natura	28.600.000	308.625
Pajak penghasilan pasal 23	8.909.100	-
Gaji dan tunjangan	6.045.490	-
Donasi	71.500	332.500
	39.664.528	1.686.111
Penyesuaian diakui tahun berjalan sehubungan dengan pajak kini periode sebelumnya	938.196.789	(415.172.668)
Jumlah	2.051.067.157	(159.989.803)
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif pajak		
Berasal dari mutasi tahun berjalan	-	55.584.912
<b>Beban (Manfaat) pajak</b>	<b>2.051.067.157</b>	<b>(104.404.891)</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 8 dan 3 karyawan pada 31 Desember 2020 dan 2019. Imbalan ini merupakan program imbalan pasti yang tidak didanai.

Imbalan pasca kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti: risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga (diskonto) akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa kini	24.347.810	12.868.670
Beban bunga	<u>2.114.008</u>	<u>3.938.100</u>
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	<u>26.461.818</u>	<u>16.806.770</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	32.890	-
(Keutungan) kerugian yang timbul dari aktuarial perubahan asumsi keuangan	(5.190.073)	4.094.758
Kerugian (Keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	<u>6.387.475</u>	<u>(46.335.755)</u>
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	<u>1.230.292</u>	<u>(42.240.997)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>27.692.110</u></b>	<b><u>(25.434.227)</u></b>

Seluruh beban imbalan pasca kerja termasuk dalam beban umum dan administrasi (Catatan 23).

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan dalam laporan posisi keuangan dan mutasi nilai kini dari imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Saldo awal	27.568.460	53.002.687
Beban imbalan pasca kerja yang dicatat di laba rugi	26.461.818	16.806.770
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	32.890	-
Kerugian (Keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(5.190.073)	4.094.758
Kerugian (Keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	6.387.475	(46.335.755)
<b>Saldo akhir</b>	<b>55.260.570</b>	<b>27.568.460</b>

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,43%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	8,00%
Tingkat mortalitas	TMI III	TMI III
Tingkat cacat	5% dari mortalitas	5% dari mortalitas
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan asumsi yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, dengan asumsi lainnya dianggap tetap:

	<b>Dampak terhadap kewajiban imbalan pasti kenaikan (penurunan)</b>		
	<b>Perubahan asumsi</b>	<b>Kenaikan asumsi</b>	<b>Penurunan asumsi</b>
Tingkat diskonto	100 basis poin	7.094.612	8.494.918
Tingkat pertumbuhan gaji	100 basis poin	9.039.280	7.670.537

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan pasca kerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**27. LABA PER SAHAM DASAR**

Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba bersih per saham dasar:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba per saham dasar	7.705.349.570	2.097.093.488
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar (lembar)	391.164.193	250
<b>Laba per saham dasar, yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>19,70</b>	<b>8.388.373,95</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba bersih per saham dasar.

**28. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya Perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

**Sifat hubungan dan transaksi**

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

<b>Pihak berelasi</b>	<b>Sifat hubungan</b>	<b>Sifat transaksi</b>
Sony Rachmadi Purnomo	Pemegang saham	Piutang non-usaha
Tan Kian Gee	Pemegang saham	Piutang non-usaha
Dwie Kristianto	Pemegang saham	Piutang non-usaha
Muhammad Agfian Muntaha Adiantho	Pemegang saham	Piutang non-usaha
PT Metra-Net	Pemegang saham	Pendapatan usaha, Piutang usaha
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Entitas induk dari pemegang saham	Piutang usaha
PT Infomedia Nusantara	Entitas sepengendalian dengan pemegang saham	Piutang usaha
Galih Dwi Nisa Akmal	Pemegang saham GKS	Piutang non-usaha

Berikut rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi:

**a. Pendapatan usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
PT Metra-Net	20.968.142.126	-
<b>Persentase terhadap jumlah pendapatan</b>	<b>93,23%</b>	<b>0,00%</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Piutang usaha**

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Metra-Net	16.613.484.210	-
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	844.619.943	-
PT Infomedia Nusantara	35.680.000	-
<b>Jumlah - Bersih</b>	<b>17.493.784.153</b>	<b>-</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.052.544.972)	-
<b>Piutang usaha - Bersih</b>	<b>16.441.239.181</b>	<b>-</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>42,80%</b>	<b>0,00%</b>

**c. Piutang non-usaha**

Perusahaan mempunyai transaksi diluar usaha dengan pihak-pihak berelasi berupa piutang non-usaha dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Sony Rachmadi Purnomo	-	410.000.000
Tan Kian Gee	-	25.000.000
Galih Dwi Nisa Akmal	-	2.500.000
Muhammad Agfian Muntaha Adiantho	-	7.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>444.500.000</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,47%</b>

Tidak ada bunga yang dibebankan dan tidak terdapat jaminan atas piutang non-usaha kepada pihak berelasi.

**d. Utang usaha**

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Global Karya Solusi	41.678.400	-
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,00%</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**e. Imbalan komisaris dan direksi**

Perusahaan menyediakan manfaat pada Dewan komisaris dan direksi Perusahaan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Dewan komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek	40.000.000	166.122.120
Dewan direksi		
Imbalan kerja jangka pendek	<u>527.267.000</u>	<u>256.852.506</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>567.267.000</u></b>	<b><u>422.974.626</u></b>

**29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yaitu terdapat penambahan dan perubahan informasi pada catatan 29, 35h, 35i, 37.

**30. INFORMASI SEGMENT**

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 (revisi 2015) berdasarkan segmen usaha sebagai berikut:

- a. Run System, produk lisensi sistem.
- b. Run I Probe, jasa implementasi dan integrasi sistem.
- c. Lainnya (I Kas, sewa, *Training* dan sertifikasi)

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan, laba, aset dan liabilitas sehubungan dengan segmen usaha Perusahaan:

	<b>31 Desember 2020</b>			<b>Jumlah</b>
	<b>Run system</b>	<b>Run I Probe</b>	<b>Lainnya</b>	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	22.350.342.126	69.840.000	71.637.171	22.491.819.297
Jumlah pendapatan	<u>22.350.342.126</u>	<u>69.840.000</u>	<u>71.637.171</u>	<u>22.491.819.297</u>
Hasil segmen	<u>15.342.008.654</u>	<u>(76.500)</u>	<u>(10.868.585)</u>	<u>15.331.063.569</u>
Beban umum dan administrasi	(5.570.575.016)	(162.000)	(32.616.560)	(5.603.353.576)
Penghasilan keuangan	36.014.200	-	-	36.014.200
Beban keuangan	(7.307.466)	-	-	(7.307.466)
Laba sebelum pajak	9.800.140.372	(238.500)	(43.485.145)	9.756.416.727
Beban pajak	(2.051.067.157)	-	-	(2.051.067.157)
Laba tahun berjalan	<u>7.749.073.215</u>	<u>(238.500)</u>	<u>(43.485.145)</u>	<u>7.705.349.570</u>
Aset segmen	<u>38.410.663.567</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.410.663.567</u>
Liabilitas segmen	<u>3.415.102.638</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.415.102.638</u>
<b>Informasi lainnya</b>				
Penambahan pada aset tetap				<u>175.207.000</u>
Beban penyusutan				<u>37.508.879</u>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 Desember 2020 dan 2019**  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

31 Desember 2019						
	Run system	Run I Probe	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Konsolidasi
<b>PENDAPATAN</b>						
Penjualan pada pihak ketiga	5.517.545.121	85.676.000	14.485.000	5.617.706.121	-	5.617.706.121
Penjualan antar segmen	-	85.676.000	-	85.676.000	(85.676.000)	-
Jumlah pendapatan	5.517.545.121	171.352.000	14.485.000	5.703.382.121	(85.676.000)	5.617.706.121
Hasil segmen	3.894.318.659	58.528.434	(16.481.618)	3.936.365.475	-	3.936.365.475
Beban umum dan administrasi	(1.985.523.756)	-	(314.349)	(1.985.838.105)	-	(1.985.838.105)
Penghasilan keuangan	8.359.889	65.732	-	8.425.621	-	8.425.621
Beban keuangan	(1.687.865)	(338.548)	-	(2.026.413)	-	(2.026.413)
Pendapatan lain-lain	5.958.843	-	-	5.958.843	-	5.958.843
Laba sebelum pajak penghasilan	1.921.425.770	58.255.618	(16.795.967)	1.962.885.421	-	1.962.885.421
Manfaat pajak penghasilan	104.404.891	-	-	104.404.891	-	104.404.891
Laba tahun berjalan	2.025.830.661	58.255.618	(16.795.967)	2.067.290.312	-	2.067.290.312
Distribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk						2.097.093.488
Kepentingan non pengendali						(29.803.176)
Jumlah laba konsolidasi						2.067.290.312
Aset segmen	6.816.274.756	174.010.389	-	6.990.285.145	(125.039.600)	6.865.245.545
Liabilitas segmen	873.852.905	251.522.616	-	1.125.375.521	(125.039.600)	1.000.335.921
<b>Informasi lainnya</b>						
Penambahan pada aset tetap						71.378.600
Beban penyusutan						16.557.025

### 31. INFORMASI ARUS KAS

#### a. Transaksi non-kas

Perusahaan melakukan transaksi non-kas untuk aktifitas investasi dan pendanaan yang tidak termasuk dalam laporan arus kas yakni sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pembayaran dividen melalui konversi piutang non-usaha kepada pihak berelasi	-	500.000.000

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan**

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	1 Januari 2020	Arus kas dari aktivitas pendanaan		Perubahan non-kas		31 Desember 2020
		Arus kas masuk	Arus kas keluar	Aset hak-guna	Perubahan lainnya	
Liabilitas sewa	46.542.160	-	-	1.886.094	-	48.428.254
Utang yang bisa dikonversi	480.000.000	-	-	-	(480.000.000)	-
Utang dividen	-	-	2.250.000.000	-	2.250.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>526.542.160</b>	<b>-</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>1.886.094</b>	<b>1.770.000.000</b>	<b>48.428.254</b>

	1 Januari 2019	Arus kas dari aktivitas pendanaan		Perubahan non-kas		31 Desember 2019
		Arus kas masuk	Arus kas keluar	Aset hak-guna	Perubahan lainnya	
Liabilitas sewa	-	-	-	-	46.542.160	46.542.160
Utang yang bisa dikonversi	360.000.000	120.000.000	-	-	-	480.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>360.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.542.160</b>	<b>526.542.160</b>

**32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>		
<b>Aset keuangan lancar</b>		
Piutang usaha	17.938.755.562	4.977.902.009
Piutang lain-lain	-	1.200.000
<b>Aset keuangan tidak lancar</b>		
Piutang non-usaha	25.000.000	519.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>17.963.755.562</b>	<b>5.498.602.009</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b><u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u></b>		
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>		
Utang usaha	219.080.880	7.197.450
Utang lain-lain	165.875.512	6.387.687
Liabilitas sewa	48.428.254	27.149.593
Utang yang bisa dikonversi	-	240.000.000
<b>Liabilitas keuangan jangka panjang</b>		
Liabilitas sewa	-	19.392.567
Utang yang bisa dikonversi	-	240.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>433.384.646</b>	<b>540.127.297</b>

**33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN, RISIKO MODAL DAN INSTRUMEN KEUANGAN**

**a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko harga, risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dewan Komisaris Perusahaan telah membentuk tim Manajemen Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris Perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko Perusahaan, serta memastikan bahwa telah dilakukan penilaian yang mendalam terhadap semua transaksi dan tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan yang berpotensi mengandung risiko serta memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut.

**i. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit merujuk pada risiko kegagalan pihak kedua dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang non-usaha. Risiko kredit atas saldo terbatas karena Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang non-usaha diberikan kepada pihak-pihak yang layak dan terpercaya.

Kualitas kredit dari piutang usaha yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dinilai dengan peninjauan secara berkala dan mempertimbangkan informasi historis pelanggan dan ketepatan waktu pembayaran.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan dikurangi dengan cadangan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**ii. Manajemen risiko likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan menjaga kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja, di mana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas.

Risiko likuiditas Perusahaan timbul terutama dari persyaratan pendanaan untuk membayar kewajiban dan mendukung kegiatan usaha. Perusahaan menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan juga dapat memperoleh dana tambahan melalui sumber lain.

Tabel risiko likuiditas

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah dibuat berdasarkan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Untuk arus bunga adalah mengambang, jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Perusahaan akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga rata-rata			Jumlah	
	tertimbang efektif	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun		Lebih dari 1 tahun
<b>31 Desember 2020</b>					
Tanpa bunga					
Liabilitas jangka pendek					
Utang usaha		49.107.900	169.972.980	-	219.080.880
Utang lain-lain		-	165.875.512	-	165.875.512
Instrumen tingkat bunga tetap					
Liabilitas jangka pendek					
Liabilitas sewa	3-4%	-	48.428.254	-	48.428.254
<b>Jumlah</b>		<b>49.107.900</b>	<b>384.276.746</b>	<b>-</b>	<b>433.384.646</b>

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

	Tingkat bunga rata-rata			Jumlah	
	tertimbang efektif	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun		Lebih dari 1 tahun
<b>31 Desember 2019</b>					
Tanpa bunga					
Liabilitas jangka pendek					
Utang usaha		7.197.450	-	-	7.197.450
Utang lain-lain		-	6.387.687	-	6.387.687
Utang yang bisa dikonversi		-	240.000.000	-	240.000.000
Liabilitas jangka panjang					
Utang yang bisa dikonversi		-	-	240.000.000	240.000.000
Instrumen tingkat bunga tetap					
Liabilitas jangka pendek					
Liabilitas sewa	3-4%	-	27.149.593	-	27.149.593
Liabilitas jangka panjang					
Liabilitas sewa	3-4%	-	-	19.392.567	19.392.567
<b>Jumlah</b>		<b>7.197.450</b>	<b>273.537.280</b>	<b>259.392.567</b>	<b>540.127.297</b>

Tabel berikut merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Perusahaan. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tidak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Perusahaan di mana likuiditas dikelola berdasarkan aset dan liabilitas bersih.

	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
<b>31 Desember 2020</b>				
Tanpa bunga				
Aset lancar				
Piutang usaha	14.865.849.626	1.222.289.590	1.850.616.346	17.938.755.562
Aset tidak lancar				
Piutang non-usaha	25.000.000	-	-	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.890.849.626</b>	<b>1.222.289.590</b>	<b>1.850.616.346</b>	<b>17.963.755.562</b>

	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
<b>31 Desember 2019</b>				
Tanpa bunga				
Aset lancar				
Piutang usaha	190.909.000	3.652.793.271	1.134.199.738	4.977.902.009
Piutang lain-lain	-	1.200.000	-	1.200.000
Aset tidak lancar				
Piutang non-usaha	75.000.000	-	444.500.000	519.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>265.909.000</b>	<b>3.653.993.271</b>	<b>1.578.699.738</b>	<b>5.498.602.009</b>

Jumlah yang termasuk di atas untuk instrumen suku bunga variabel baik untuk aset keuangan maupun liabilitas non-derivatif dapat berubah jika perubahan tingkat suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 31 Desember 2020 dan 2019  
 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**b. Manajemen risiko modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas setara kas, utang yang terdiri dari utang yang bisa dikonversi (Catatan 15), dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham (Catatan 16), tambahan modal disetor (Catatan 17), penghasilan komprehensif lain (Catatan 18), saldo laba dan kepentingan non-pengendali (Catatan 19).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

*Gearing ratio* Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Liabilitas sewa	48.428.254	46.542.160
Utang yang bisa dikonversi	-	480.000.000
Kas dan setara kas	<u>(18.388.345.452)</u>	<u>(597.745.395)</u>
Kas dan setara kas - bersih	(18.339.917.198)	(71.203.235)
Ekuitas	<u>34.995.560.929</u>	<u>5.864.909.624</u>
Rasio pinjaman bersih terhadap modal	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

Kelebihan kas dan setara kas dan aset keuangan tidak lancar lainnya atas pinjaman terhadap ekuitas adalah 52,41% dan 1,21% pada 31 Desember 2020 dan 2019.

**c. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena mempunyai jatuh tempo jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga pasar.

**34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

- a. Pada tanggal 27 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan GKS untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan implementasi dan *Recurring Human Resource System* RUN I Probe untuk PT Sigma Cipta Utama. Jangka waktu pelaksanaan implementasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- b. Pada tanggal 18 Maret 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama Kemitraan (*Registered Partner*) dengan PT Infomedia Nusantara dalam ruang lingkup *Enterprise Resource Planning (ERP)*, *Custom Application Development*, *Professional Services*. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal surat perjanjian.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- c. Pada tanggal 2 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran sistem aplikasi RUNSYSTEM dengan Metra-Net. Metra-Net bermaksud untuk memasarkan produk milik Perusahaan. Jangka waktu perjanjian ini dimulai sejak ditandatanganinya sampai seterusnya sepanjang tidak adanya kesepakatan tertulis antara para pihak untuk mengakhiri perjanjian. Untuk mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, atau perjanjian diakhiri oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya kondisi-kondisi yang dimaksud dalam perjanjian.
- d. Berdasarkan perjanjian pengalihan *convertible note* antara Telkom dengan Metra-Net tanggal 24 September 2019, Perusahaan mengalihkan kewajibannya atas hak kepemilikan saham atas pendanaan yang telah diberikan oleh Telkom kepada Metra-Net dengan *common share* sebesar 12%.

Pada tanggal 12 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Metra-Net. Metra-Net menggunakan haknya untuk melakukan konversi/mengubah *convertible note* miliknya menjadi kepemilikan 12% saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan mengakui dan memberikan persetujuannya terhadap hak tersebut.

Setelah ditandatanganinya perjanjian atau setelah 14 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS, dan menuangkan hasil RUPS dalam suatu akta notaris yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penerbitan saham dan penyesuaian anggaran dasar Perusahaan.

- e. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/SK.Dir/GSS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*), Direksi memutuskan untuk menjalankan Program Alokasi Saham Pegawai kepada karyawan Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi dari Perusahaan.

### 35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan akta No. 08 tanggal 27 Januari 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0052266 tanggal 27 Januari 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan sebagai berikut:
- 1) Menghapuskan kegiatan usaha penunjang dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan.
  - 2) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, sebagai berikut:

Dewan komisaris	
Komisaris utama	: Wahyu Hidayat
Komisaris	: Kenneth Li
Komisaris	: Febri Diansyah
Komisaris independen	: Kurnia Irwansyah
Komisaris independen	: Tung Desem Waringin
Dewan direksi	
Direktur utama	: Sony Rachmadi Purnomo
Direktur	: Tan Kian Gee
Direktur	: Nizar S.T.P.,M.M,
- b. Berdasarkan akta No. 6 tanggal 16 April 2021 dari Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui perubahan sebagai berikut:
- 1) Menegaskan dan mengkonfirmasi telah dilakukannya penyetoran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perusahaan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- 2) Meratifikasi seluruh keputusan-keputusan pemegang saham Perusahaan yang telah diambil sebelum ditandatanganinya akta ini.
  - 3) Memperbaiki persetujuan pemegang saham Perusahaan terkait dengan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku sampai dengan 2019 sebagaimana termaktub dalam akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp2.250.000.000 sebagai akibat telah disetorkannya modal sebesar Rp250.000.000 ke dalam Perusahaan secara penuh, sebagaimana telah diungkapkan dalam keputusan poin 1 di atas.
  - 4) Menyetujui penambahan jumlah penyisihan untuk cadangan sebesar Rp250.000.000 sebagaimana diputuskan berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tanggal 16 Oktober 2020, sehingga jumlah cadangan menjadi sebesar Rp1.116.670.227 sebagai akibat dari keputusan poin 3 di atas.
  - 5) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk:
    - Menyatakan keputusan yang diambil dalam keputusan pemegang saham ini di hadapan notaris
    - Memberitahukan perubahan data Perusahaan yang diputuskan dalam keputusan pemegang saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
    - Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin diisyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
  - 6) Pemegang saham Perusahaan dengan ini juga menyatakan bahwa keputusan pemegang saham luar biasa Perusahaan ini dapat ditandatanganinya dalam beberapa rangkaian yang mempunyai isi sama, yang jika disatukan merupakan satu kesatuan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya.
- c. Berdasarkan akta Notaris Putri paramitha, SH., MKn No. 14 tanggal 25 Mei 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0328298.TAHUN 2021, para pemegang saham setuju untuk:
1. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup.
  2. Menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT GLOBAL SUKSES SOLUSI.
  3. Menyetujui perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Tertutup.
- d. Berdasarkan akta No. 16 tanggal 28 Mei 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0337202.TAHUN 2021 para pemegang saham setuju untuk:
1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
  2. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk;

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing masing saham sebesar Rp. 4 (Empat Rupiah);
4. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan tata cara yang akan ditentukan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perusahaan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
6. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas;
  - untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
  - untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
  - untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  - hal-hal lain yang berkaitan.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

8. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam BEI dalam rangka penawaran umum tersebut dan untuk itu menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, termasuk untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan untuk maksud tersebut juga untuk menyatakan melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
  9. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang saham;
  10. Menyetujui untuk melakukan pengangkatan kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, termasuk menetapkan Komisaris Independen Perusahaan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan tahun 2026, yaitu sebagai berikut;  
**Dewan direksi**  
Direktur utama : Sony Rachmadi Purnomo  
Direktur : Tan Kian Gie  
Direktur : Nizar, S.T.P., M.M.  
**Dewan komisaris**  
Komisaris utama : Doktorandus Wahyu Hidayat  
Komisaris : Kenneth Li  
Komisaris : Febri Diansyah  
Komisaris independen : Kurnia Irwansyah
  11. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Berdasarkan akta No. 01 tanggal 4 Juni 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0352998.TAHUN 2021. Para Pemegang Saham Perusahaan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk meratifikasi keputusan-keputusan mengenai perubahan permodalan Perseroan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana termaktub dalam akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 sekaligus menambahkan rincian mengenai kronologis pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan serta hibah atas sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yaitu sebagai berikut:

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- Tahap I:  
Pengurangan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan akta Pendirian tertanggal 31 Mei 2014 nomor 325, yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 31 Mei 2014 nomor AHU-11853.40.10.2014; dan
- Tahap II:  
Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, menegaskan kembali bahwa dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut, sebagian saham-saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, telah dilaksanakan berdasarkan akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 11, yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 9, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Suhartono, telah dilaksanakan berdasarkan akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 09, yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 7, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Sony Rachmadi serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham yang diambil bagian oleh Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, telah dilaksanakan berdasarkan akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 10 dan akta Hibah tertanggal 03 Desember 2019 nomor 12, keduanya dibuat di hadapan Aris Wicaksono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana telah ditegaskan kembali melalui akta Penegasan Hibah Saham tertanggal 16 Oktober 2020 nomor 8, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Metode atas hibah tersebut di atas dilakukan dengan cara penyetoran modal oleh Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee untuk saham-saham atas nama Tuan Dwie Kristianto, Tuan Suhartono dan Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, masing-masing dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan rincian sebagaimana tersebut di atas.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

2. Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, sehubungan dengan ratifikasi atas seluruh keputusan Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana termaktub dalam akta No. 13 tanggal 3 Desember 2019 dan akta No. 03 tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan perubahan permodalan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007; dan
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan dan/atau kepada Tuan Sony Rachmadi Purnomo selaku Direktur utama Perusahaan, dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan Keputusan ini dalam bentuk akta notariil, dan untuk keperluan tersebut menghadap Para Pejabat yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat dan/atau menandatangani segala surat-surat yang diperlukan, dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan dan berguna sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan perubahan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Keputusan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengajukan permohonan, mendaftarkan, menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- f. Sehubungan sistem penawaran umum elektronik, Perusahaan melakukan Perjanjian Pengolahan Administrasi Saham dengan Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Sinartama Gunita, berdasarkan akta No. 04 tanggal 8 Juni 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Global Sukses Solusi, Tbk dengan PT BRI Danareksa Sekuritas serta PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan akta No. 03 tanggal 8 Juni 2021 dari Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang.

Merujuk pada POJK 53 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan POJK 54 Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, akta diatas di addendum dengan akta No. 01 tanggal 02 Juli 2021 tentang Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek pada notaris yang sama.

- g. Berdasarkan akta No. 06 tanggal 28 Juli 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0432389. Para Pemegang Saham Perusahaan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menyetujui untuk menegaskan dan mengkonfirmasi kembali mengenai telah dilakukannya penyetoran modal secara penuh sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada pendirian Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (“Neraca Perseroan”)
  - 2) Menyetujui untuk memperbaiki persetujuan pemegang saham Perusahaan terkait dengan metode hibah saham yang termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 01 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 40/2007”) dan ketentuan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menegaskan dan menyatakan kembali keputusan terkait metode atas hibah sebagian saham-saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dan Tuan Tan Kian Gee kepada Tuan Suhartono, Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho dan Tuan Dwie Kristianto yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- a) sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Suhartono yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 7 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
  - b) sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo serta sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham milik Tuan Tan Kian Gee, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, yang mana pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 8 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
  - c) sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham milik Tuan Sony Rachmadi Purnomo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah)), yang seluruhnya telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan pada saat pendirian Perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan, telah dihibahkan kepada Tuan Dwie Kristianto, yang pelaksanaannya telah ditegaskan kembali berdasarkan akta Penegasan Hibah Saham Nomor: 9 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fully Handayani Ridwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- 3) Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UU No. 40/2007.
- 4) Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a) Tuan Sony Rachmadi Purnomo, pemegang sebanyak 285.559.425 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.142.237.700 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
  - b) Tuan Tan Kian Gee, pemegang sebanyak 273.743.575 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.094.974.300 (satu miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - c) KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., pemegang sebanyak 76.530.600 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp306.122.400 (tiga ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
  - d) PT Metra Digital Investama, pemegang sebanyak 28.197.000 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.788.000 (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - e) PT Metra-Net, pemegang sebanyak 85.227.275 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp340.909.100 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
  - f) Tuan Dwie Kristianto, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - g) Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- h) Tuan Suhartono, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).  
Sehingga seluruhnya sebanyak 786.757.875 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 5) Memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk:
- a. Menyatakan keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini di hadapan Notaris;
  - b. Memberitahukan perubahan anggaran dasar Perusahaan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - c. Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- h. Berdasarkan akta No. 11 tanggal 10 Agustus 2021 oleh Putri Paramita, S.H., M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0436363. Para Pemegang Saham Perusahaan dengan suara bulat menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menyetujui untuk meratifikasi keputusan Para Pemegang Saham mengenai konversi atas hutang Perusahaan kepada PT Metra-Net sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 06 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lusia Susantiningsih, S.H., Notaris di Sleman ("Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020"), dengan melakukan setoran atas selisih nilai nominal (disagio) saham oleh PT Metra-Net terkait pelaksanaan konversi hutang tersebut, yaitu sebesar Rp100.909.100,00 (seratus juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah).
  - 2) Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, sehingga terhitung sejak penandatanganan terakhir dilakukan atas Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru adalah sebagai berikut:

**Dewan komisaris**

Komisaris utama	: Doktorandus Wahyu Hidayat
Komisaris	: Kenneth Li
Komisaris	: Febri Diansyah
Komisaris independen	: Kurnia Irwansyah
Komisaris independen	: Tung Desem Waringin

**Dewan direksi**

Direktur utama	: Sony Rachmadi Purnomo
Direktur	: Nizar S.T.P.,M.M,
Direktur	: Suhartono

- 3) Menyetujui untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, sehubungan dengan ratifikasi atas keputusan Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2020 terkait dengan konversi atas hutang Perusahaan kepada PT Metra-Net tersebut di atas.

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

- 4) Menyetujui untuk menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan maka susunan serta komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a) Tuan Sony Rachmadi Purnomo, pemegang sebanyak 285.559.425 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.142.237.700 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - b) Tuan Tan Kian Gee, pemegang sebanyak 273.743.575 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.094.974.300 (satu miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - c) KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd., pemegang sebanyak 76.530.600 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp306.122.400 (tiga ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - d) PT Metra Digital Investama, pemegang sebanyak 28.197.000 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.788.000 (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - e) PT Metra-Net, pemegang sebanyak 85.227.275 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp340.909.100 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
  - f) Tuan Dwie Kristianto, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - g) Tuan Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
  - h) Tuan Suhartono, pemegang sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perusahaan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Sehingga seluruhnya sebanyak 786.757.875 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.147.031.500 (tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 5) Menyetujui memberi kuasa kepada setiap anggota Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk:
- a) Menyatakan keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang Saham ini di hadapan Notaris;
  - b) Memberitahukan perubahan data Perusahaan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - c) Mengajukan permohonan dan formulir-formulir lainnya dan melakukan tindakan lain yang mungkin disyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk mencapai maksud tersebut di atas.
- i. Pada tanggal 10 Agustus 2021 terdapat setoran modal saham sebesar Rp100.909.100 oleh PT Metra-Net atas selisih kurang penerimaan dibawah nilai nominal pada 31 Desember 2020 (Catatan 35h).

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - lanjutan

**36. INFORMASI PENTING LAINNYA**

a. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sejak awal tahun 2020, wabah COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan hingga kuartal pertama di tahun 2020. Durasi dan tingkat dampak pandemi COVID-19 ini bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat dipastikan saat ini, sehingga dampak secara keseluruhan belum dapat diperkirakan pada tanggal ketika laporan keuangan ini disusun. Manajemen akan terus memantau perkembangan wabah COVID-19 dan terus mengevaluasi dampaknya di masa mendatang terhadap penjualan, hasil usaha, dan kinerja keuangan secara keseluruhan dari Perusahaan.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2020 ("Perpu-1")

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpu-1 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan". Perpu-1 tersebut terutama mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi baru di bidang anggaran belanja negara dan pembiayaan anggaran, serta di bidang perpajakan.

Salah satu kebijakan baru dalam bidang perpajakan adalah terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan ("PPH") badan. Secara umum, tarif PPh badan akan diturunkan bertahap dari tarif yang berlaku pada saat ini, yaitu sebesar 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari modal saham disetornya diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, akan mendapatkan tambahan pengurangan tarif PPh badan sebesar 3%.

Di samping itu, Perpu-1 juga menetapkan, antara lain, ketentuan baru tentang: (i) pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar negeri di dalam daerah pabean Indonesia yang terjadi dalam perdagangan melalui sistem elektronik; (ii) pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas transaksi penjualan secara langsung maupun melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang memiliki "kehadiran ekonomi signifikan" di Indonesia; (iii) perpanjangan jatuh tempo pelaporan dan penyampaian dokumen perpajakan; dan (iv) fasilitas kepabeanan untuk barang-barang tertentu berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

**37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 61 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021.